

**BELUM DIKOREKSI**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI  
DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/tanggal : Selasa, 19 Januari 2016  
Waktu : Pukul 10.20 s.d. WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Ketua Rapat : DR. H. M Aziz Syamsuddin, SH./Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.  
Hadir : 46 orang Anggota dari 50 orang Anggota Komisi III DPR-RI.  
Izin : 2 orang Anggota.  
Acara : Dengan agenda rapat:  
Membicarakan mengenai Evaluasi Kinerja Kejaksaan dan Laporan Temuan BPK terhadap hasil temuan BPK Semester I Tahun 2015.

**JALANNYA RAPAT:**

**PIMPINAN RAPAT (Dr. H. M. AZIZ SYAMSUDDIN, S.H.):**

Baik Bapak-Ibu sekalian, kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan paparan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak.

**JAKSA AGUNG RI (H.M. PRASETYO):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Selamat pagi dan salam sejahtera.**

***Om suwastiastu***

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR RI; para Anggota Komisi III DPR RI, para hadirin dan tentunya teman-teman para wartawan yang hari ini ikut menyaksikan Rapat Kerja kita yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini akhirnya Rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung Republik Indonesia terselenggara setelah mengalami penjadwalan dan itu semuanya atas permintaan Kejaksaan Agung karena mohon maaf waktu itu undangannya agak sedikit mepet, sehingga kami masih harus menunggu bahan-bahan dari daerah. Untuk itu, kami

ucapkan terima kasih atas perkenan dan pemahamannya. Semula direncanakan tanggal 14 Januari, kemudian dijadwal pada hari ini tanggal 19 Januari.

Selanjutnya kami atas nama pribadi dan jajaran Kejaksaan mengucapkan selamat natal Tahun 2015 dan selamat tahun baru 2016 kepada kita sekalian khususnya teman-teman yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan para hadirin sekalian. Kita berharap dan berdoa, sekiranya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT memberikan apa-apa yang terbaik bagi segenap kita sekalian dan bagi segenap Bangsa Indonesia.

Pada Rapat kerja pada hari ini ada beberapa hal yang dimintakan penjelasan dari Jaksa Agung, tadi Pak Aziz sudah kami catat untuk hal-hal yang dinyatakan ini masukan dari masyarakat dan kami sangat berusaha maksimal sebenarnya untuk menyampaikan baik yang harus ditangani oleh pusat dan daerah. Namun demikian, mungkin nanti akan kita coba pantau dan cek lagi dan yang sudah diselesaikan, tentunya sudah kami laporkan kepada Komisi III DPR RI dan tentunya kami ucapkan teirma kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya atas diberikannya kesempatan kepada kami untuk menjelaskan beberapa hal yang dipertanyakan.

Adapun hal-hal yang dipertanyakan dan diminta penjelasan pada Rapat kerja hari ini pertama adalah penjelasan dari Jaksa Agung terkait permasalahan dibidang legislasi yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan serta masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikannya Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; kedua, penjelasan Jaksa Agung mengenai evaluasi kinerja pada Tahun 2015, pelaksanaan dan penyelesaian barang rampasan mulai dari proses pelelangan, evaluasi kinerja satuan tugas khusus P3TBK, penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat baik perkara pidum maupun perkara pidsus dan ketiga, penjelasan sekitar temuan BPK semester I Tahun 2015.

Mohon izin Pak Pimpinan, mungkin kami akan memberikan pengantar kalau misalnya ada yang kurang, kami sudah siap menyampaikan naskah dari penjelasan kami, nanti mungkin kami minta teman-teman baik Wakil Jaksa Agung maupun para Jaksa Muda yang mendampingi saya saat ini untuk memberikan tambahan atau bisa menyampaikan dan membacakan secara langsung naskah yang sudah ada.

### **Pak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Dewan yang saya hormati.**

Berkenaan dengan beberapa legislasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam kaitan penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut, kami ingin sampaikan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum, tentunya selalu harus mengacu pada peraturan perundangan yang ada dalam melaksanakan segenap tindakan-tindakan yang menuju dalam proses penegakan hukum.

Dewasa ini terjadi banyak sekali dinamika perkembangan hukum yang terlahir baik atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan atau koreksi beberapa pasal peraturan perundang-undangan khususnya hukum acara pidana

maupun dengan diterbitkannya putusan peraturan perundang-undangan baru sebagai produk legislasi dari pemerintah bersama dengan DPR.

Adapun dinamika perkembangan peraturan perundangan tersebut antara lain adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengajuan Peninjauan kembali yang bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ini cukup merepotkan karena sekali mengajukan PK pun sudah agak menyulitkan kita dalam pelaksanaan khususnya untuk pidana mati apalagi lebih dari sekali. Kenapa demikian? Karena untuk pengajuan peninjauan kembali tidak ditentukan batasan waktunya. Tidak seperti halnya dengan grasi yang sekarang dibatasi waktunya paling lambat 1 tahun setelah putusan inkraacht

Kemudian juga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan Cakupan Objek Tuntutan Pra Peradilan. Ini juga masalah tersendiri bagi kita karena sekarang bagaimana pun begitu mudahnya ketika seorang ditetapkan tersangka atau ketika penggeledahan penyitaan dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan ketentuan atau ada menyalahi prosedur, mereka serta merta langsung mengajukan tuntutan pra peradilan. Kami sudah mengalami beberapa kali dan mengalami beberapa kali juga dikalahkan.

Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya regulasi-regulasi tadi sudah barang tentu sangat memberikan pengaruh besar bagi upaya penegakan hukum. Dimana penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi menjadi tidak lagi mudah bahkan sangat sulit karena tentunya saya sebagai Jaksa Agung memberikan arahan dan interuksi kepada jajaran dibawah para Jaksa khususnya untuk harus semakin meningkatkan kecermatan, kehati-hatian, profesionalitas yang tinggi dan tentunya dengan demikian memberikan waktu yang panjang dan lama.

Pra peradilan saat ini sudah menjadi komoditas Pak. Saya sering katakan begitu karena kami punya bukti ada yang membeli dan ada yang menjual. Mohon maaf saya sampaikan begitu. Ini kami sempat buktikan dengan kami sempat dikalahkan di Medan semata-mata hanya karena ada praktek suap disana. Jadi yang kami sampaikan ini betul-betul dan awalnya kami harapkan ada komentar balik, tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Pra peradilan dijadikan sebagai kesempatan, peluang dan lahan. Sementara bagi penegak hukum justru menjadi hambatan dan kendala.

Disini, tentunya masih diperlukan kesamaan pemahaman dan semangat khususnya dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi dikalangan aparat penegak hukum termasuk juga tentunya pengacara. Kita melihat dalam praktek penegakan hukum sekarang ini seringkali kita menyaksikan adanya pengacara yang seringkali mempresentasikan dirinya justru disitulah dia tersangka... Maaf Pak Girsang ya faktanya begitu dan maju tak gentar ... bayar begitu sudah pasti. Jadi saya katakan demikian karena semuanya saya sampaikan berdasarkan fakta katanya operasi tangkap tangan, penyitaan Hakim PTUN di Medan, dimana perkara penyimpangan dana bansos dan dana hibah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang semula ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Berikutnya adalah bahwa Kejaksaan kami dianggap sebagai penuntut umum tunggal dan pejabat eksekutor pelaksana putusan, *single prosecution* dan *executive ambteenaar*, tapi kenyataannya sekarang sudah tidak lagi bulat dan mutlak. Terlihat semakin terabaikan dengan adanya kewenangan penuntutan dan eksekusi oleh instansi penegak hukum lain.

Berikutnya juga adanya disparitas kewenangan dalam penanganan perkara korupsi khususnya dalam tahapan penyidikan. Adanya instansi penegak hukum yang diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan aparat pendukung lain khususnya Polri dan Kejaksaan.

Berkenaan dengan masalah penggeldehan, penanganan pemeriksaan dan juga penyadapan. Kejaksaan juga terikat dengan rezim perizinan dan kami katakan bahwa dengan sedang ditanganinya kasus... jahat untuk orang korupsi dalam kaitan perpajakan kontrak karya, Freeport kita harapkan ini merupakan satu *blessing in disguise*, dimana hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu, tentunya penyelidikan dan penyidik tidak memerlukan lagi izin dari Presiden. Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 frasa penyalahgunaan kewenangan juga menjadi objek yang dapat diuji di PTUN. Sehingga dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan ini bisa diuji di dua peradilan sekaligus baik di tata usaha negara maupun diperadilan umum. Kita sebenarnya istilahnya berbeda. Kalau di Undang-Undang Administrasi Negara yang dinyatakan dicatatlah wewenang, sementara kalau di Undang-Undang Korupsi adalah kewenangan. Tentunya disini memerlukan suatu penjelasan tentang hampir samanya sebutan ini. Ini tentunya bisa mengganggu juga proses penegakan hukum khususnya perkara tindak korupsi.

**Bapak Pimpinan dan para Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati.**

Berikutnya faktanya saya abaca ini masih berada di ibukota provinsi mengacu kepada Pasal 35 Undang-Undang Tipikor, 31 ... juncto 20 2001, padahal amanat dari undang-undang itu juga menurut Pasal 3 juncto Pasal 5 semestinya Undang-Undang Tipikor dibentuk juga di kabupaten dan kota. Dengan fakta ini tentunya juga menyulitkan penegak hukum misalnya Kejaksaan, ketika harus melakukan penuntutan perkara korupsi yang ditangani baik oleh Kejaksaan sendiri maupun yang diterima dari penyidik Polri terutama di provinsi-provinsi kepulauan katakan Indonesia Timur seperti di Papua, Maluku, Maluku Utara termasuk juga di daerah lain yang memiliki jangkauan jarak yang begitu jauh antara kabupaten dan provinsi. Dengan demikian, cukup menyulitkan tingkatkan lagi dengan biaya operasional yang disiapkan yang relative masih sangat-sangat minim, sementara persidangan perkara korupsi belum tentu dua-tiga kali persidangan sudah akan diputus perkaranya, sehingga biayanya akan mahal dan tentunya dengan demikian juga penyelesaian perkaranya mengalami pertemuan hambatan dan kendala.

Selanjutnya adalah penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat masa lalu terkendala dengan belum adanya Undang-Undang tentang Komisi Keberanan dan Rekonsiliasi karena Undang-Undang KKR yang kita miliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 pada Tahun 2006 dicabut dan dibatalkan okeh Mahkamah Konstitusi, sementara sampai sekarang belum ada gantinya.

Upaya penyelesaian dengan pendekatan non yudisial khususnya untuk perkara-perkara yang sudah sangat lama katakanlah perkara 65-66, perkara petrus, perkara Semanggi 1 dan Semanggi 2 dan perkara-perkara lain sudah sangat sulit untuk dikumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksinya itu menurut kami akan lebih efektif kalau diselesaikan dengan pendekatan non yudisial, sementara pendekatan non yudisial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu memerlukan adanya Undang-Undang KKN. Kami sedang berupaya untuk melakukan pendekatan dengan semua pihak karena Undang-Undang KKN belum ada, kita nanti berharap Presiden mau dan bersedia untuk membentuk Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi yang cukup dibentuk dengan Perpres.

Berikutnya penanganan perkara terorisme dan radikalisme belum maksimal karena terkendala oleh Undang-Undang Nomor 23 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme belum menjangkau banyak hal. Katakanlah yang berkaitan dengan recruitment para anggota mereka untuk bersimpati pada katakanlah sekarang yang paling populer adalah ISIS, belum menjangkau juga latihan-latihan militer di luar negeri atau bahkan juga latihan militer di dalam negeri yang diselenggarakan oleh kelompok radikal dan embrio terorisme ini juga berkaitan dengan masalah pendanaan terorisme dan pengiriman orang-orang ke luar negeri.

Masalah lain yang kami hadapi adalah berkaitan dengan kedudukan sentral atau sentral outhority dalam mekanisme kerja sama penegakan hukum yang berkaitan dengan ekstradisi dan MLE (Mutual Legal Assistance and criminal matters yang saat ini diperankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara kita tahu bahwa topoksi dari Kementerian Hukum dan HAM sudah berubah, bukan lagi berkaitan dengan tugas ... yang semula Menteri Kehakiman yang memang bersentuhan dengan penegak hukum. Sementara Menkum-HAM tidak lagi secara langsung berkaitan dengan tugas-tugas penegakan hukum, sehingga seringkali ketika harus dilakukan perjanjian ekstradisi atau MLE mengalami kendala dan kesulitan setidaknya memerlukan waktu yang panjang karena harus mengikuti birokrasi yang ada, sementara di negara lain kita lihat bahwa sentra otority ini diperankan oleh lembaga Kejaksaan.

Terakhir juga yang kami catat disini menghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam penegakan hukum adalah perkara-perkara korupsi yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut Undang-Undang 3 Tahun 1971 Undang-Undang Korupsi yang lama tidak diatur dengan jelas ketika terpidana yang dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti tidak memenuhi kewajibannya dan untuk ini, kami tentunya lakukan dengan melakukan gugatan perdata yang memerlukan waktu yang panjang dan lama. Sementara masukan dan saran mendukung percepatan diselesaikan Rancangan Undang-Undang KUHP adalah kami berharap kiranya kepada aparat penegak hukum dan juga para praktisi hukum diberikan waktu dan dilibatkan dalam pembahasan materi undang-undang itu dan juga kami usulkan kiranya jadwal pembahasan, Daftar Inventarisasi Masalah yang telah disusun hendaknya bisa dibicarakan dan dibahas tepat waktu sesuai jadwal yang ada. Begitu pun masalah beberapa mandate tertentu yang sudah ada ancaman pidananya didalam undang-undang yang sudah ada, tentunya bisa diadop dan kalau dinilai masih kurang berat bisa diperberat.

Berikutnya adalah evaluasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015. Ini mungkin nanti saya minta kepada para Jam untuk nanti melengkapi sesuai dengan naskah yang ada, kalau memang dianggap kurang, kurang cukup. Mengenai asset, barang sitaan dan rampasan, proses pelelangan, perkara-perkara yang menonjol dan ...masyarakat, Pidum dan Pidsus.

Berkenaan dengan evaluasi kinerja Tahun 2015, kami telah melakukan beberapa langkah, upaya peningkatan dan perbaikan disemua bidang baik pembinaan, intelligence pidana umum, dana khusus, perdata dan ... negara, bidang pengawasan dan badan diklat. Disamping melakukan upaya perbaikan dan pembenahan, kami juga selalu melakukan evaluasi dan pemantauan secara penilaian, apakah rencana itu sudah benar dikerjakan dengan baik-baik di pusat maupun di daerah atau belum. Dibidang pembinaan antara lain kami dapat sampaikan bahwa sejak Bulan Agustus yang lalu telah terbentuk 4 satuan kerja baru dibidang masing-masing bidang. Bidang Pidana Khusus, Intelligence, pengawasan dan atase Kejaksaan di Riyadh. Diharapkan dengan adanya satuan kerja yang baru dimasing-masing memiliki kuasa pengguna anggaran itu, serapan anggaran dan penggunaan anggaran dapat berlangsung sedemikian intensif dan lebih efisien, tentunya dengan hasil maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kami sampaikan bahwa pada prinsipnya penggunaan anggaran diluar Kejaksaan adalah kami harus katakana berulang kali tidak boleh ada istilah anggaran yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan terlebih tidak ada dan tidak boleh ada adanya pengurangan anggaran dan sebagainya. Infra pengawasan Janwas yaitu internal dan eksternal selalu memantau dan mengawasi. Di Tahun 2015 Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan opini WTP Wajar Tanpa Pengecualiaan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak juga meningkat tajam. Kami berhasil untuk memasukan PNBB 487% diatas target yang ditentukan. Secara rinci bisa dilihat didalam slide kita.

Pelelangan barang rampasan dan penagihan piutang negara, uang pengganti oleh Pusat Pembelian Aset juga mengalami kenaikan disbanding masa-masa sebelumnya dan ini pula yang menjadi pertimbangan kami kenapa Kepala Pusat Pemulihan Aset ini dilakukan penggantian. Dari semula Saudara Chuck Suryo Supeno diganti oleh Luke Larasati yang mungkin Pak Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat sudah pernah mendengar juga bahwa Chuck Suryo Supeno saat ini sedang mengajukan gugatan, menggugat Jaksa Agung karena yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturalnya sebagai Kajati Maluku. ini adalah serangkaian kasus-kasus yang selama ini ditemukan oleh tim yang kita bentuk melakukan perivikasi dan validasi hasil kerja dan kinerja dari pusat pemulihan asset Kejaksaan Agung.

Kemudian bidang intelligence. Intelligence Kejaksaan saat ini adalah bukan sekedar instrument Kejaksaan, tapi sudah menjadi bagian dari intelligence negara. Tugas utama Kejaksaan berbeda dengan intelligence TNI adalah low intelligence mendukung keberhasilan operasi yustisi. Sementara untuk mengawal, mendukung keberhasilan pembangunan dan pemerintahan, Jaksa Agung telah membentuk tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan yang kami singkat dengan TP4 yang berkedudukan baik di pusat maupun di daerah. Tigasnya melakukan

pendampingan, memberikan penanganan hukum, pendapat hukum legal opinion dan fokusnya adalah pencegahan.

Perlu kami laporkan bahwa pembentukan TP4 ini *alhamdulillah* mendapatkan apresiasi karena dengan TP4 yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan memberikan pendapat hukum berfokus kepada pencegahan dini mendorong serapan anggaran yang semula ditengarai banyak yang diparkir di bank-bank daerah karena pejabat daerah takut berbuat kesalahan atau berurusan dengan hukum sekarang sudah normal kembali, sehingga roda perputaran ekonomi di daerah sudah berjalan dengan baik.

Untuk merespon program dari Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Agung juga membuat semacam program baru yaitu Jaksa Masuk Sekolah bisa dikerjakan di beberapa sekolah dan diikuti oleh banyak siswa, responnya cukup bagus dan ini akan kita lanjutkan bukan hanya di Jakarta, ada juga di daerah-daerah baik Kajati maupun Kajari. Bidang intelligence juga berupaya keras untuk meningkatkan intensitas peran Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan oleh masyarakat. Ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dimana Kejaksaan juga memiliki tugas dan kewenangan tanggung jawab untuk memimpin pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang saat ini sedang dikerjakan adalah meneliti gerakan fajar nusantara Gafatar yang ternyata Gafatar ini awalnya dulu adalah Al Kiadah Al Islamiah yang dipimpin oleh Musadek dan perlu kita Tarik kebelakang lagi bahwa Musadeq ini pernah dijatuhi pidana 4 tahun karena penodaan pidana dan kalau kebelakang lagi yang bersangkutan adalah NII (Negara Islam Indonesia). Covernya adalah melakukan kegiatan social baik itu katakanlah kerja bakti, perbaikan jalan atau kegiatan social lain pengobatan, tapi intinya adalah untuk menarik simpati dari banyak pihak untuk diajak masuk ke kelompok mereka. Kami sedang pelajari ini semua melibatkan semua pihak terkait baik itu MUI, Pimpinan lintas agama, kemudian TNI/Polri, Kemendagri dan Kementerian Agama. Sudah diadakan pertemuan Rapat Paripurna di Kejaksaan Agung, nanti mungkin dalam waktu dekat setelah Raker kali ini akan diselenggarakan pertemuan kali untuk menentukan apakah Gafatar nanti termasuk aliran sesat yang seharusnya dilarang atau tidak. Masing-masing memberikan pendapat, masing-masing mengemukakan analisisnya setelah itu akan disimpulkan bersama.

Selama saya memimpin di Kejaksaan Agung, saya juga membuat kebijakan untuk bidang intelijen bisa melakukan operasi penyelidikan perkara korupsi bekerja sama dengan pidana khusus untuk mengoptimalkan kinerja mereka dan untuk meningkatkan intensitas penanganan perkara korupsi. Sementara kami juga punya alat yang kami sebut sebagai Adhyaksa Monitoring Center untuk tahun ini kami berhasil mengamankan 86 orang baik tersangka, terdakwa maupun terpidana. Masalahnya alat yang kami miliki ini bisa digunakannya baru ketika tahapan penyidikan, sementara semuanya pada tahap penyelidikan pun kami memerlukan dukungan alat seperti ini untuk mengungkap dan mengungkap terangnya suatu perkara.

Bidang-bidang khusus, kami perlu laporkan tentang rekapitulasi kinerja kasus P3TBK Kasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. Satgasus ketika kami laporkan pada rapat kerja sebelumnya, tidak sepersepun

mendapatkan tambahan dana dari APBN dan ini kami lakukan semata-mata demi tanggung jawab dan upaya untuk membuat penyelesaian perkara menjadi lebih baik dan juga merupakan dedikasi Kejaksaan kepada bangsa dan negara. Pada Tahun 2015 telah dilakukan penyelidikan sebanyak 1873 perkara, sementara penyidikan 1717 perkara dan yang naik penuntutan sebanyak 2275 perkara. Kenapa jumlahnya lebih besar? Karena disamping perkara yang disidik oleh Kejaksaan sendiri juga kami menerima hasil penyelidikan dari penyidik lain termasuk Polri, kemudian yang berhasil diskusi adalah 565 terpidana.

Penyelamatan keuangan negara baik pada tahap penyidik dan penuntutan sebesar Rp604.461.49.000. ini hasil yang kami peroleh Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI, meskipun tanpa dibekali dengan biaya tambahan sekalipun kami bekerja dengan sungguh-sungguh dan *alhamdulillah* berhasil untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan jawatan keuangan negara. Ada undang-undang pengganti yang disetor ke kas negara sebesar Rp72.744.309.412.00.

Kami jamin bahwa pidana khusus menangani setiap perkara secara professional, proporsional dan akuntabel jauh dari kepentingan lain apapun sebagaimana yang disering dituduhkan oleh banyak pihak, bukan banyak pihak, sementara pihak. Masalah utama yang kami hadapi dalam ... korupsi seperti kami laporkan sebelumnya adalah kami selalu menghadapi koruptor ... . Belakangan ini ada salah seorang pejabat atau jaksa kami dari bendahara khusus yang dilaporkan oleh seseorang yang mengaku dari LSM bagian ahli korupsi ke KPK untuk tuduhan yang tidak berdasar. Dituduh melakukan perbuatan jahat kita menangani suatu perkara, sementara perkara itu bukan dia yang menangani. Ini suatu bukti bahwa mereka melakukan perlawanan balik dan saya berfikir untuk memerintahkan Jaksa yang bersangkutan untuk mengajukan laporan kepada Bareskrim tentang pencemaran nama baik. Jaksa ini menurut klien kami cukup produktif karenanya dari daerah ditempatkan dari ... menjadi Kasubdit Tipikor di Gedung Bundar.

**Koruptor bait bagindi** ... didahulukan dengan melalui beberapa cara. Pertama, cara-cara yuridis melalui pra peradilan, tentang yuridis menggunakan pengaruh kekuasaan dan kewenangan untuk menekan atau mengintervensi, menurunkan demo dan sebagainya. Jadi mohon maaf akhir-akhir ini kami selalu menghadapi tantangan untuk di demo kiri-kanan, tapi kami tidak peduli silakan yang paling tahu diri kita adalah kita untuk tuduhan-tuduhan yang kembali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya juga menggunakan media. Kami sedang mendeteksi dan tahu persis media apa yang selalu menyerang penegakan hukum oleh Kejaksaan. Kita lihat sejauhmana nanti baik melalui media cetak, media elektronik maupun online. Kami akan jalan terus sejak melakukan hal-hal yang benar. Pimpinan Pidana Umum Kejaksaan Agung di Tahun 2015 telah melakukan dua tahap eksekusi pidana mati atas 14 bandar narkoba. Saat ini memang kami tunda dan kami akan memprioritaskan dan berfokus kepada upaya perbaikan ekonomi yang sedang kita kerjakan bersama.

Sebenarnya kami laporkan Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI bahwa pada pertengahan Bulan November yang lalu, kami menghadiri konferensi Jaksa Agung se-Asean dan Cina. Saya agak mendapat surprise karena mereka semuanya memberikan apresiasi pada pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dikerjakan Indonesia. Mereka mengapresiasi karena Indonesia dianggap



begitu tegas memberlakukan mensikapi bahaya narkoba khususnya bagi para bandar dan pengedarnya.

Kemudian mengenai rekapitulasi penanganan perkara yang diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian tugas lain adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang kita terima dari penyidik sebanyak 152.568 yang diserahkan kepada Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum tahap pertama sebanyak 146.223, sedangkan yang dikembalikan karena belum lengkap sebanyak 21.192, sementara yang sudah berhasil dinaikan ke tahap penuntutan sebanyak 126.386 perkara. Perkara lain yang ditangani juga oleh Kejaksaan sekarang ini adalah perkara pembakaran hutan dan lahan, illegal fishing, illegal mining, terorisme dan perkara pilkada. Semua perkara yang ditangani melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama ...penyidik Polri maupun PPNS dikerjakan dengan baik.

Kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Indonesia khususnya Jaksa Agung adalah Jaksa pengacara negara yang mewakili negara dalam baik penggugat maupun tergugat perkara perdata dan perkara tata usaha negara. Adapun capaian Jamdatun, Kejaksaan Agung Indonesia 2015 adalah perkara perdata ada sekitar 51 perkara untuk kegiatan, sementara perkara tata usaha negara 47 perkara, kemudian perlindungan hak 65 perkara. Jumlah keseluruhan 163 perkara untuk kegiatan. Penempatan keuangan negara sebesar Rp56.280.760.350.00, sementara capaian bidang datum di Kejati dan Kejari se-Indonesia. Perdata ada 133 perkara, tata usaha negara 70 perkara, pemilihan dan perlindungan hak 400 hak. Jumlahnya 603 perkara.

Penyelamatan uang negara sebesar Rp617.362.254.087.00. sementara pembelian keuangan negara Rp280.919.444.747.00. kami juga berhasil *alhamdulillah* memenangkan gugatan yang ditujukan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan ketika Menteri KKP digugat oleh pemilik kapal heva karena dianggap mengintervensi sebesar Rp1 triliun kita menangkan. Ini kita bisa menyelamatkan asset negara disitu. Kami juga menerima surat kuasa khusus baik dari Presiden dan Wapres yang tidak pernah sepi digugat oleh banyak pihak karena hal yang sebenarnya tidak relevan dari MenkoPolhukam dan lain-lain. Dibidang pengawasan kami menerapkan secara konsisten kebijakan reward and punishment. Beberapa Kajati dan Kajari yang berprestasi ya kami berikan predikat Sidakarya dipromosikan dan dimutasikan ke tempat yang lebih kompleks dan lebih berat cakupan tugasnya serta beban tanggungjawabnya sebagai-bagian dari pematangan dan penampakan jenjang karier yang bersangkutan. Sementara bagi mereka yang dinyatakan terbukti melakukan kesalahan, perbuatan tercela dan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi hukuman disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 seperti saya katakan tadi antara lain Kajati Maluku, Kajati Pontianak yang sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, terlebih dahulu kami turunkan tim untuk mengecek di lapangan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Jamwas, Jamwas membuat laporan hasil pemeriksaan dari situ baru disimpulkan tentang salah tidaknya seseorang. Tidak ada *like and dislike*, tidak ada pertimbangan apapun kecuali berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Badan Diklat mendapatkan dan berhasil mempertahankan penghargaan penerapan dan implementasi system managemen mutu ISO 91 2008 dari lembaga PT CCM sertifikasi dan mendapatkan akreditasi A untuk diklat managemen dan kepemimpinan dari lembaga administrasi negara. Menerapkan diklat berbasis

kompetensi, kompetensi base training melibatkan tenaga-tenaga pengajar yang profesional baik dari dalam internal maupun eksternal.

Berikutnya Bapak Pimpinan Komisi III DPR RI. Berikutnya asset barang sitaan rampasan yang dilelang secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL seluruhnya berjumlah Rp112.941.317.725 berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, alat-alat berat, bahan bakar minyak, kayu dan jenis lain antara lain pupuk, tabung gas, pasir timah dan sebagainya. Semua hasilnya sudah disetor ke kas negara dan semua dilaksanakan secara ... dengan prosedur yang berlaku secara transparan dan akuntabel.

Berikutnya ini mungkin yang menarik buat kita semua tentang kasus-kasus menonjol yang menarik perhatian masyarakat. Beberapa ... seperti yang lalu dalam laporan kami terdahulu ini ada juga tambahan. Sayaawali dengan perkara Pidum Pimpinan, Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat yaitu pertama, perkara Novel Baswedan penyidik KPK yang dituduh melakukan penganiayaan, sementara lokus dan temponya ada di Bengkulu Tahun 2004. Saat ini berkas perkara dinyatakan P21 dan sudah dilaksanakan penyerahan tahap keduanya, nanti outletnya mungkin di Bengkulu Pak karena kejadiannya disana, ... disana, sekarang sedang dipelajari untuk tindak lanjut penyelesaian perkaranya. Dua, perkara Doktor Taufiqurrohman Syahuri mantan komisioner KY. Waktu dilaporkan yang bersangkutan masih komisioner KY aktif dan Suparman Marzuki juga sama dari Komisi Yudisial. Keduanya diproses hukum atas pengaduan dari Hakim Sarpin Rizaldi, S.H., M.H. atas tuduhan Pasal 310, 311, 316 KUHP pencemaran nama baik secara tertulis. Saat ini masih dalam tahapan pra penuntutan untuk diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan sedang dikembalikan ke penyidik yang bersangkutan karena misalnya beberapa fakta bukti yang masih belum terpenuhi.

Kemudian juga perkara Bambang Widjojanto Mantan Komisioner KPK, Wakil Ketua KPK atas tuduhan Pasal 242 juncto 55 subsider Pasal 26 juncto 5 KUHP yaitu menganjurkan memberikan keterangan palsu dan meminta memasukan keadaan palsu dalam atau otentik. Sudah P21 dan sudah tahap kedua begitu pun perkara Abraham Samad Pasal 266 juncto 55. Kalau perkara Bambang Widjojanto ditangani oleh Mabes Polri, sementara Abraham Samad ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. Saat ini pun sudah P21 dan sudah berjalan tahap kedua juga sedang dipelajari sesuai Pasal 139 KUHAP.

Kemudian berikutnya adalah perkara mungkin perlu kita ingat kembali adanya perkara yang terkenal dengan pro rakyat. Perkara pro rakyat yang melibatkan tersangkanya adalah setyardi alias Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa Sarjana Ekonomi. Dia menyerahkan kehormatan pribadi Jokowi Dodo yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Selama ini masih di **hold** penyelesaian perkaranya ditangani oleh Kejari Jakarta Pusat dan sekarang sedang dalam persiapan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Indikasinya melibatkan masih berapa nama termasuk yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan Kejaksaan Agung berkaitan dengan perbuatan jahat dari sisi pendanaan dan penggunaan alat cetaknya.

Kemudian juga ada perkara yang menarik perhatian yaitu perkara tersangka Doktor Yulianus Paongan. Ini berkaitan dengan tuduhan pornografi dan Undang-

Undang ITE. Kembali korbannya adalah Jokowi Dodo yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia dan untuk perkara ini, berkas tahap pertamanya belum diterima.

Berikutnya juga melalui perhatian kami catat adalah kasus pembunuhan Angeline oleh Margaret Magawe dan Agus dituduhkan Pasal 340, 338, 353 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkara ini sudah menginjak kepada pemeriksaan ahli dan kami laporkan kemarin kami bersama Jampidum mendantangani dan meminta kepada jajaran Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Bali untuk menggelar di depan kami untuk mengetahui sejauhmana perkembangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Kami berusaha agar kasus ini ditangani dengan baik dan dengan tentunya putusan yang baik juga yaitu hukuman yang maksimal bagi pelakunya.

Berikutnya perkara pidsus Bapak-Ibu sekalian, perkara lama yang sekarang juga yang masih berproses yaitu perkara bansos Sumatera Utara meliputi dana bantuan social dan dana hibah yang diselewengkan penggunaannya. Yang sudah mendekati akhir pemeriksa perkaranya adalah tersangka Eddy Sofyan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara dan menurut laporan Jampidsus dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Sementara untuk tersangka Gatot Pujo Nugroho masih dalam proses yang bersangkutan sudah diperiksa sebanyak dua kali dan saya rasa dalam waktu dekat juga akan segera di...perkaranya dituntaskan. Kenapa kesannya lama? Bukan karena diamankan Bapak-Ibu sekalian, tapi karena memang saksinya banyak sekali 300 lebih saksinya. Perkara sekarang dan masih tetap berjalan, sementara tersangka Gatot Pujo Nugroho disaat yang sama juga menjalani upaya paksa penahanan oleh KPK.

Kemudian perkara Viktoria Sekurites Internasional Corporation kami banyak menghadapi banyak kendala terutama tidak kooperatifnya pihak-pihak yang diundang, sementara sudah 45 orang saksi yang sudah diperiksa, beberapa belum hadir, tapi kami bisa. Ada yang mengatakan sakit, istrinya meninggal dan sebagainya kami akan jadwal ulang, tapi ada yang ditengarai mungkin bisa melarikan diri. Kami juga sedang mengundang pihak-pihak yang dinyatakan sebagai pengacaranya untuk dimintai keterangan, diundang juga belum datang. Nanti kita akan ulangi lagi. Saat ini penanganan perkaranya masih sedang berjalan dan seperti yang kami laporkan tadi, kami sempat dikalahkan di pra peradilan, tapi kami jalan terus karena menurut hemat kami pra peradilan bukanlah final, tapi masih awal.

Berikutnya perkara Dahlan Iskan tetap ada tiga perkara. Mobil listrik, pembangunan gardu induk PLN. Untuk mobil listrik, salah seorang tersangkanya sekarang sedang menjadi terdakwa, Dasep Ahmadi sedang disidang perkaranya. Sementara pembangunan gardu induk PLN untuk Jawa-Bali, Nusatenggara dan sebanyak 21 gardu induk, 9 tersangka yang lain sedang menjadi terdakwa sekarang sudah diputus perkaranya oleh pengadilan. Disamping tentu ada juga perkara penjualan asset Pemda, PMD Jatim ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha dan untuk yang terakhir ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kemudian perkara Siap-siar TVRI yang melibatkan publik figure Mandra dan beberapa yang lain sudah divonis bersalah dan dihukum. Nah ini perkara tanah

asset PT KAI yang dijadikan center point yang sekarang berada ditangan pihak yang merasa dirinya dikenal sebagai *untactable* yaitu 7 hektar tanah dipusat Kota Medan yang dikuasai dan dibangun sekarang menjadi center point. Tersangkanya Anto Koldim. Awalnya atas pertimbangan tertentu, kami minta persetujuan dari Mahkamah Agung untuk memindahkan perkaranya dari Medan ke Jakarta Pusat, tapi apa daya nampaknya di Jakarta Pusat pun diputus *NO Dit on vam kelek perkelar*, dimana dinyatakan bahwa Dakwaan Jaksa PU dianggap premature dan tentunya Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat diterima. Alasannya katanya masih menunggu ..., tapi anehnya mengapa NU itu dijatuhkan pada saat-saat akhir persidangan. JPO sekarang sedang banding.

Perkara lain dan perkara yang disidik dan di lit oleh Kejaksaan Agung adalah perkara korupsi dengan dalih kelebihan bayar retribusi pajak kelebihan bayar mobil 8. mobil 8 adalah perusahaan yang menjajakan komoditas komunikasi HP dan Voucer penjualan pulsa. Ini sudah dilakukan penyidikan beberapa pihak sudah kami minta keterangan. Dirutnya Hari Jaya sudah dicekal dan disini kami juga merasakan mengalami perlawanan balik juga disini. Ada buktinya nanti, ada penekanan-penekanan, intervensi dan sebagainya. ini kami simpan untuk nanti pada saatnya akan kita sampaikan.

Terakhir adalah perkara perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 15 juncto Pasal 12e atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 juncto 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masih tahap penyelidikan, sehingga belum ditentukan tersangkanya, terjadi kontroversi dan beberapa pendapat tentang barang bukti rekaman. Nah barang bukti rekaman tersebut sudah kami validasi dan sudah kami mintakan perifikasi dari ahli IT ITB Bandung. Hasilnya benar, suara yang ada direkaman itu adalah suara pihak-pihak yang disebutkan namanya selama ini. Para pihak sudah minta keterangan, sementara mohon maaf salah seorang yang adalah Anggota Dewan belum hadir pada saat diundang, sementara yang namanya Riza Khalid saya tidak tahu pergi atau lari ke luar negeri. Sampai sekarang diundang pun tidak hadir. Mohon bantuan kalau ada yang tahu untuk memberikan informasi kepada kita. Semua rumahnya sudah didatangi, tapi tidak ada dan kami bersyukur beberapa saat yang lalu akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan keputusan tentang keterbuktian dari pelanggaran etika dan ini sedikit membantu kita untuk mengungkapkan kasus nanti. Muncul juga perdebatan tentang izin presiden.

Perlu kami sampaikan secara singkat bahwa kami semuanya dan sepenuhnya menasarkan proses dan prosedur pemanggilan ini berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dimana di Pasal 224 ayat (5) bahwa izin dari presiden tidak diperlukan manakala tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan tidak ada kaitan dengan tugas-tugasnya dan Pasal 245 ayat (3) huruf c. a,b,c ini sebenarnya izin juga tidak diperlukan ketika seorang Anggota Dewan, mohon maaf saya sebutkan ini Anggota Dewan tertangkap tangan melakukan perbuatan yang diancam pidana seumur hidup atau hukuman mati karena perbuatan pelanggaran kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara serta melakukan tindak pidana khusus. Korupsi adalah tindak pidana khusus. Dengan demikian, izin dari presiden pun tidak diperlukan. Awalnya kami menunggu karena teman-teman para penyelidik ini nampaknya bersikap hati-hati, tapi kemudian setelah kami perdalam dan ada fakta yang kami temukan lagi bahkan dari Setjen

DPR ini bahwa tindakan itu sama sekali tidak pernah teragendakan dikegiatan dewan dan kami menerima surat permintaan perlindungan hukum ditujukan adanya kepada Jampidsus Pak Aziz, saya menerima tembusannya saja. Kemudian melampirkan pendapat hukum dari beberapa termasuk senior Kejaksaan sendiri. Saya tidak tahu latar belakangnya apa, tapi mohon saya sampaikan bahwa guyonannya dari 10 Sarjana Hukum kalau berdiskusi itu hasilnya bisa 11. Nah mungkin senior-senior para pensiunan Kejaksaan ini termasuk yang 11 ini, tapi banyak juga pendapat lain tidak terhingga jumlahnya yang menyatakan sama sependapat dengan kami.

Mengenai penjelasan dan temuan, dan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015, tentunya kami minta nanti Jamwas akan menyampaikan kalau masih diperkenankan, tapi yang pasti baik Jambin maupun Jamwas sudah melakukan tindak lanjut untuk memberikan instruksi dan petunjuk kepada pihak manapun Kejaksaan Daerah dan Jaksa Agung sendiri yang dinilai masih kurang tertib didalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi system pengendalian belanja, system pengendalian asset, system pengalihan barang bukti dan pemeriksaan atas kepatuhan perundang-undangan terhadap pendapatan dan hibah serta belanja. Semua sudah kami berusaha untuk melakukan perbaikan. Mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik.

Demikian Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati. Kami berharap rapat kerja ini bukan menjadi ajang pengadilan bagi kami Pak, tapi saya berharap juga dukungan teman-teman dan sahabat dari Komisi III DPR RI akan membuat Kejaksaan menjadi lebih baik.

Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***  
**Selamat siang dan salam sejahtera.**  
***Om santi-santi om.***

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

#### **Saudara Jaksa Agung Republik Indonesia yang kami hormati.**

Yakin Pak, kami tidak merupakan forum pengadilan, tapi ini adalah forum pengawasan. Apa yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan harus sesuai dengan mekanisme prosedur dan hukum acara yang berlaku. Kami yakin itu dan itu merupakan sumpah jabatan kami dalam posisi menjabat sebagai Anggota DPR RI. Yakin itu Pak.

Bapak-Ibu sekalian, memasuki tahap kedua diskusi dan tanya-jawab atau pendalaman yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu, apabila ada hal-hal yang ingin didalami, kalau tidak ada saya tutup rapat ini kira-kira kalau dianggap cukup. Namun saya perlu satu Pak Jaksa Agung ini sebenarnya sudah rapat yang berkali-kali waktu jamannya Pak Basri, waktu jamannya Pak Endarman tidak selesai-selesai masalah permasalahan eksekusi lahan kebun BL Sitorus. Saya sudah tiga periode di DPR ini

sampai tanggal 19 Januari 2016 sudah masuk dalam Rapat kerja tiga kali dan tidak selesai-selesai itu barang termasuk Pak Benny ini sudah tiga periode sama saya. Tidak selesai-selesai permasalahan lahan DL Sitorus itu. Apa yang menyebabkan eksekusi ini tidak selesai dan apa permasalahannya, dan saya dengar juga sudah pernah jajaran aparaturnya pemerintah kesana melakukan peninjauan, tapi tidak selesai-selesai juga. Itu menjadi catatan saya, nanti tolong diberikan masukan kapan itu mau dilaksanakan dan kesulitannya dimana permasalahan itu.

Baik Bapak-Ibu Anggota komisi III DPR yang ingin melakukan pendalaman atau cukup? Oh silakan Pak Dasko.

**F-P GERINDRA (SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih.

Perlu disepakati forum ini waktunya karena ini forum pengawasan menurut saya sangat penting dan banyak Anggota mau bertanya bukan hanya fraksi-fraksi, saya minta waktunya agak diberi kelonggaran.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Tadi diawal sudah kami sampaikan bila tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Kalau ada ingin melakukan pendalaman sesuai Tatib 263 itu sampai pukul 22.30. bila tidak selesai dapat diperpanjang. Bisa Pak, tenang saja yang penting sesuai dengan konstitusi akan saya pegang, sesuai mekanisme dan tidak berdasarkan pengadilan DPR karena akan terjadi konten parlemen disini nanti. Begitu Pak Dasko ya?

**F-P GERINDRA (SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, jadi sementara sampai pukul 22.30 ya?

**PIMPINAN RAPAT:**

Mudah-mudahan kalau tidak ada pukul 13.00 kita tutup. Silakan Ibu Dwi Ria Latifa dari Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan.

**F-PDI PERJUANGAN (DWI RIA LATIFA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Jaksa Agung yang saya hormati berikut dengan jajaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga saya hormati.**

Kita pernah mendengar tentang program pembaharuan Kejaksaan Pak Jaksa Agung yang mulia, kemudian bicara juga atau pernah kita dengar juga perkembangan profesionalisme dari Kejaksaan masalah kinerja, kualitas dan integritas Jaksa. Selama periode Pak Jaksa Agung menjadi orang nomor 1 di Kejaksaan ini, apa yang menjadi tolak ukur, kemajuan atau signifikannya yang tadi saya maksud, dan pencapaiannya seperti apa yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa berharap banyak itu bukan hanya sekedar slogan-slogan saja.

Yang kedua, kita semua juga pernah dengar ada yang namanya Satgas pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian tadi Pak Jaksa Agung juga sampaikan bahwa ada hal yang sangat positif dengan sinergitas antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung dalam hal bekerja sama atau berpacu untuk pemberantasan tindak pidana korupsi positif. Kita 13 tahun sudah punya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bagaimana KPK menjadi harapan masyarakat, sehingga apakah kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini bisa kita jadikan juga tolak ukur untuk dikatakan bahwa KPK sudah tidak diperlukan lagi. Bagaimana Pak Jaksa Agung melihat situasi seperti ini.

Kemudian saya ingin tanya sinergi yang Pak Jaksa Agung katakan positif tadi itu, apakah juga tidak menjadi hal yang menjadi energy negative ketika antar institusi ini saling bersaing dan saling jegal, saling intip seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu bagaikan sebuah sinetron dalam pemberantasan korupsi. Itu istilah saya saja karena ada saling dusta diantara institusi ini. Kita disibukan dengan begitu hebohnya pemberantasan korupsi seolah-olah satu institusi adalah menjadi leader, yang lain kemudian menjadi seolah penonton atau saling intip saja. Saya ingin tanya bagaimana energy positif yang dimaksud oleh Kejaksaan Agung atau Pak Jaksa Agung tadi dan apa energy negative, sehingga yang kita harapkan masyarakat harapkan pemberantasan korupsi ini betul-betul menjadi satu hal yang bisa memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Yang ketiga, Pak Jaksa Agung. Tadi Pak Jaksa Agung menjelaskan tentang bagaimana kasus Freeport. Pak Jaksa Agung menjelaskan dengan datar kendalanya bahkan agak ragu-ragu untuk menyebutkan perkembangan perkara ini sampai dimana. Saya agak bingung juga kalau Pak Jaksa Agung katakana seseorang yang sedang berada di luar negeri terus bagaimana, mau mencarinya dimana atau berada dirumah siapa. Menurut saya itu hal yang sangat aneh. Kita punya protap bagaimana tentu mencari seseorang yang apakah dia sudah lari, kabur ke luar negeri dan lain sebagainya. Yang saya ingin dengar tadi itu adalah apa progress yang sudah dilakukan untuk mencari orang yang sudah kabur ke luar negeri atau tidak bisa ditemukan di negara ini. Perkara ini menjadi persoalan besar di negara kita kemarin. Membuat seorang Ketua DPR RI mundur. Jadi menurut saya penjelasannya tidak bisa sesederhana itu. Saya ingin penjelasan yang konkrit tentunya untuk perbaikan kedepan negara kita ini dalam betul-betul pemberantasan korupsi tidak hanya mengejar yang dibawah, kemudian kita berteriak-teriak seolah-olah kita sudah menang ketika menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang tidak berdaya. Saya hargai semua dilakukan dengan prosedur, tapi saya mohon transparansinya juga harus konstan. Sebagaimana diawal begitu berapi-apinya Kejaksaan Agung menjelaskan perkara ini diawal, tapi ketika disini secara resmi tiba-tiba datar.

Terakhir, saya tertarik tadi Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa mendeteksi adanya beberapa pihak diluar entah siapa atau juga media yang menyerang Kejaksaan atau saya kalau saya salah tolong diluruskan. Seolah-olah melakukan atau menyerang atau dalam Bahasa apa yang sifatnya tentu tadi kurang jelas menurut saya. Diperjelas saja. Kalau memang ada media yang dianggap tidak berpihak atau mengganggu kinerja Kejaksaan Agung sebutkan. Kalau memang ada pihak yang dianggap menyerang Kejaksaan Agung sebutkan. Kalau misalnya memang dianggap pihak-pihak tertentu atau media itu dianggap mengganggu proses pemberantasan atau kinerja aparat penegak hukum lakukan, tapi jangan kemudian kita menganggap lawan bagi mereka yang mengkritisi kinerja kita. Apakah itu media, apakah itu masyarakat dan tidak melihat itu sebagai suatu hal yang kemudian diserang secara membabi-butakan karena menurut saya bisa berfikir jernih. Media juga bisa memberikan informasi yang jernih kepada masyarakat, kepada kita semua. Kalau ada yang salah bukan kemudian kita menjadikan sebagai musuh.

Terakhir mungkin karena kebetulan memang ini bagian dari daerah pemilihan saya Kepulauan Riau dan kebetulan Kajati sekarang sudah jadi Kajati juga di Jakarta. Ada yang ingin saya tanyakan sampai kapan anambas daerah Kepulauan Riau itu tidak punya Kejaksaan Negeri karena semua perkara-perkara diujung pulau terluar sana diselesaikan di Natuna, sementara ombak-ombak bermeter-meter dalam waktu tertentu tidak mungkin membuat pemberantasan atau penegakan hukum berjalan lancar disana.

Terima kasih Pak Mulia, terima kasih yang mulia Jaksa Agung dan jajarannya. Mohon maaf kalau ada berlebihan waktunya.

***Wabillahitaufik Walhidayah.***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Silakan Pak Edison Betaubun.

**F-P GOLKAR (EDISON BETAUBUN,S. H., M.H.):**

Terima kasih.

**Pimpinan Komisi yang saya hormati;**

**Rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati;**

**Jaksa Agung Republik Indonesia yang saya hormati;**

**Wakil Jaksa Agung beserta seluruh jajaran yang berkesempatan hadir pada saat ini.**

Dari seluruh penjelasan Jaksa Agung tadi tentang kinerja Kejaksaan patut dihargai karena laporannya itu sangat luar biasa, tapi saya berharap mudah-mudahan laporan kinerja Kejaksaan itu tidak hanya yang ada di Kejaksaan Agung karena mungkin yang ditangani oleh Kejaksaan Agung selalui diliput oleh media, jadi



itu yang menjadi keseriusan aparat Kejaksaan untuk menangani kasus di Kejaksaan, tapi faktanya di daerah-daerah itu Kejaksaan itu paling parah didalam menangani berbagai kasus. Mungkin karena di daerah tidak ada media yang memuat itu.

Saya ambil contoh ada kasus pidana korupsi di daerah pemilihan saya di Kota Tual Provinsi Maluku yang sudah P21 sejak Tahun 2014, Kejaksaan Negeri Tual tidak berani melimpahkan itu ke pengadilan. Ada bukti lengkap yang saya bawa. Kenapa takut? Karena ada pertanyaan besar karena kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dibongkar. Sudah berapa gratifikasi yang diberikan? Tahun 2014 kasus tindak pidana korupsi karena ada sebuah keanehan karena pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada aparatnya di daerah seperti tadi dijelaskan itu jalan tidak benar karena seperti Kejaksaan Negeri Kota Tual atasannya itu pasti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, tapi fakta lapangannya Kejaksaan Negeri Tual itu adalah Walikota Tual. Jadi apa yang dilaporkan oleh walikota diproses, tapi kalau yang pekerjaan di laporkan itu adalah aparat Kantor Kota Tual, maka tidak berani diproses seperti sekarang P21 tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala-kepala dinas di Kota Tual akan saya serahkan nanti dibukti ini, tapi tidak pernah dilimpahkan karena takut ini. Sudah berapa yang diberikan ini.

Jadi saya minta pemberitaan di media, Jaksa Agung cari panggung jangan hanya untuk kasus-kasus di pusat, tapi juga kasus-kasus di daerah karena tadi dijelaskan tentang kinerja Kejaksaan berarti seluruh Indonesia bukan kinerja Kejaksaan Agung saja. Jadi saya minta itu menjadi perhatian seperti juga kasus laporan tentang dana pembangunan masjid Kota Tual yang ketua panitianya itu adalah Walikota Kota Tual ternyata itu dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri Tual untuk periksa itu. Sudah pasti tidak akan terungkap juga kasus itu supaya itu diambil alih kembali oleh Kejaksaan Agung. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, hal yang menarik tadi juga dijelaskan tentang berbagi kasus yang mengundang perhatian publik termasuk papa minta saham Freeport, saya menghormati apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, tapi saya berharap betul bahwa semua yang dilakukan itu berdasarkan kepentingan penegakan huku, tetapi tidak karena tekanan publik. Lalu akhirnya pendekatan yang dilakukan bukan lagi pendekatan hukum, tapi pendekatan kekuasaan. Kalau memang ada bukti-bukti hukum yang kuat silakan diproses kasus itu, tapi kalau tidak ada bukti jangan itu diulur-ulur terus untuk mengundang perhatian publik terkait dengan penanganan sebuah kasus.

Terakhir dengan tadi dijelaskan oleh Saudara Jaksa Agung soal harus ijin, tidak perlu izin presiden. Dalam Undang-Undang MD3 itu benar, kalau kasus itu sudah pada tingkat penyidikan, tapi ini baru tahap penyelidikan. Apabila orang yang dipanggil tidak datang, tentu harus ditempuh saja langkah-langkah yang bisa orang yang bersangkutan mau hadir, tapi kalau tidak ya kita mau bikin apa juga karena ini baru tahap penyelidikan. Oleh karena itu, saya minta itu juga menjadi perhatian, sehingga tadi juga Jaksa Agung menjelaskan ada media-media juga yang membuat berita yang tidak betul, tetapi juga saya berharap agar jangan media-media yang memuat berita menurut Jaksa Agung itu betul, lalu dibuat juga berita-berita yang juga tidak masuk akal juga. Nah itu yang harus bisa dipahami secara baik karena memang tugas Komisi III DPR RI adalah juga melakukan pengawasan. Mungkin kita mempunyai pemahaman hukum. Tidak sebgas Kejaksaan Agung, tetapi kita punya

hak dan kewajiban untuk mengingatkan agar prosus hukum yang berlangsung itu benar-benar penegakan hukum dengan pendekatan hukum yang benar, bukan sekedar pendekatan kekuasaan karena tekanan publik atau tekanan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang saya dapat sampaikan Ketua untuk bisa menegaskan apa yang saya sampaikan sekarang ini juga saya serahkan bukti lengkap kepada Jaksa Agung tentang kinerja aparat Kejaksaan di lapangan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Supratman dari Fraksi Gerindra kebetulan sekarang Ketua Badan Legislasi yang menentukan kebijakan untuk legislasi, yang kemarin juga Anggota MKD yang tadi Bapak sungguh-sungguh. Silakan Pak Suratman.

#### **F-P GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI;  
Bapak Jaksa Agung dengan seluruh jajaran.**

Pertama-tama, saya ingin memberi apresiasi yang tinggi dan harapan yang begitu besar sejak Pak Jaksa Agung dilantik menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia sebenarnya harapan saya begitu luar biasa. Kenapa? Karena Jaksa Agung kali ini adalah berasal dari intern Kejaksaan sendiri. Sebagai keluarga besar Adyaksa saya punya rasa tanggung jawab moral yang tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan dari Kejaksaan Agung.

Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung terutama menyangkut ada beberapa perkara yang kita kalah dalam maksudnya Kejaksaan dalam pra peradilan. Ada pernyataan yang menarik bahwa ada yang membeli dan ada yang menjual. Ini saya rasa perlu dikonstruksikan lebih, apakah ini dalam pengertian jual beli putusan pra peradilan karena kalau ini tidak diungkap sebagaimana pernyataan Pak Jaksa Agung ini bisa menimbulkan sesuatu hal yang mengguncangkan bagi republik ini terhadap dunia peradilan yang tentu dalam system kerja kita Kejaksaan termasuk ada didalamnya. Oleh karena itu, harapan saya ini mohon bisa dijelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud bahwa dalam perkara pra peradilan itu ada yang membeli dan ada yang menjual supaya publik bisa mendapatkan informasi yang jellas dalam perkara-perkara mana terhadap putusan pra peradilan yang selama ini dianukan oleh Kejaksaan entah itu menang atau dikalahkan itu ada yang menjual dan membeli. Itu yang pertama Pak.

Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan kinerja Kejaksaan sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami semua, tentu ini harus diberi apresiasi. Saya rasa bahwa dengan keterbatasan anggaran terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tentu Kejaksaan dalam hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan itu sekali lagi atas apresiasi terhadap pelaksanaan tugas satuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk oleh Jaksa Agung ini bisa tetap bekerja sebagaimana

mestinya. Namun demikian, Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang saya hormati, beberapa hari ini saya terus-terang saja Pak itu mendapatkan masukan-masukan dalam rangka perubahan atau pun amandemen terhadap Undang-Undang Kejaksaan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam rangka melakukan penyidikan khususnya dalam tindak pidana khusus. Ini berkaitan dengan sudah mulai dengan begitu adanya terhadap Freeport yang mencuat ini sudah ada beberapa elemen masyarakat yang mempertanyakan apakah masih ada urgensinya lagi Kejaksaan diberi tugas penyidikan, kalau kemudian dalam penanganan kasus-kasus tertentu ini lebih banyak diperhatikan dari sisi unsur politisnya dan kita berharap ini jangan sampai terjadi Pak. Sekali lagi sebagai warga Adiyaksa yang dibesarkan oleh keluarga besar Adiyaksa tentu saya punya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam rangka menyelematkan institusi Kejaksaan sebagai institusi lembaga negara yang khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini bisa kita seجا marwahnya bersama-sama.

Saya tidak habis mengerti sebenarnya kalau kemudian kasus papa minta saham, kemudian ini harus melibatkan energy yang begitu besar oleh seluruh institusi Kejaksaan terutamanya di Gedung Bundar. Pertama, penanganan kasus korupsi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung saya nyatakan bahwa sedangkan perkara-perkara yang sudah dugaannya ada kerugian negara itu dugaan, sudah ada kerugian negara. Diduga oleh penyidik, tetapi dalam laporan ini perkembangannya juga tidak sebagaimana yang kita harapkan. Nah dalam kasus permufakatan jahat sebagaimana yang lagi dilidik oleh Kejaksaan Agung berdasarkan hasil pemeriksaan kami di Mahkamah Kehormatan Dewan, saya dalam posisi ini tidak sama sekali dalam posisi membela Bapak Setya Novanto atau siapa pun juga, tetapi saya hanya ingin memberi masukan kepada Bapak-bapak yang ada di Kejaksaan supaya betul-betul cermat untuk melihat kasus permufakatan jahat ini, ini pernah diterapkan kalau tidak salah ada dalam kasus Pak Anggodo ya, kalau tidak salah mudah-mudahan saya keliru.

Kemudian yang kedua, pernah juga disangkakan pada seorang Jaksa yang kebetulan berhubungan dengan komisarj jendral kita pak polisi dulu Pak Susno Duadji, tetapi di pengadilan itu ternyata tidak terbukti. Kenapa karena ada satu unsur yang menurut saya itu akan sangat sulit dibuktikan oleh Kejaksaan, tetapi saya ingin mencampuri tugas dan kewenangan hanya sekedar memberikan masukan Pak karena kita mau menjaga marwah daripada Kejaksaan Agung sebagai institusi negara untuk kita jadikan sebagai betul-betul institusi penegak hukum diluar kepentingan-kepentingan yang lain. Yang menjadi tanda tanya saja bagaimana kemudian unsur kesepakatan sebagai salah satu unsur yang sangat penting didalam permufakatan jahat itu akan bisa dibuktikan oleh Kejaksaan. Ini nanti saya minta dengan hormat kepada Jaksa Agung maupun kepada Jampidsus untuk menjangkut ini.

Yang kedua, kalau pun kasus permufakatan jahat supaya ada keseimbangan ini bisa terjadi, menurut penilaian kami bahwa dibandingkan dengan kasus "papa minta saham" yang melibatkan Setya Novanto seharusnya Kejaksaan jauh lebih besar untuk mengusut dalam rangka menyelematkan sumber daya alam kita harus mengusut terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Itu nyata-nyata fakta sudah tertulis tentang jaminan perpanjangan kontrak kepada Freeport. Ini saya

hanya ingin memberikan masukan Pak sekali lagi. Oleh karena itu, harapan saya adalah supaya jangan sampai nanti penilaian yang tidak objektif kepada Kejaksaan, sekali lagi kita harus jaga marwahnya buatlah keseimbangan-keseimbangan dalam rangka penegakan hukum supaya anasir-anasir pertimbangan-pertimbangan melakukan subjektivitas-subjetifitas parah orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus ini terutama dari sisi politisnya itu bisa ditepis oleh Kejaksaan Agung Pak.

Sekali lagi inikan sebenarnya berawal dari ketentuan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana didalamnya dicantumkan ada dalam Pasal 15 itu dicantumkan bahwa percobaan atau pun permufakatan jahat. Nah sekali lagi unsur kepermufakatan jahat ini betul-betul harus dicermati oleh para penyidik dalam rangka penanganan kasus tentang papa minta saham. Oleh karena itu, mungkin harapan saya Pak, jauh lebih bagus kalau Kejaksaan betul-betul memang menemukan ada unsur bukti terhadap permufakatan jahat didalam kasus papa minta saham ini, itu kana da satu kasus saksi kunci yang harus sebenarnya dihadirkan oleh Kejaksaan Agung seperti yang disampaikan oleh Ibu Ria Latifa tadi, nah ini kalau tidak bisa dilakukan dan saya bisa pastikan bahwa semua saksi yang dipanggil yang saat ini yang sudah pernah diperiksa di Kejaksaan Agung juga pasti nilainya di pengadilan tidak akan punya kekuatan pembuktian apa-apa Pak karena didalam persidangan MKD kemarin yang terlibat dalam pembicaraan itu kan 3 orang. Nah kalau ini tidak bisa dihadirkan yang bersangkutan, kemudian harus dipaksakan, nanti efek-efeknya jangan-jangan nanti kemudian di praperadilan, nanti kalah lagi akhirnya mengorbankan institusi Kejaksaan yang kita cintai bersama Pak.

Nah itu harapan kita bersama sekali lagi, saya cuma ingin sekali lagi menyatakan hal yang seperti ini karena berkaitan dengan tanggung jawab karena saya dibesarkan, saya bisa seperti ini, itu karena dari korps Adiyaksa itu tanggung jawab saya Pak. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan tugas-tugas yang lain, sekali lagi saya memberi apresiasi Pak, tapi jangan kita membuat kemudian akhirnya publik nanti ingin menggugat tentang fungsi Kejaksaan terhadap kegiatan dibidang penyidikan hanya karena satu kasus yang kemungkinan itu bisa juga menyangkut kebenaran dan lain sebagainya, dan kekuatan pembuktiannya masih kita ragukan. Oleh karena itu, harapan saya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa dimaklumi.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Bapak-Ibu sekalian.**

Sebelum saya lanjut kesebelah kiri sudah pukul 12.00. sesuai dengan Tata Tertib Pasal 226 ayat (1) kita harus istirahat, ishoma. Saya minta persetujuan dan ide dari Bapak-Ibu Anggota setuju istirahat atau kita lanjutkan? Kita break dulu berapa jam. Kalau disini 1 jam atau kita lanjut.

Baik Bapak-Ibu sekalian, karena kourum menginginkan sesuai Tatib karena saya takut juga Pak dilaporin ke MKD mimpin rapat ini kalau tidak sesuai, nanti dilaporin ke MKD. Ini banyak benar Anggota MKD disini soalnya ini. Kami skors sampai dengan pukul 13.00 sesuai Tatib Pasal 266 ayat (1). Demikian.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB)**

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* dengan ini skors kami cabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 13.00 WIB)**

Pertama, Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR yang kami hormati, Pak Jaksa Agung, Bapak Wakil Jaksa Agung, para JAM serta para pejabat utama dari institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mungkin yang pertama, pada saat istirahat tadi Bapak dan Ibu semuanya tentu ke wc saya rasa ya Pak? Wc sama-sama kita saksikan rusak semua, nah itu yang didepan mata itu Pak baru diperbaiki sudah rusak lagi ini Pak. Kita juga bingung kadang-kadang bagaimana ini wc? Baru 2 minggu sudah rusak semua. Empat-empatnya rusak, bingung kita kadang-kadang ini, tapi ya inilah situasi yang berkembang ini. Teleconference didepan itu Pak ada mesin teleconference. Saya sampaikan bahwa kita ini di DPR tidak perlu teleconference karena tidak punya komando kebawah, kalau Kejaksaan punya komando perlu teleconference, kalau DPR tidak bisa Pak. Kita perintah Anggota saja tidak bisa disini Pak. Berat kita perintah Anggota disini Pak.

**Baik Bapak-Ibu sekalian.**

Kami persilakan kepada Pak Jaksa Agung untuk mengambil waktu dan tempatnya kami persilakan.

**JAKSA AGUNG RI:**

Baik terima kasih Pak Pimpinan Komisi III DPR, Pak Aziz Syamsuddin serta segenap Anggota Komisi III DPR.

Beberapa tadi pertanyaan disampaikan kepada kami. Pertama, dari Ibu Dwi Ria Latifa mengenai program pembaharuan Kejaksaan dan perkembangan agar profesionalitas dan integritas Kejaksaan bisa terlihat. Dapat kami laporkan bahwa saat ini kami sedang melakukan peningkatan-peningkatan termasuk katakanlah dalam kaitan dengan keterbukaan penanganan perkara dan sebagainya. mungkin nanti Pak Jambi bisa memberikan tambahan mengenai pembenahan dan peningkatan Simkari kami Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia karena untuk berikutnya nanti kita akan mulai mengembangkan Simkari next generation. Dimana nanti para pencari keadilan dengan mudahnya akan dapat mengakses perkembangan peran perkara termasuk juga mengenai laporan pengaduan yang ditangani oleh Jmwas dan lain sebagainya. ini satu hal yang menjadi *concern* kami. Jadi percayalah bahwa kami selalu berusaha untuk

meningkatkan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi Ria Latifa tadi meskipun dengan segenap dengan segala keterbatasan terutama dari sisi pendanaan.

Mengenai satgas kasus P3TBK, memang kami justru Kejaksaan yang berusaha bagaimana supaya antar aparat penegak hukum selalu berusaha menjaga harmonisasi, menjaga hubungan kerja sama dan menjaga sinergitas antar KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Polri. Undang-Undang KPK bagaimana pun tidak bisa kita pungkiri bahwa KPK saat ini masih harus dinyatakan sebagai leading sector, leader dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun tentunya, disini tidak berarti antara kami aparat penegak hukum harus saling merasa menjadi rivalitas atau kompetitor. Ini yang saya sampaikan baik kepada teman-teman dari jajaran Polri maupun dari KPK.

Perlu kami laporkan bahwa komisaris besar KPK yang baru ini yang jilid IV sudah sempat bertandang ke Kejaksaan Agung dan disitu kami mengadakan diskusi insentif dengan mereka, dimana sesuai fungsi dan kewenangan mereka untuk melakukan koordinasi dan supervise, kami tambahkan kalau mungkin diantara khususnya antara Kejaksaan dengan KPK melakukan semacam hubungan sinergitas dan kolaborasi. Kami sampaikan kepada mereka bahwa ketika Kejaksaan menghadapi kesulitan dan kendala dalam laporan perkara, kita minta KPK agar ikut langsung bersama-sama menangani kasus yang bersangkutan.

Ibu Ria Latifa kami sampaikan bahwa masing-masing kami ada kelebihan dan kekurangan. Kejaksaan tentu punya kelebihan dari sisi jaringan yang lebih luas, personil yang lebih banyak dan juga tentunya pengalaman sesuai dengan praktisi hukum yang lebih lama. Sementara kami juga tentunya ikut membesarkan KPK karena 96 orang Jaksa kami sekarang ditugaskan di KPK. Sementara disisi lain KPK memiliki kelebihan yaitu kewenangan yang lebih dibandingkan dengan Kejaksaan dan Polri paling tidak dari sisi Kejaksaan dan Polri bagaimana pun terikat pada rezim perizinan, sementara KPK tidak termasuk juga kewenangan yang diberikan kepada KPK untuk melakukan penyadapan.

Kami harapkan dengan adanya sinergitas dan kolaborasi antara aparat penegak hukum ini, tentunya akan lebih membesarkan hati kita bahwa perkara korupsi baik pencegahan maupun diadakannya bisa dilakukan dengan lebih insentif dan optimal. Mungkin Ibu juga sempat melihat bukan kami bermaksud untuk narsis atau apapun namanya, ketika teman-teman jajaran Polri atau KPK ada sedikit benturan diantara mereka, Kejaksaan berusaha untuk menengahi, berusaha untuk mengundang mereka, kami duduk bertiga dan akhirnya permasalahan yang ada itu sedikit banyak bisa dikurangi.

Mengenai katakanlah tadi kekhawatiran Ibu Ria Latifa jangan justru kerja sama dan sinergitas itu melahirkan energy negative ya, saya pikir tidak kita berusaha, kita saatnya mendewasakan diri bahwa ketika aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan dan Polri justru terjadi benturan, saling merasa satu sama lain sebagai pesaing, saling jegal dan saling intip, maka tentunya yang paling senang adalah para pro kejahatan. Nah ini yang harus kita cegah, kita jaga, sehingga kedewasaan diantara aparat pendukung sangat-sangat diperlukan.

Mengenai kasus PT Freeport Ibu Ria, kami tidak pernah merasa takut. Ini tentunya etika perlu kita jaga bahwa memang antara lain yang dikatakan Pak Yudi Krisnandi professor Kejaksaan dinyatakan dapat nilai terendah itu antara lain karena keterbukaan Kejaksaan kurang. Kami adalah penegak hukum yang tentunya tidak semuanya harus kita buka di depan muka, kita tidak boleh telanjang bulat didepan banyak pihak, sehingga nantinya akan banyak mengganggu proses penegakan hukum sendiri dan juga tentunya berkaitan dengan masalah etika dari pihak-pihak yang menghadapi proses hukum karena kita juga tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Meskipun seringkali asas praduga tak bersalah ini disalahartikan, sehingga akhirnya ringan beralih pada asas praduga tak bersalah membuat aparat penegak hukum menjadi sulit untuk melakukan sesuatu.

Mengenai masalah perkembangan dari penanganan perkara perbuatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi, perpanjangan kontrak karya Freeport. Perlu kami laporkan bahwa selama ini beberapa pihak sudah kita minta keterangan. Ada yang secara sukarela datang, ada yang dengan mudah memenuhi panggilan kami, tapi ada juga yang sulit. Kami tidak akan patah semangat khususnya mohon maaf untuk Pak Setyo Novanto sudah pernah kami undang untuk kita minta keterangan dan ini masih *lead*, tapi nampaknya undangan kali pertama beliau tidak hadir. Kami akan coba lagi untuk mengundang secara patut dan layak untuk besok lagi. Kami berharap Pak Setyo Novanto memahami apa yang kami lakukan, memenuhi kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik dalam kaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Ketika wartawan bertanya bagaimana kalau kedua tidak hadir juga? Kami akan coba ketiga kalinya dan ditanya lagi oleh wartawan, bagaimana kalau tiga kali tidak hadir, jangan berandai-andai. Kedua pun belum masa ketiga. Ini yang kami jawab kepada mereka. Kami tidak akan panas diawal, kita akan terus lakukan sampai tentunya kasus ini betul-betul terungkap secara terang-benderang. Memang ada satu diantaranya yang kita harapkan ketarangannya itu sampai saat ini juga tidak kita temukan dimana keberadaannya. Saya hanya mendengar informasi dari Kemenkum-HAM bahwa yang bersangkutan Saudara Riza Khalid sudah berada di luar negeri.

Jadi beberapa saat sebelum dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak ada ditempat. Ini saya katakan tadi sangat tahu persis, apakah memang dia pergi secara wajar atau karena melarikan diri saya tidak tahu, tapi saya pikir kalau misalnya tidak bersalah untuk apa harus lari.

Mengenai pemberitaan media Ibu, ini fakta membuktikan bahwa kami pun sekarang sedang menangani kasus yang nampaknya mungkin sedikit menyentuh kenikmatan dari sementara pihak yang kebetulan punya media karena Ibu tadi minta supaya menyampaikan secara konkrit media apa itu, saya rasa Ibu juga sudah tahu sebenarnya. Jadi kalau pun tetap diminta untuk media apa ya saya rasa antara lain ya seperti oke zone, kemudian ada actual, ada inilah juga Sindo dan beberapa elektronik yang lazimnya running teks itu 2 jam berganti, nah ini bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berulang-ulang untuk topik yang sama dan semuanya berangkat dari persepsi dan asumsi, bukan fakta dan bukti. Saya dituduh untuk mengatur dan mengamankan penanganan kasus bansos Medan. Semuanya omong kosong Ibu, saya berani jamin disini.

Dikatakan Jaksa Agung sudah disiapkan dana US\$ 20 ribu. Disiapkan oleh mereka kita tidak pernah tahu sama sekali dan itu sudah disampaikan baik oleh pengacara sendiri atau ada beberapa pihak yang lain, tapi itu pun masih diberitakan terus. Ini saya katakan sebagai koruptor by back. Kami tidak gentar Ibu, kami akan hadapi apapun konsekuensinya. Saya pernah mendapatkan SMS, saya tidak perlu sebut namanya catat bahwa suatu saat saya akan memimpin negeri ini. Apakah ini bentuk ancaman, intervensi atau pun penanganan saya tidak tahu, tapi pada saatnya nanti mungkin akan kita ungkapkan. Kami tidak pernah menganggap media sebagai lawan sesuai patner strategis ketika mereka memberitakan hal yang benar, tapi kalau tidak ya tentunya kita coba bersabar dan menahan diri.

Mengenai Kepri ya Ibu Ria, kapan Anambas, tentunya itu bukan kewenangan kami untuk menentukan.

### **F-PDI PERJUANGAN (DWI RIA LATIFA):**

Sama Bintang izin Pak Ketua.

### **JAKSA AGUNG:**

Nanti kami coba untuk bicarakan dan tentunya itu kaitan dengan Menteri Keuangan dan sebagainya. saya harap Ibu bisa memahami ini sebagai contoh yang lebih ekstrim lagi di daerah Papua di Wamena Ibu itu terpaksa harus membawahi 8 kabupaten ..., memang mungkin kurang efektif, tapi bagaimana pun harus kita lakukan karena kita harus memahami mungkin pemerintah masih menanggung keterbatasan-keterbatasan, tapi kita berharap nantinya tentunya pada saatnya akan juga dibangun Kejaksaan Negeri ditempat-tempat yang sekarang masih belum terbangun.

Pak Edison Betaubun terima kasih Pak sudah memberikan kepada kami bahan ini, nanti akan dipelajari oleh Jampidsus dan Jampidsus sudah menyesuaikan saya, nanti akan menanyakan langsung kepada Kajati Maluku tentang apa dan bagaimana penanganan perkara itu karena prinsipnya kita selalu berfikir bahwa setiap perkara harus dituntaskan, apapun bentuk penuntasannya. Kalau tidak cukup bukti, tentunya ini harus dihentikan, tapi kalau cukup bukti harus dilanjutkan dan tuntas dipersidangan. Nanti kami akan minta penjelasan dari Kajati yang bersangkutan dan terima kasih lagi atas masukannya. Begitu pun dengan indikasi banyaknya jaksa-jaksa daerah yang masih perlu pengawasan khusus.

Sebenarnya kami sudah melakukan, tapi kembali saya pikir ada juga 1-2 orang yang mungkin melakukan hal yang tidak kita inginkan dan itu bukan berarti membela diri, tentunya bukan hanya di 5 Kejaksaan Pak, tapi diinstansi lain mana pun juga bisa terjadi, tapi tujuannya bukan ... kita akan tetap konsisten untuk menerapkan kebijakan funisment dan reward tadi.

Mengenai kasus "papa minta saham", tapi tidak pernah menyebut itu "papa minta saham", tapi kasus perbuatan jahat melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kontrak karya yang ingin diperpanjang oleh Freeport. Kami tidak pernah merasa harus tunduk kepada tekanan publik Pak, tentunya kita selalu berangkat dari pendekatan hukum berdasarkan fakta dan bukti.



Tadi saya sudah jelaskan mengenai penerapan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (5), ketika kami buat surat kepada Presiden yang pertama itu Jampidsus mencantumkan disana hanya Pasal 224 ayat (5), dimana ketika seorang Anggota Legislatif melakukan perbuatan terindikasi pidana dan berkaitan dengan tugasnya itu tidak perlukan izin dari presiden. Memang benar bahwa Pasal 245 ayat (3) itu ketika sudah memasuki tahap penyidikan dan kenapa izin waktu itu sempat kita berikan karena kembali teman-teman saya ingin bersikap hati-hati dan jangan sampai terjadi kesalahan, tapi ada fakta lain yang menyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Setya Novanto tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugasnya baik sebagai Ketua DPR maupun Anggota DPR. Kami dapatkan fakta itu dari Sekjen DPR sendiri yang mengatakan bahwa "kegiatan itu, pertemuan itu tidak pernah diagendakan". Kami juga tidak pernah mengimbangi pemberitaan negative dari media baik cetak, elektronik maupun online. Bapak boleh lihat saya tidak pernah komentar sedikit pun mengenai apapun serangan yang ditujukan kepada Kejaksaan .... Saya. Kita biarkan, masyarakat akan menilai sendiri tentang mana yang benar, mana yang salah.

Pak Supratman terima kasih Pak...

.....:

Ketua, saya interupsi sebentar Ketua...

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Boleh habis Pak Parman, nanti ini baru kita itu ya. Silakan Pak ...

#### **JAKSA AGUNG RI:**

Pak Supratman terima kasih Pak. Semuanya beliau ini keluarga besar Kejaksaan juga ini. Jadi yang dapat kami jelaskan disini adalah bahwa tidak ada sama sekali Pak latar belakang politik ... dengan apapun dalam memenangkan perkara ini. Kalau boleh menjelaskan mengenai masalah apa arti perbuatan jahat, tentunya sudah menyangkut masalah materi perkara, sementara tentunya tidak elok untuk kita buka disini, tetapi yang pasti ketika 2 orang itu lebih melakukan perbantuan, kemudian melakukan perbantuan, melakukan permufakatan jahat dan percobaan, melakukan kejahatan korupsi, tidak korupsi dihukum sama dengan pasal-pasal korupsi yang ....., memang nanti penerapannya Pasal 15 ini tentu harus disandingkan dengan pasal lain. Saya katakan tadi Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e atau Pasal 15 juncto Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, makanya saya katakan jangan coba-coba korupsi karena itu sama dengan korupsi. Nanti coba akan kami buktikan Pak, jadi mohon dukungan dan tentunya juga saya katakana support dari Dewan yang terhormat ini untuk akan kami lakukan adalah benar-benar untuk kepentingan kita semua. Tidak ada sama sekali kepentingan pribadi, kepentingan politik. Saya dengan Pak Setya Novanto juga kenal baik, kami sering sama-sama dalam suasana keakraban ketika kita ketemu di dewan dan sebagainya, tapi tugas. Ini bukan suatu hal yang menyenangkan kita Pak. Menangani kasus ini bukan suatu hal yang menyenangkan, tapi harus kita lakukan. Sekali lagi mengenai masalah Pasal 245 memang itu ditahap penyidikan, tapi bukan itu salah-satunya

Pak yaitu Pasal 224 ayat (5). Bukan hanya Pasal 245 ayat (3). Di Pasal 224 ayat (5) tidak ditentukan apakah penyelidikan atau penyidikan. Ketika tidak ada kaitan dengan tugas, tidak perlu izin dari presiden dan itu bisa dilakukan penyelidikan.

Kami akan dengan cermat melihat segala sesuatunya dan tentunya sekali lagi kami akan berangkat dengan. ... dan bukti yang ada bahwa bukti rekaman bagi kita juga sangat penting karena disini kami mencari keuntungan material, bukan kebenaran formil. Kami sudah mendapatkan hasil analisa dari ahli IT ITB yang mengatakan bahwa benar itu rapat dan benar yang bicara adalah disitu adalah Pak Setya Novanto.

Mengenai Riza Khalid. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kapolri Ibu Ria, tentunya ada tahapan-tahapannya, sekarang masih penyelidikan, sehingga tentunya ketika tahap penyelidikan belum ada kapasitas kita untuk melakukan upaya pakas, tapi kita sudah penyelidikan tentunya sudah lain lagi ceritanya dan Kapolri sudah minta kepada saya untuk membuat semacam ada nanti setelah penyelidikan untuk dinyatakan sebagai DPO, sehingga Polri bisa membuat surat ke Interpol untuk dimasukkan kedalam *red notice* akan ada celah untuk melakukan upaya paksa bagi yang bersangkutan.

Pak Supratman, sekali lagi kami banyak mempertimbangkan masalah ini. Kalau yang Bapak katakana bahwa jangan institusi Kejaksaan digugat oleh publik karena menangani perkara ini, saya pikir juga sebaliknya kalau tidak ditangani mungkin Kejaksaan juga akan digugat oleh publik. Nah ini satu hal yang harus kita jadikan pertimbangan tentang. Saya pikir, kita harus selalu diingatkan pada satu.. kendati pun langit akan runtuh, maka kejahatan korupsi dan proses hukum harus ditegakkan. Mengenai itu Pak Pimpinan, Pak Aziz untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada sesi pertama ini, mudah-mudahan sudah habis ya.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, sebentar Pak Adi ada interupsi dari Pak Edison.

#### **JAKSA AGUNG RI:**

Satu lagi, satu lagi mungkin Pak Aziz. Tadi Bapak juga memberikan pertanyaan mengenai masalah DL Sitorus. Saya pikir, itu merupakan *concern* kita bersama, bukan hanya Pak Aziz, tapi kami juga seperti itu. Perlu kami laporkan bahwa sebenarnya lahan di register 40 DL Sitorus ini sudah pernah dieksekusi pada Tahun 2008. Kejaksaan sebagai eksekutor sudah menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan pada waktu itu, waktu masih jamannya MS. Kaban, tapi ternyata nampaknya tidak berlanjut. Jadi sebenarnya dari kami sudah lepas tanggungjawabnya. Namun demikian, kami pun tetap masih berusaha untuk impor disana. Saya berfikir bahwa sekarang ini betapa kalau misalnya lahan itu bisa dikuasai oleh negara, konon katanya sekarang ini satu hari Rp5 miliar. Bayangkan kalau Tahun 2008 sampai sekarang itu berapa nilai uangnya dan nampaknya DL Sitorus ini berlindung dibalik istilahnya masyarakat. Saya pernah ketemu dengan anaknya waktu itu diundang di Menkopolkam, dalihnya waktu itu adalah dia

menyelamatkan korban tsunami. Saya katakan “bagaimana tsunami? Anda buka kebunnya ini Tahun 1998, tsunami tahun berapa?” Ini semua dilakukan oleh mereka, memang saya dengar Menteri Kehutanan sudah berusaha juga untuk meminta bantuan baik dari aparat NTI maupun Polri, tentunya kita berharap semuanya akan segera terselesaikan supaya asset negara ini bisa segera dikuasai dan tentunya hasilnya akan memberikan dampak dari bagi masyarakat. 40 ribu hektar kalau tidak salah itu. Jadi satu hari Rp5 miliar hasilnya.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, saya daftar dulu ya. ini interupsi berkaitan dengan pertanyaan tadi dulu yang berkepentingan. Pak Edison, kemudian Pak Supratman, kemudian Ibu Dwi juga? Tidak cukup. Silakan Pak Edison habis itu Pak Supratman.

#### **F-P GOLKAR (EDISON BETAUBUN, S. H., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih Pak Jaksa Agung telah memberikan penjelasan. Saya hanya mau ingatkan, tadi dijelaskan oleh Jaksa Agung akan dipertanyakan melalui Kajati Maluku. Saya berharap penjelasannya juga masuk akal karena itu sudah terjadi sejak Kejari Kota Tual sebelumnya, sudah P21, tapi tidak berani diserahkan bahkan isu yang beredar karena suapannya sudah besar takut diteriak di pengadilan. Jadi kalau Kejaksaan tidak memberikan sanksi ada apa ini? Apakah setoran dari bawah juga keatas? Itu yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat di lapangan karena itu buktinya lengkap itu, bukan sekedar karang-karang. Lalu seperti kasus dana masjid Kota Tual yang tadi saya sampaikan itu laporan resmi ke Kejaksaan Agung dilimpahkan lagi kepada Kajari Tual untuk diperiksa, sementara atasan Kejari Tual bukan Kajati atau pun Jaksa Agung, atasannya adalah walikota Tual, sementara ketua panitia pembangunan masjid adalah Walikota Tual. Bagaimana dia bisa periksa? Ini fakta lapangan daerah pemilihan saya, saya lebih tahu kondisi lapangan itu daripada Kejaksaan.

Kemudian yang berikut soal permufakatan jahat yang tadi disampaikan. Saya berharap itu dilakukan betul sesuai dengan undang-undang melakukan pendekatan hukum, bukan sekedar pendekatan kekuasaan. Apa yang tadi dijelaskan oleh teman saya Pak Parman dari Fraksi Gerindra itu sangat rasional supaya itu menjadi perhatian karena dari undang-undang yang sempat kita pelajari sepertinya sampai hari ini belum bisa ditemukan adanya permufakatan jahat, jadi apa yang menjadi permufakatan jahat itu? Tadi disinggung oleh rekan saya Pak Parman dari Partai Gerindra itu saya bukan satu fraksi dengan Partai Gerindra, tapi tadi dijelaskan itu sangat rasional yang sudah bersikap secara tertulis dengan bukti resmi Menteri ESDM yang kalau itu diperhatikan, diteliti secara dalam pasti ada unsur kerugian negara dari perbuatan itu, tapi itu kok tidak dipersoalkan menjadi ramai, tapi yang menjadi ramai dibicarakan cuma yang di DPR saja. DPR mau setuju apa kek apa kan kewenangan kan memutuskan bukan di DPR, bukan kewenangan ada di pemerintah sana.

Jadi supaya rasional penanganannya supaya itu bisa dilakukan karena untuk permufakatan jahat berdasarkan undang-undang yang sempat kita pelajari harus ada 2 orang yang bermufakat dan 2 orang itu berada pada posisi yang punya kewenangan masing-masing. Kalau cuma 1 saja tidak mungkin, ada permufakatan jahat disini. Oleh karena itu, saya berharap betul sebagai Anggota DPR ini agar Jaksa Agung benar-benar melakukan pendekatan hukum. Kalau ada orang yang bersalah silakan diproses hukum yang berlaku, tapi tidak semata-mata pendekatan kekuasaan karena tekanan-tekanan publik karena itu semuanya akan dipantau oleh masyarakat apakah proses itu benar atau tidak.

Jadi sekali lagi saya minta itu menjadi perhatian dan soal laporan terkait dengan pembangunan masjid Kota Tual, saya minta pemeriksaannya diambilalih oleh Kejaksaan Agung, tidak perlu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual karena atasannya adalah Ketua Panitia Pembangunan itu sendiri.

Terima kasih Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Supratman.

#### **F.P GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS):**

Saya terima kasih Pak Jaksa Agung atas jawabannya, tapi ada satu hal Pak maksud saya untuk mungkin bisa dipertimbangkan oleh Kejaksaan supaya kesan politisasi ini tidak muncul, mungkin inikan perlu ada keseimbangan soal penanganan perkara. Tadi mungkin Pak Jaksa Agung belum menjawab terhadap pertanyaan saya menyangkut dugaan terhadap penyeludupan sebuah keputusan pemerintah yang dilakukan oleh Menteri ESDM yang sebagaimana disinyalir oleh Menko maritime dan sumber daya alam. Nah kalau ini dilakukan juga bahwa ternyata jauh lebih ini fakta-faktanya sudah terungkap, bukti suratnya sudah ada dalam rangka perpanjangan dan ini menyalahi Undang-Undang Minerba kita, tetapi aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan tidak melakukan upaya apa-apa menyangkut itu, nah ini menjadi persepsi itu menjadi tidak salah. Oleh karena itu, kita berharap supaya langkah professional Kejaksaan yang sudah dilakukan saat ini kita beranggapan bahwa ini adalah langkah professional, tidak dalam kerangka politik kita berharap supaya ada keseimbangan. Usut juga lakukan juga lidik terhadap keputusan Menteri ESDM dalam rangka perpanjangan kontrak Freeport. Kalau menurut pernyataan dari Menko Maritim itu kan luar biasa Pak. Ini perang antar geng, nah geng siapa yang dimaksud? Nah ini kok kenapa tidak dilakukan upaya untuk melakukan penyelidikan menyangkut dugaan ini, padahal bukti-bukti menurut kami itu sudah jauh lebih konkrit. Nah hal ini yang saya maksudkan Pak. Mudah-mudahan dengan bisa ada jawaban-jawaban dalam bentuk penegakan hukum yang dilakukan dalam proses penyelidikan ini, maka kemungkinan persepsi upaya politisasi terhadap kasus ini tidak menjadi bias. Itu saja harapan saya Pak Jaksa Agung.

Terima kasih.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, intinya penekanan ya, penekanan kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya diajukan berkenaan dengan kasus Freeport ini. Silakan Pak Nasir Djamil dari Fraksi PKS kami persilakan.

## **F-PKS (MUHAMMAD NASIR DJAMIL):**

Terima kasih Ketua.

Ini soal interupsi Ketua ya? Ketua soal interupsi yang terkait dengan pendalaman materi tadi. Terima kasih Ketua.

## **Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI; Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang hadir pada rapat hari ini.**

Saya ingin menindaklanjuti soal pendalaman terkait dengan Freeport dan terus-terang saja, memang soal Freeport ini sebuah kasus yang menghebohkan dan 2 orang sudah menjadi korban. Satu Pak Setya Novanto artinya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR bahkan konon katanya Saudara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga digoyang karna terlalu membela Setya Novanto dan terakhir kita mendapat kabar Ma'ruf Syamsudin yang menjadi Presdir Freeport mengundurkan diri, sehingga kemudian saya pikir bukan kita saja yang ada diruangan ini bertanya, publik di luar juga bertanya-tanya ya kenapa Ma'ruf Syamsudin itu kemudian mengundurkan diri dari Freeport. Oleh karenanya, soal pemufakatan jahat yang dialamatkan kepada Anggota DPR ya Pak Setya Novanto atau yang disingkat dengan SN, saya mencoba untuk membaca beberapa pendapat hukum atau legal opinion dari sejumlah pakar hukum Pak Jaksa Agung termasuk dari Profesor Doktor Andi Hamzah yang didalam paper yang Bapak sampaikan kepada kami beliau termasuk pengajar yang professional dan handal secara akademis. Beliau termasuk pengajar di BAdan Diklat yang disini disebutkan dari kalangan internal. Disini ada namanya Profesor Doktor Jur Andi Hamzah.

Nah kesimpulan yang saya coba simpulkan dari pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dan juga pengamat-pengamat dibidang hukum, mereka melihat bahwa tidak ada atau belum ada kualifikasi yang kemudian terpenuhi terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi ya sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan kemudian juga mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara SN itu tidak dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 88 KUHP. Maksud saya bukan ingin mencampuri apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Anggota DPR dan pengusaha tersebut, tapi paling tidak kami ingin memastikan bahwa proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung itu benar-benar berdasarkan mekanisme prosedur dan hukum acara yang berlaku.

Jadi jangan sampai kemudian seolah-olah ada kesan ya ada kesan Kejaksaan Agung tebang pilih dalam soal ini. Ada soal misalnya tadi yang

disinggung oleh Saudara saya Pak Supratman ada semacam kasus penyeludupan hukum, tapi kesannya dibiarkan. Saya yakin dan percaya bahwa Kejaksaan Agung seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dalam beberapa kesempatan di media bahwa Jaksa Agung tetap dalam posisi independent, tetap inparsial artinya tidak memihak kepada siapa pun yang itu akhirnya memihak kepada kepentingan hukum ya. karenanya, pada kesempatan ini saya pikir ya perlu dijelaskan secara transparan dan juga menjawab keragu-raguan publik terkait soal ini karena saya percaya bahwa ini bukan saja muatan hukum, tapi juga ada muatan politik didalam kasus ini. Nah karenanya dalam kesempatan rapat kerja seperti inilah Pak Jaksa Agung bisa menyampaikan secara terus-terang meskipun tadi saya mendengar ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan karena ini sedang dalam proses ya, proses penyelidikan atau pun penyidikan, tapi tentu ada hal-hal yang bisa dijelaskan, sehingga kemudian kami yang ada di ruangan ini percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung ini benar-benar sesuai dengan yang disampaikan Ketua tadi ya berdasarkan mekanisme prosedur dan hukum acara. Jadi begitu Pak Jaksa Agung, Ketua Rapat karena soal ini menjadikan kehebohan sendiri dan sudah memakan korban ya, ketika sudah memakan korban presedirnya di negeri kita.

Jadi mudah-mudahan kami bisa mendapatkan jawaban yang terang-menderang dari Jaksa Agung soal ini, sehingga kemudian kita semua yang ada di ruangan ini percaya bahwa memang apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung itu benar adanya sebab kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Beni misalnya dalam beberapa rapat dengan Pak Kapolri beliau selalu mengatakan begini Pak Jaksa Agung, kalau yang ada jangan ditiadakan, kalau yang tiada jangan diadadakan begitu kan Pak Beni. Sering bilang begitu ya. Jadi jangan kemudian yang tidak ada diadadakan, dicari-cari, sementara yang ada dibiarkan, tapi inilah yang menjadi problem kita ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kemudian kita bisa membangun kepercayaan dalam soal ini.

Terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pendalaman ini dan nanti kesempatan yang bertanya, saya juga akan mendaftarkan diri. Terima kasih ketua.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Silakan Pak Akbar Faizal.

**F- P. NASDEM (AKBAR FAIZAL):**

Ya, kalau boleh tahu saya tidak ingin menggunakan pendalaman, tapi sudah bertanya Pak Sis bolehkah?

**PIMPINAN RAPAT:**

Pendalaman dulu, ini dulu.

#### **F- P. NASDEM (AKBAR FAIZAL):**

Oke, cuma takut kehilangan hak saya untuk bertanya nantinya. Baik, pendalaman. Saya pikir, MKD sudah selesai, tapi ternyata belum ya? dan sungguh-sungguh dengan seluruh logika yang saya miliki sungguh-sungguh saya ingin mengatakan bahwa kasus MKD adalah sungguh kasus yang sangat layak untuk diputuskan dengan baik oleh DPR melalui MKD dan ternyata tidak. Itulah alasannya saya meminta MKD dibekukan dulu. Menyangkut dengan Kejaksaan, saya tidak ingin kembali sebenarnya untuk membuka point per point, dokumen per dokumen, kalimat per kalimat dan kemudian kita melakukan analisis wacana per analisis wacana dari kalimat-kalimat yang terlontarkan pada rekaman-rekaman yang sudah kita putarkan di MKD, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya bisa memahami dan mendorong Kejaksaan Agung untuk lebih jauh lagi menelisik kasus papa minta saham itu karena sebenarnya Kejaksaan Agung memiliki bukti yang jauh lebih baik dari apa yang kita putarkan dan kita tampilkan di MKD, misalnya ya saya buka sajarah disini mungkin Jaksa Agung ini atau mungkin karena orang Jawa, jadi tidak mau terbuka terlalu jauh, Kejaksaan Agung sudah memeriksa para petugas-petugas hotel disana termasuk juga bil-bil pesanan makanan pada ruangan lantai 23 itu dan kartu kredit siapa yang dipakai? Jadi menurut saya biarkanlah Kejaksaan Agung masuk dan mengambil alih tugasnya dan tentu saja DPR kita harus melaksanakan tugas kita untuk pengawasan. Saya yakin apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu dalam rangka pengawasan, tetapi juga saya ingin memberikan dukungan kepada Jaksa Agung dan jajarannya untuk masuk lebih jauh kesini termasuk juga pada kasus mobile ex ya.

Jadi rapat yang terhormat dan seluruh kepada seluruh jajaran Kejaksaan, saya bisa memahami dan memberikan dukungan dan dorongan sepenuhnya untuk kemudian lebih jauh masuk lagi dan menegaskan 4 aturan sesuai dengan kewenangan yang anda miliki pada kasus "papa minta saham" atau apapun pengistilahan yang kita bikin melalui ruang-ruang politik memang sering menggunakan Bahasa-bahasa yang aneh disini. Untuk itu, menurut saya biarkanlah kita berikan Kejaksaan Agung untuk bekerja untuk itu. Seharusnya DPR lebih focus kepada yang namanya menyelesaikan kasus ini di MKD karena sejujurnya tidak ada putusan di MKD. Apa putusannya? Tidak ada. Dinyatakan selesai ketika kemudian ada surat menyatakan pengunduran diri itu bukan putusan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa itulah alasan kemudian saya meminta MKD untuk dibekukan dulu. Ini sebuah lembaga yang saya mulai meragukan kredibilitasnya. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya katakan.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik Pimpinan. Silakan Pak Junimart habis itu Pak Dasko atau Pak Dasko dulu baru Pak Junimart.

#### **F-PDI PERJUANGAN (DR.JUNIMART GIRSANG):**

Saya dulu Pak. Saya bukan mendalami, tetapi saya perlu sampaikan di forum ini karena menyangkut MKD. Mungkin Pak Akbar Faizal karena sudah tidak ikut lagi

didalam tahapan terakhir beliau tidak tahu bagaimana perkembangan disana. Pengaduan Sudirman Said sudah kami tuntaskan dan sudah kami putuskan. Putusannya semua sudah menandatangani. Isinya jelas karena live di televise, jadi tidak ada yang diperdebatkan kalau Pak Akbar Faizal mau membaca silakan bisa ke MKD bikin surat permohonan untuk membaca putusan. Kami nanti akan berikan setelah tentu melalui Rapim begitu Pak Akbar Faizal.

Yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan tentang apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Menurut saya karena ini masih dalam proses lidik kita biarkan sajalah Kejaksaan Agung bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kalau mislanya ada aturan yang dilanggar oleh Kejaksaan Agung, maka tentu kita sebagai fungsi pengawasan bisa mengundang Saudara Jaksa Agung untuk mengklarifikasi masalah ini. Saya hanya bisa menyampaikan ke Pak Jaksa Agung kalau mau perkara ini menjadi terang tanpa mendahului penyelidikan sebaiknya memanggil siapa Mas? Pak Riza Khalid dulu ini saran saya karena dialah yang mengetahui anatomi pertemuan itu dan dialah yang mengetahui tentang isi dari pertemuan Pak Jaksa Agung. Saya kira, demikian Pimpinan.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan Pak Dasko dari Fraksi Gerindra.

#### **F-P.GERINDRA (SUFMI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih Pimpinan dan Pak Jaksa Agung.

Saya tidak mau membahas soal MKD karena sedang di Komisi III DPR saat ini, namun terlebih saya ingin memberikan masukan sedikit kepada Pak Jaksa Agung hendaknya mungkin fungsi-fungsi supporting daripada Kejaksaan itu perlu ditingkatkan karena tadi misalnya dalam kasus Pak Setyo Novanto itu Pak Jaksa Agung ada bilang bahwa sudah meminta keterangan dari sekretariat jendral bahwa kemudian Pak Setyo sedang tidak menjalankan tugasnya sehubungan dengan Pasal 245, tapi mungkin tidak tepat karena Pak Jaksa Agung kurang mendapatkan masukan bahwa hasil dari Mahkamah Konstitusi Pasal 245 itu amar selengkapnya menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden", jadi tidak ada disini dicantumkan dalam melaksanakan fungsi atau tugasnya. Jadi saya pikir itu.

Yang kedua, yang tadi saya maksud supporting informasi itu adalah mungkin salah satu contoh perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Tadi seperti Pak Jaksa Agung dan Pak Akbar Faizal sudah sebutkan ada soal tentang kasus mobil 8, dimana disitu dikatakan bahwa salah seorang mantan direktur utamanya telah dicekal, padahal menurut informasi yang kami dapat bahwa Saudara Hari Jaya itu tidak pernah menjadi Direktur Utama maupun komisaris di perusahaan tersebut, sehingga kalau itu dicekal itu mungkin ya jadi suatu kesalahan dari Kejaksaan



Agung dan pelanggaran HAM menurut saya. Jadi dari saya cuma itu. Sekian dan terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik ada lagi untuk hal ini? Silakan Pak Daeng habis itu Pak John Azis.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD):**

Ini pendalaman apa?

**PIMPINAN RAPAT:**

Masih pendalaman dulu Pak supaya tidak pindah topik kita.

**F-PAN (DAENG MUHAMMAD):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya melanjutkan sebetulnya pendalaman berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung dan Ibu Ria tadi berkaitan dengan profesionalisme Kejaksaan dan kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dibawah. Saya kebetulan banyak masuk ke wilayah Dapil di Jawa Barat. Saya ingin melanjutkan saja sebetulnya bicara konteks profesionalisme Kejaksaan, ini sebagai masukan saja untuk Jaksa Agung dan jajaran. Saya banyak mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan yang kaitan dengan kasus-kasus yang terjadi. Ini contohnya yang dulu pernah saya sampaikan. Kekhawatiran saya dulu sama dengan Ibu Ria ketika kita turun kebawah, kita banyak menerima laporan yang berkaitan persoalan-persoalan yang dilakukan dalam institusi Kejaksaan dibawah contoh dulu saya pernah Pak Ketua mohon maaf saya melanjutkan pembicaraan dulu waktu kasus Banjar, jadi ketika saya menemukan ketika saya turun kebawah kemarin juga terjadi persoalan adanya BAP yang tidak nyambung dengan surat dakwaan kedua dan itu dibuktikan dan didukung dengan fakta persidangan. Ini saya tidak masuk pada perkara hukumnya sebetulnya, Cuma saya ingin mengingatkan kepada institusi Kejaksaan di Kabupaten Banjar yang sekarang sudah masuk keranah pengadilan di Tipikor Bandung, saya juga punya surat dakwaannya, datanya semua ada di saya juga. Ini menjadi catatan buat kita, tapi saya kebetulan dokumennya belum saya perbanyak, nanti mungkin saya serahkan nanti saya susulkan, tapi ini menjadi catatan buat institusi Kejaksaan. Saya berharap institusi Kejaksaan kedepan sesuai dengan semangat Jaksa Agung lebih professional, lebih menjunjung tinggi bahwa fungsi penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan itu adalah seperti filosofi lampu, jadi bagaimana konsep itu mampu membuat terang persoalan. Bukan ada muatan-muatan yang sifatnya kepentingan politik daerah dan lain-lain, apalagi pertarungan politik di daerah karena ini masuk juga pada ranah-ranah institusi Kejaksaan di daerah. Harapan saya seperti itu.

Pada prinsipnya saya sebagai Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung terhadap semua konsep dan program-program yang dilakukan oleh Jaksa Agung yang kaitan dengan bagaimana Jaksa Agung kedepan mampu lebih menegakan supermasi hukum, mampu mendorong penegakan hukum yang

berkeadilan termasuk kasus-kasus yang besar secara objektif bukan tadi berdasarkan persepsi atau pun asumsi, tapi berdasarkan fakta dan bukti. Saya sepakat dengan itu. Kita sama sebagai Komisi III DPR dan sebagai mitra kerja, saya berharap ada makin terus perbaikan, ada kinerja sebagai institusi lembaga utama penegakan hukum di republik ini, saya berharap menjadi bagian satu perbaikan tatanan dan perbaikan bagaimana Kejaksaan bagian dari harapan mendapatkan keadilan di negara ini ke depan. Itu saja Pimpinan sebagai tambahan saja. Tadi catatan menjadi garisbawahi bahwa saya menemukan bukti bahwa antara dakwaan, BAP dan bukti persidangan ini tidak nyambung dalam kasus Banjar dan ini khawatir dulu saya memang sepertinya terbukti sekarang.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak John Azis.

**F-P GOLKAR (JOHN KENEDY AZIS, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Bismillahirrahmannirrahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati;  
Saudara Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.**

Saya melakukan pendalaman sedikit tentang permufakatan jahat kasus Freeport. Sepengetahuan saya Pak Jaksa Agung bahwa Pasal permufakatan jahat ini adalah suatu delik yang bukan berdiri sendiri. Pemahaman saya tentang pemufakatan jahat adalah demikian bahwa pemufakatan jahat ini harus dikaitkan dengan delik asalnya. Pertanyaan saya apa delik asalnya? Berkaitan dengan ini tebak-tebakan saya adalah delik asalnya berkaitan dengan suap atau berkaitan dengan pemerasan. Ini tebak-tebakan saya, kalau seumapamanya saya analisa, saya urut-urut adalah konteksnya demikian. Mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui atau pun mengajar ikan berenang dalam konteks ini, saya juga khawatir ini adalah sayang saya kepada Kejaksaan. Sama dengan yang disampaikan oleh kawan-kawan lain Pak Suparman maupun Pak Edy, bilamana ini diteruskan bukan kita berspekulasi dengan minimnya konteks pembuktian yang ada, apakah nanti bisa diteruskan proses ini? Sebab kalau kita lihat suapnya mana, suapnya tidak ada. Pemerasannya mana, pemerasannya tidak ada. Kerugian negara juga tidak ada. Dimana letak adanya kerugian negara disini begitu.

Jadi berdasarkan konteks-konteks yang demikian ada ketika saya belum masuk ke DPR ini, saya 26 tahun sebagai advokat. Ada satu filosofi yang sangat-sangat baik yang bisa kita ini. "Orang itu dapat dihukum bukan karena pemikirannya, tetapi orang itu dapat dihukum karena perbuatannya". Oleh sebab itu, Pak Jaksa Agung kami di DPR ini betul-betul kemarin-kemarin seperti Pak Jaksa Agung lihat ya heboh diruangan kami beberapa ya aparat memasuki ruang, ternista betul kami di DPR ini ditambah dengan konteks-konteks seperti ini, makanya banyak kami-kami yang di DPR ini berpendapat bahwa konteks masalah pemufakatan jahat yang

disampaikan atau “papa minta saham” itu sarat sekali politisnya. Bagaimana pun misalnya Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa ini tidak politis, kami transparan, kami bekerja secara objektif, tapi kami melihat dikarena alasan-alasan kami yang kami sampaikan tadi itu, itu tidak bisa di ... dengan politis. Oleh sebab itu, Pak Jaksa Agung ini bukan bertanya, ini hanya permohonan begitu loh kan ya supaya kaka ini bisa dapat juga bekerja, tidak gaduh lagi republik ini begitulah. Ya mohonlah ditinjau kembali artinya penyelesaian atau penurunan kecuali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Junimart tadi bahwa Pak Riza Khalidnya dapat diperiksa dan lain sebagainya macamnya dan ada perimbangan pemeriksaan disini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suparman tadi antara pemerintah dengan pengadu, jangan hanya kami dari Anggota DPR saja yang diteruskan begitu ya silakan begitu.

Terima kasih.

***Wabilahitaufik Walhidayah.***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Silakan Pak Masinton. Habis ini siap-siap Pak Suding habis itu Pak Hadi.

**F-PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Ya, terima kasih Pimpinan. Ya terima kasih yang terhormat Pak Jaksa Agung beserta jajarannya.

Kalau tadi diawal ketika Pak Jaksa Agung menyampaikan ini ya saya agak ini saja sebentar agak apa ya kaget aja begitu kok lebih banyak ngeluhnya. Belum apa-apa Pak Jaksa Agung sudah menyatakan “aduh kita jangan merasa disidangkan disini” terusnya banyaknya pemberitaan yang ini yang dianggap terlalu miring ke saya”. Saya tidak tahu inikan juga cerminan pemimpin. Kalau pemimpinnya mengeluh begini bagaimana begitulah. Saya tidak tahu apakah kondisi Pak Jaksa Agung ini mohon maaf apa ada tekanan seperti tidak fresh begitu loh ya, seperti tidak lepas, seperti ada apa begitu loh, seperti aduh ada tekanan beban berat begitu. Nah kalau ada beban, silakan disampaikan saja Pak Jaksa Agung apa yang membebani, sehingga lebih fresh, lepas dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian saya akan menanyakan mengenai kemarin itu ada sudah setahun ya Pak Jaksa Agung memimpin ini setahun lebih, esensi dari reformasi Kejaksaan itu adalah merubah pola pikir, perilaku dan budaya atau kultur Kejaksaan. Ini masih pendalaman?

**PIMPINAN RAPAT:**

Pendalaman Pak.

**F-PDI PERJUANGAN (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Ya sudah saya lewat dulu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Adi.

**F-P GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat rekan-rekan Komisi III DPR dan juga Pak Jaksa Agung beserta jajarannya.**

Pertama-tama Pak, pada saat ini Komisi Kejaksaan Agung sudah dibentuk dan dari data yang ada Tahun 2015 itu adalah 812 aduan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan mulai dari tindakan yang tercela, in disiplin, tidak profesional hingga pelayanan kurang memuaskan. Dari 812 aduan itu diantaranya tertinggi adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kenapa disini Kejaksaan Jawa Timur? Pada saat reses yang lalu...

**KETUA RAPAT:**

Sebentar-bentar Pak Hadi, kita berkenaan masalah pendalaman dulu Freeport, kemudian masalah surat SDM dan DL Sitorus dulu. Tiga dulu. Selain itu jangan masuk dulu wilayah lain dulu, nanti kita buka lagi.

Silakan Pak.

**F-P GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):**

Baik. Pertama begini, permasalahan daripada masalah yang kita lihat masalah pendalaman yang disampaikan tadi. Pertama adalah saya melihat disini seringkali ada kegaduhan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Awalnya kalau kita melihat disini awalnya adalah kasus yaitu kegaduhan adanya "papa minta saham". Kapolri sudah menyatakan bahwa sebenarnya kasus pemufakatan ini tidak terbukti, namun dalam hal ini pihak Kejaksaan tetap melakukan proses pemanggilan. Pertanyaan kami adalah kalau kita bicara pemufakatan, ini berarti ada yang bermufakat, ada yang melakukan sudah terjadi pemufakatan dan dalam hal ini satu hal lagi yang juga menjadi permasalahan. Pada saat barang bukti rekaman tersebut diberikan kepada pihak Kejaksaan dan MKD waktu itu meminta untuk barang bukti tersebut, Kejaksaan tidak memberikan kalau kita melihat disini, apakah memang Kejaksaan menjadi tempat penitipan dari barang bukti tersebut. Ini sudah memberikan suatu hal disini bahwa ada ketidak transparanan didalam pembuktian itu.

Jadi keputusan sekarang memperlumaskan keputusan daripada MKD juga. Dasar daripada itu kemudian mufakatnya dimana? Kalau mufakat itukan 2 orang mufakat. Kita melihat disini belum ada satu tindakan, belum ada satu. Kalau kita lihat

kejadiannya sudah sekian bulan yang lalu dan itu tidak terjadi. Mufakat yang dimana kita lakukan mufakat itu? Jadi disini kegaduhan kembali. Ditambah lagi kalau kita lihat disini tadi Bapak mengatakan bahwa Kejaksaan akan melakukan yang namanya tidak takut terintervensi. Pertanyaan saya Pak ini mungkin agak sedikit. Bagaimana Jaksa yang di KPK, Jaksa Yudi yang menangani OC Kaligis ditarik ke Kejaksaan Agung? Ini juga sama dengan kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi inilah pendalaman sementara yang mungkin kita lakukan sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih.

Saya putar disini dulu ya habis itu balik ke Pak Dosi. Silakan Pak Suding.

**F-P HANURA (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):**

**Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR, Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Dalam kaitan menyangkut masalah penanganan kasus kontrak karya Freeport. Ini memang akan memunculkan perdebatan di publik ketika misalnya pihak Kejaksaan Agung tidak mengambil suatu sikap. Saya kira, kasus ini sudah cukup lama ditangani oleh jajaran Kejaksaan Agung. Saya kira, ini dalam proses lidik, pulbaket pengumpulan barang bukti dan ketika misalnya ya tadi pihak Kejaksaan Agung sudah menyampaikan ya bahwa sudah beberapa alat-alat bukti yang sudah didapatkan ya termasuk rekaman, lalu kemudian invoice dan sebagainya. Saya kira, sudah saatnya pihak Kejaksaan Agung menentukan sikap apakah kasus ini sudah memiliki dua alat bukti yang cukup atautah tidak? Karena tidak ada juga suatu kewajiban ya katakanlah misalnya ketika Setya Novanto dipanggil oleh jajaran Kejaksaan masih dalam proses lidik itu menghadiri ya pemanggilan itu kecuali ketika sudah tingkatan ke proses penyidikan. Nah saya kira sekarang, saya hanya minta kejelasan saja dari pihak Kejaksaan Agung supaya ini kita akhiri ya dan Pak Jaksa Agung memberikan suatu ketegasan dalam forum rapat ini apakah proses lidik yang selama ini dilakukan ya dan ini sudah memakan waktu yang sudah cukup lama, sudah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup atautah belum? Kan begitu. Kalau misalnya ini sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sesuai amanat KUHAP segera ditingkatkan, ditetapkan tersangkanya, kalau memang belum memiliki dua alat bukti yang cukup dihentikan supaya mengakhiri kegaduhan-kegaduhan yang berkembang selama ini. Saya kira itu konkrit saja Pak Ketua bagi saya.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Silakan Pak Taufik

**F-P NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, .M.Si):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Sebetulnya menurut saya kepada Kejaksaan Agung yang paling penting adalah seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi Pak Suding, alat buktinya sudah cukup, maka dilanjutkan. Jangan terpengaruh dengan sikap pasti disebuah lembaga politik itu pendapat itu banyak terhadap sebuah masalah, apalagi yang menilai itu adalah para politisi, tetapi menurut saya sebagai langkah awal itu sudah baik. MKD itu adalah didalam konteks ini menyatakan bahwasannya telah terjadi pelanggaran kode etik sedang hingga berat. Itu adalah dukungan sebetulnya dukungan politik dari DPR. Ini memang kalau sudah seperti itu dilanjutkan menurut saya. Jadi tidak perlu kemudian lebih lanjut kita ini adalah melihat pandangan-pandangan yang ada kepentingan karena saya yakin Kejaksaan Agung tidak ada kepentingan disitu. Ini didalam konteks ini karena semuanya persoalan materi dan sebagainya itu yang sudah tahu, tentu saja Kejaksaan Agung. Nah kalau melihat pandangan-pandangan disini nanti itu tambah tidak jelas.

Saya sepakat seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Suding tadi. Mungkin pendek saya dari saya seperti itu, itu adalah mungkin menjadi kurang dari Kejaksaan Agung. Saya mendukung bahwa ini dilanjutkan, kalau memang ada bukti, tetapi jangan terpengaruh dengan pandangan politik, sikap politik. Kalau sikap masyarakat menurut saya tidak ada masalahnya karena masyarakat itu adalah menilai hal tersebut itu rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu penting menjadi pertimbangan menurut saya, tetapi kalau pandangan politik itu menurut saya dibalik pernyataan-pernyataan atau konstalasi politik itu ada kepentingan kadang-kadang saya ingin menjelaskan, tetapi kalau masyarakat tidak ada kepentingan. Dia berdasarkan rasa keadilannya, jadi bisa di..., tetapi bukan karena tekanan publik dalam konteks itu. Mungkin dari saya demikian.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Silakan Pak Dossy Fraksi Hanura.

**F- P HANURA (Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S. H.):**

Terima kasih Pimpinan, Pak Jaksa Agung.

Bukan mengulang, tapi ingin memberikan pendalaman kembali soal penyelidikan yang sedang dilakukan ini Pak soal pemufakatan jahat ini. Penyelidikan ini tidak ada batasnya Pak, jadi satu proses yang tanpa batas. Nah tentu karena tanpa batas harusnya kita juga punya vatsun atau ada etika untuk barangkali ini

perlu sekarang dan yang akan datang itu ada batasan untuk mengekspos terus-menerus. Harusnya didalami secara teknis, apakah ini sudah cukup atau tidak begitu, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak karena saya melihatnya dalam dua perspektif. Bagi kepentingan yang bersangkutan katakan dalam konteks ini Pak Setyo Novanto sebagai tokoh masyarakat mantan Ketua DPR juga sampai nanti kalau tidak terbukti, tapi sudah diadili oleh kita dalam konteks pemberitaan.

Kemudian kalau tidak terbukti juga bahwa nanti dianggap Kejaksaan Agung ini main-main dan hanya untuk tameng politik saja. Oleh karena itu, kedepan harus ada prinsip kehati-hatian dalam konteks itu soal-soal yang masih dalam tahap penyelidikan begitu. Tidak mengumbar apalagi jawaban karomin, jampidsus ya. Kurang menyakinkan Pak, penjelasan Bapak ini memenuhi unsur atau tidak begitu. Kalau ditanya itu agak bagaimana begitu. Nah dalam konteks inilah saya ingin menyampaikan bahwa karena ini juga menyangkut presiden supaya ada tidak terbiasa kalau staf melakukan telaah kepada pimpinan itu berikanlah yang tepat, benar dan jangan sampai asal pesan itu diperintah dijalankan, tapi harus ada laporan yang benar. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa begitu, sehingga ini mengenakan begitu. Tidak salah termasuk pasti Jaksa Agung dalam kesempatan tertentu itu presiden pasti baik itu melaporkan Jaksa Agung atau barangkali ditanya perkembangannya ya tentunya jangan diberi masukan yang salah, nanti keputusan menjadi salah ya sudah teruskan begitu, tapi tidak ada ujungnya Pak.

Nah ini yang kita berharap bahwa Jaksa Agung benar-benar mengingatkan kepada stafnya agar ada perhatian karena menurut saya ini ujian Pak seperti halnya dicuplik laporan Jaksa Agung soal posisi Jaksa sebagai penuntut umum tunggal dan pelaksana putusan pengadilan itu saya tidak tahu apakah kesalahan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama presiden yang kemudian tidak mengacu kepada posisi dan fungsi Kejaksaan, sehingga dua fungsi itu menjadi terabaikan. Nah ini juga harus kita interopeksi dulu, apakah itu ada unsur kesengajaan karena memang secara internal Jaksa lemah, lemah ya karena keadaan-keadaan seperti dalam posisi kasus yang sekarang diistilahkan oleh teman-teman sekarang itu pemufakatan jahat itu. Nah soal teknis perumusan pemufakatan jahat, tentu itu ada domainnya perdebatan itu di pengadilan atau dalam proses-proses penyidikan nanti antara pihak-pihak ya disana dan tentu Jaksa sebagai penuntut umum sudah punya pandangan hukum yang memadai ya, tapi kita berharap bahwa kalau memang tidak ya disegerakan.

Kemudian untuk saran saya, saya sepakat dengan rekan PDI P tadi bagaimana upaya kita menghadirkan siapa yang pengusaha itu Saudara Riza untuk dapat didahulukan, sehingga nanti jelas unsur-unsurnya didalam apa yang sekarang Jaksa sedang melakukan penyelidikan kasus Pak Setyo Novanto ini. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Weni dari Fraksi Gerindra.

**F-P GERINDRA (Drs. WENI WARAOW):**

Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Jaksa.

Sebenarnya singkat kata saya ingin menyatakan kepada Pak Jaksa Agung, kalau saya, saya akan hentikan penyelidikan ini, tapi saya sebelumnya memberikan *reasoning* Pak. Posisi Bapak dari pemberitaan, dari omongan dimana-mana banyak sekali poster Bapak-bapak akan diturunkan, apakah ini adalah pengaruhnya? Ini kaitan Pak ya. kemudian masuk kepada substansi. Kalau saya boleh bacakan mungkin kita semua sudah tahu transkripnyakan hanya berbunyi "hanya ambil dua kata Pak SN". Pak Luhut bicara dengan jimbok, Pak Luhut sudah ada unex-unex Pak MR kalau gue. Gue bakal ngomong ke Pak Luhut, jangan ambil 20%, tapi ambilah 12. Kasihan Pak JK 9% harus ada, kalau tidak rebut. Mungkin inilah kata kunci yang akan mau dikembangkan Pak. Pak, saya ajak kepada Bapak tolong ini digelar bersama dengan pakar-pakarnya. Apakah ini bisa diangkat menjadi suatu awal untuk dijadikan bukti permulaan? Kalau memang yakin silakan Pak, tapi kalau tidak, tidak usah bingung dengan politik Pak kalau memang Bapak benar, Bapak akan dilindungi Pak. Menurut kami hentikan penyelidikannya Pak. Mungkin Bapak tidak akan kuat untuk sampai dengan selesai. Demikian Pak.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Cukup ya? Pak Jazilul. Pendalaman ya Pak Jazilul sama Adis, Pak Jaki ya habis itu Pak Beni terakhir. Silakan Pak Jazilul.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Terima kasih Ketua.

Kita mau mendalami sedalam-dalamnya kalau bisa Ketua.

**Pak Kejagung dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Kenalkan Pak saya Jazilul Fawaid A-775 Daerah Pemilihan Gresik, Lamongan. Pak Kejaksaan Agung, tentu saya mengapresiasi penyerapan 89% anggaran di Kejaksaan Agung meskipun...

**PIMPINAN RAPAT:**

Ini soal Freeport, DL Sitorus sama hubungan KPK dan Jaksa. Jangan melebar dulu Pak, nanti ada lagi. Kalau masalah BPK, nanti tahapan berikutnya.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Soal DL Sitorus Pak Azis oke. Ya soal DL Sitorus Pak Azis, saya justru ingin mengatakan begini Pak Azis, dari Jampidun disampaikan dilaporan ini juga terkait dengan asset karena agenda kita rapat juga termasuk asset. Hari ini asset yang disetorkan ke negara Rp72 miliar, tentu itu nol koma sekian persen dari pendapatan



yang masuk kepada negara Pak Jaksa dan apabila kemudian kedepan dengan anggaran yang ada yang katanya Pak Kejagung tadi saya cukup mengapresiasi kita tanpa sepeser pun artinya anggaran yang ada kita sanggup melakukan itu. Tentu tugas-tugas koordinasi yang dilakukan, apakah terkait dengan tim pengawalan, pengamanan kegiatan dan macam-macam itu tentu melibatkan semua penegak hukum termasuk KPK, tetapi yang ingin saya tanyakan Pak Kejagung, inikan KPK baru ditetapkan di Komisi III DPR kemarin dan sudah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung, tetapi sampai hari ini tumpang-tindih koordinasi itu masih tetus ada seperti yang tadi disampaikan, apakah karena kendala undang-undang atau memang manajemen yang ada. Pak Kejagung saya hanya saran saja Pak terkait dengan apakah Freeport, apakah DL Sitorus, apakah juga koordinasi dengan KPK itu adalah pada ujungnya bagaimana kewenangan Bapak yang independen, saya menghargai, tidak boleh intervensi oleh siapapun. Kalau Bapak ambil keputusan dan kebijakan jalan terus Pak, tentu selama tidak keluar dari koridor undang-undang, tetapi semuanya bisa diukur maksud saya apakah output-nya itu betul-betul bisa dirasakan. Pertama, dari arus keuangan yang bisa diamankan, dari arus keuangan yang bisa disetor termasuk juga asset-aset yang sudah diputuskan dan sudah divonis seperti DL Sitorus. Oleh sebab itu, kalau sekiranya Pak Kejagung menganggap bahwa dukungan dari Komisi III DPR atau DPR terkait dengan proses anggaran yang kurang lebih Rp5 triliun itu dibanding dengan output yang telah dilakukan dinyatakan kurang misalkanm, dirasa kurang sampaikan saja Pak karena ini belum produktif menurut saya, belum sepenuhnya produktif. Oleh sebab itu, tanpa mengatakan bahwa Jaksa Agung ini tidak terlampau begitu ya berprestasi katakanlah, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan. Oleh sebab itu, Pak Kejagung atas dasar itu saya minta klarifikasi dan sekaligus minta penjelasan sebenarnya terkait dengan pokok hal yang disampaikan itu apa yang sekiranya sampai hari ini langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam rangka penyelamatan asset negara.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, silakan Pak Azis Kadir.

#### **F-P GOLKAR (Ir. ADIES KADIR, S. H., M. Hum):**

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang kami hormati;  
Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang kami hormati.**

Kami langsung saja kepada pendalaman terkait dengan kasus DL Sitorus. Kalau memang betul yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa itu pernah ada eksekusi di Tahun 2008 karena pertanyaan ini kami sampaikan kepada kehutanan juga belum ada eksekusi tersebut, jadi kami mohon nanti diberikan data-datanya agar supaya lahan kita yang sedemikian besar dan memberikan banyak kontribusi kepada pajak negara itu bisa segera terselesaikan, tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga.

Kemudian yang kedua juga terkait dengan demo yang marak yang tadi Bapak sampaikan diawal terkait dengan kasus Gubernur Sumatera Utara ini, kami juga

mohon kepada pihak Kejaksaan Agung agar supaya lebih berindak cepat dan cermat karena kasus ini pun menjadi atensi publik terkait dengan nama-nama besar didalamnya dan juga disampaikan disitu ada pertemuan-pertemuan yang disampaikan. Jadi biar ini bisa segera terang-benderang diketahui oleh kami dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Kemudian terkait dengan kasus yang menimpa salah satu Anggota DPR Saudara SN yang diduga telah melakukan permufakatan jahat, tadi sudah disampaikan juga bahwa banyak sekali didalam Pasal 88 KUHP 110, 104, 106, 107, 108 kami berharap agar supaya Kejaksaan Agung lebih cermat dan berhati-hati karena kita tahu bahwa Mabes Polri dengan tegas menyatakan bahwa menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana umum dalam rekaman kasus "papa minta saham" yang menyeret Saudara Setya Novanto karena tidak ditemukan unsur pidana dalam permintaan saham PT Freeport tersebut. Kemudian Mabes Polri juga sampaikan tidak ada pasal yang dikenal mencantut nama presiden dan wakil presiden didalam pasal pencemaran nama baik juga tidak ditemukan dan tidak ada tindak pidana lain.

Kemudian jika dikatakan melakukan permufakatan jahat, pertanyaannya kejahatan apa yang telah dilakukan dengan cara bagaimana kejahatan itu akan dilakukan. Dari hasil rekaman yang diperdengarkan jelas-jelas terkait dengan saham PT Freeport Indonesia. Pertanyaannya lagi kejahatan apa? Apakah terkait dengan permintaan saham atau divestasi saham yang merupakan kewajiban PT Freeport Indonesia sesuai dengan undang-undang. Jika permintaan saham sebagaimana itu bisa dilakukan oleh SN, peralihan saham PT TB sangatlah tidak mudah karena harus melalui RUPS atau dilakukan melalui jual beli atau hibah artinya saham-saham tersebut tidak bisa diminta termasuk oleh SN.

Kemudian isu yang kedua, jika SN dituduhkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Pertanyaannya penyalahgunaan wewenang dalam hal apa? Apakah terkait perpanjangan kontrak karya? Saudara SN sebagai Ketua DPR, sedangkan diperpanjangan kontrak tidak merupakan kewenangan daripada beliau. Itu merupakan kewenangan daripada Menteri ESDM. SN tidak punya wewenang untuk itu. Oleh karena itu, mungkin kami menyarankan Jaksa Agung dan jajaran lebih concern kepada tindak pidana pemufakatan jahat, dimana ada surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang intinya memberikan jaminan perpanjangan kontrak Freeport kepada pihak Freeport. Padahal pihak Freeport telah melanggar undang-undang dalam hal ketentuan untuk membangun smelter dan melakukan divestasi sampai saat ini pun belum diselesaikan oleh pihak PT Freeport.

Menurut hemat kami ini lebih jelas karena sudah ada suratnya, kemudian sudah dikirim sudah ada suratnya, kemudian sudah dikirim, sudah ada juga pertemuan-pertemuan dan pemufakatan jahat ini sebagaimana diatur didalam Pasal 106 KUHP. Oleh karena itu, kami minta juga jangan terbang pilih. Kalau memang ini bisa katakanlah tadi bahwa itu sudah menyangkut banyaknya undang-undang yang dilanggar oleh Saudara SN tadi disampaikan termasuk juga ada disampaikan bahwa bill hotel juga ada segala macam dibayar oleh Saudara SN. Menurut hemat kami ini malah lebih bagus Pak kita, jadi kita tidak mau dibayar sama pengusaha. Kalau kita bertemu-temu orang lebih baik kita akan bayar sendiri daripada bayar oleh pengusaha. Gratifikasi lagi kalau kita dibayarkan. Nah itu kita disampaikan Pak,

harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menerjemahkan undang-undang terkait dengan permufakatan jahat ini.

Kami sepakat juga dengan kawan-kawan tadi dari Fraksi PDIP dan juga dari Hanura kalau perlu memang biar terang-benderang Saudara Riza ini bisa dipanggil terlebih dahulu, jadi jelas. Jangan menguber Saudara Setya Novanto yang juga dalam persidangan MKD itu ternyata beliau juga yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Jadi jangan sampai orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah turun dari DPR ketua fraksi masih kita cari-cari lagi kesalahannya begitu. Jadi saya mohon itu dan juga kami minta Bapak kerjasamanya yang baik antar lembaga KPK, Kejaksaan Agung, antar lembaga termasuk juga DPR jangan sampai juga terulang lagi seperti kawan-kawan kami yang kemarin, kami tidak pernah menghalang-halangi, tapi jangan pula terkesan ... seperti kemarin ada yang mengirim. Kebetulan saya dilantai 12 Pak Jaksa Agung. Ada yang mengirim surat anak buah Bapak bawa kamera, jadi mengirim surat panggilan bawa kamera. Nah apakah itu juga termasuk dari prosedur memberikan surat panggilan membawa kamera itu.

Kemudian juga kami mendapat informas mengirim surat kekediaman Bapak SN, mengirim satu surat itu dikirim oleh 12 orang kurang lebih 4 sampai 5 mobil. Nah apakah seperti itu prosedurnya seakan-akan Bapak Setya Novanto ini melarikan diri atau tidak ingin menghadirkan dirinya di Kejaksaan. Kami menyakinkan bahwa insya Allah Saudara SN akan hadir memenuhi undangan, kooperatif dan sesuai dengan undang-undang jangan berprasangka yang kurang baik dan kami juga mohon kepada Jaksa Agung dalam menjalankan ini betul-betul sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan SOP daripada Kejaksaan Agung tidak ada tekanan, intervensi baik dari publik maupun dari unsur-unsur politis. Jadi itu saja Pimpinan yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Ya Pak Taufik silakan.

**F-P NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M. Si):**

Maksud saya begini, tadi saya ada telepon dari teman saya di Bengkulu mengatakan "kok makan saja disitu" kata dia. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya ditonton langsung oleh masyarakat. Saya berfikir kita mengundang Jaksa Agung jangan hanya kita bahas hanya persoalan SN saja karena banyak hal yang lain. Masa itu kita habis waktu hanya untuk SN saja. Menurut saya untuk SN ini, saya rasa sudah cukup saja kita melangkah ketempat yang lain. Demikian dari saya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Kita tiga topik Pak, kalau pagi ini Pak. Masalah Tual, masalah hubungan Jaksa dan KPK, kemudian masalah Freeport dan kemudian masalah DL Sitorus. DL Sitorus ini sudah periode kedua saya dari Jaksa Agung dari jaman Pak Hendarman Supanji. Dari Menteri Kehutanan berganti-berganti juga tidak selesai-selesai, jadi itu clear ya. Silakan Pak Beni terakhir. Oh ada Pak Zacky lagi. Inikan kalau saya tidak iniin, saya nanti dilaporkan ke MKD Pak Taufik. Ini susah juga saya. Silakan Pak Zacky. Pak Benny terakhir.

**F-P GOLKAR (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota Komisi III DPR yang saya hormati;  
Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Izinkan saya sedikit memberikan catatan terhadap perkembangan apa yang dibicarakan pada saat ini. Pertama, saya ingin mencoba menggarisbawahi tentang bagaimana membangun kerja sama antara Jaksa Agung dengan KPK. Kalau mungkin kewenangan penyadapan yang ada di KPK juga ada kewenangan penyadapan di Jaksa Agung. Akan tetapi, dalam penyadapan itu Jaksa Agung berperan untuk mengingatkan, bukan membiarkan sampai ditangkap, sehingga penyelamatan uang negara dan orangnya secara moral itu sangat penting karena tugas negara itu adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semangat ini harus menjadi bagian terpenting daripada tugas Jaksa Agung. Kenapa? Bukan saja warisan daripada pendidik bangsa tugas itu. Oleh karena itu, sekali lagi bagaimana koordinasi dan kerja sama antara Jaksa Agung dan KPK ini didalam kerangka penyadapan yang sekaligus tugas utamanya adalah pencegahan. Ini saya kira, saya me.... Ini karena ini sangat penting didalam kehidupan negara bangsa ini.

Yang kedua, khusus tadi ada pernyataan dari Jaksa Agung bahwa ada kesepakatan jahat terhadap perpanjangan kontrak Freeport. Ini kalimatnya. Kalau salah tolong dikoreksi. Ada kesepakatan jahat terhadap perpanjangan kontrak Freeport, tidak ada dugaan kata-katanya, tidak ada perkiraan disitu. Nah saya ingin bertanya apakah ini kutipan dari KUHP atau ini sebuah vonis dari Kejaksaan Agung terhadap kasus ini? Karna ini baru sinyalemen, baru dugaan, baru penyelidikan. Kalau ini dikatakan oleh Jaksa Agung ada kesepakatan jahat terhadap perpanjangan kontrak Freeport ini sudah satu penilaian. Barangkali saya menduga positif ini baru perkiraan karena kesepakatan jahat itu sudah menjadi vonis pengadilan seharusnya menurut saya yang awam mengenai hukum. Tidak bisa dikatakan oleh siapapun Anggota DPR sekali pun tadi saya mendengar juga bahwa ada kesepakatan jahat. Bagi saya itu sudah vonis, tidak bisa itu baru dugaan dan tidak menyebutkan kutipan dalam KUHP itu. Keliru menurut saya pribadi. Sekali lagi saya adalah awam hukum dalam hal ini.

Jadi kalau itu pejabat negara termasuk Jaksa Agung, Anggota DPR mengatakan itu adalah hal yang tidak lumrah secara etika dan moral. Nah inilah saya kira catatan saya, tapi saya menduga itu mungkin perkiraan, dugaan didalam kerangka penyelidikan.

Terima kasih Pimpinan.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Benny.

#### **F-P DEMOKRAT (Dr. BENNY K HARMAN, S. H.):**

##### **Baik Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang kami hormati; Pimpinan dan Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR.**

Saya mengusulkan untuk kasus DL Sitorus Pak Ketua, kalau bisa Komisi III DPR mengadakan rapat untuk membahas tuntas kasus ini. Saya tahu kasus ini sudah sejak Tahun 2008 dengan mengundang Menteri Kehutanan dan Jaksa Agung. Tadi Pak Jaksa Agung mengatakan "itu sudah diserahkan kepada Kementerian Kehutanan". Kita ingin tahu seperti apa penyelesaian. Saya juga tahu baik kasus ini sejak Tahun 2007 yang lalu dan setahu saya sampai saat ini masih ada masalah. Jadi kalau bisa Pak Jaksa Agung kita tuntaskan eksekusi berkenaan dengan kasus ini.

Yang kedua, Pak Ketua mengenai kasus Freeport. Bagi kami kasus ini penting. Pertama, menyangkut nama baik lembaga. Pak Setya Novanto adalah Ketua Dewan. Ketika Ketua Dewan yang anggotanya 560 divonis secara publik sebagai politisi yang melakukan pemufakatan jahat, sakit hati ini rasanya. Ya Ketua Dewan bukan di kepala ... . Ini jangan dipermainkan ini. Jadi kalau pada saat ini kita bahas satu Bapak-Ibu Anggota sekalian membahas ini begitu mendalam saya pahami sebab Pak Novanto adalah Ketua Dewan dituduh melakukan pemufakatan jahat dalam kasus yang kemudian membawa yang bersangkutan dalam persidangan kode etik yang membuatnya dia mengundurkan diri sebelum divonis oleh MKD, juga kasus ini bukan kasus biasa. Mengapa bukan kasus biasa? Sebab nama Presiden dan Wakil Presiden disebut-sebut disitu. Nama Menkopolhukam disebut-sebut disitu. Nama pengusaha kuat juga disebut-sebut disitu, jadi ini bukan kasus biasa. Oleh sebab itu, saya sangat memahami kalau Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR pada saat ini ingin mengetahui seperti apa pemufakatan jahat yang dilakukan oleh yang terhormat mengutip Bahasa MKD "yang mulia" yang dilakukan oleh Saudara Setya Novanto pemufakatan jahat. Mufakat sama siapa? Jadi ini penting. Oleh sebab itu, kami berpandangan kami punya sikap. Kami menghargai kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus Setya Novanto. Tegas itu. Itu kewenangan Bapak-ibu sekalian, kewenangan Jaksa Agung yang diberikan oleh undang-undang. Ditegaskan oleh Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung adalah penanggungjawab paling tinggi di Kejaksaan kami menghargai. Akan tetapi, kami juga mohon supaya dihargai kekuasaan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan itu. Kami punya hak. Hak yang diberikan oleh

konstitusi supaya dewan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.

Tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-ibu sekalian adalah bagian dari tugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan kasus apapun. Oleh sebab itu kami tetap memandang bahwa ini penting apabila Bapak-Ibu Anggota Komisi III tadi begitu mendalam mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh Jaksa Agung atas kasus Freeport ini. Pengawasan yang kami lakukan juga tentu tidak hanya sumbernya pada konstitusi, simple saja tujuannya, yang kita tanya adalah penggunaan kewenangan ini secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, objektif, rasional dan juga jangan lupa keadilan.

Oleh sebab itu Pak Ketua, Jaksa Agung yang kami hormati, kami ingin menyampaikan pertanyaan dan rekomendasi kasus ini supaya cepat selesai. Pertanyaan yang pertama, ini jadi pertanyaan umum tolong Jaksa Agung jelaskan secara detil apa alasan Jaksa Agung sepertinya begitu ngotot memanggil Saudara Setya Novanto, ngotot sekali, padahal semua kita tahu kasus ini tidak hanya melibatkan Setya Novanto tetapi juga ada tokoh lain yang juga sangat kuat. Konon nama Riza Chalid ditengarai sebagai orang yang sangat kuat di Republik ini, *he is very strong man*, lebih kuat lebih hebat daripada Setya Novanto. Maka pertanyaan kami yang objektif dan rasional sederhana saja kenapa Jaksa Agung sepertinya lumpuh di hadapan Saudara Riza Chalid ini, tolong pertanggungjawabkan ini, Setya Novanto kok di obok-obok, Riza Chalid kok dibiarkan, apa alasannya, pertanyaan umum Pak, supaya kita jangan ada prasangka bahwa ada kepentingan politik dalam kasus ini.

Oleh sebab itu Pak Jaksa Agung dan Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati. Apabila ini tidak dijawab maka ada kecurigaan kasus ini sangat kental dengan kepentingan politik dan saya mau agak terbuka soal ini, mohon maaf Pak Ketua agak lama. Kasus ini sangat kental dengan kepentingan politik, kalau tidak dijawab dan diselesaikan dengan tuntas apabila mohon maaf, Saudara Jaksa Agung adalah seorang politisi dari partai politik tertentu, sehingga ada kesan, kesan itu begitu kuat bahwa Jaksa Agung menjadi alat politik partai politik tertentu itu atau alat politik dari koalisi dari partai politik tempat Saudara Jaksa Agung berasal, masuk akal itu Pak analisis itu. Apabial tadi pertanyaan-pertanyaan saya tidak dijelaskan dengan tuntas oleh yang terhormat Jaksa Agung.

Yang kedua itu tadi, ada pengusaha kuat yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, dalam kasus papa minta saham. Apabila ini tidak diselesaikan maka dugaan itu tadi sangat kental, apalagi konon katanya keluarga Wakil Presiden juga terlibat dalam kasus ini, itu harus dibuka, apa betul itu. Bagi kami Pak Jaksa Agung dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III, penting kasus ini diselesaikan tetapi harus dibuktikan bahwa tidak ada kepentingan politik Jaksa Agung dan partai politik yang mendukung dibelakangnya, tidak boleh. Apakah bisa terbukti atau tidak proses hukum ini yang paling penting maka pertanyaan kami adalah Saudara Jaksa Agung harus jelaskan secara hukum pemufakatan jahat itu yang mana sebab kalau tidak ya, pertanyaan-pertanyaan saya tadi menjadi pertanyaan umum yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada jawabannya dan ketika pertanyaan itu tidak ada

jawabannya maka disitulah sampainya kebenaran itu. Apa yang saya tanyakan, apa yang saya duga benar adanya sebab pertanyaan itu tidak pernah bisa dijawab.

Berkenaan dengan itu Pak Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati, saya mengusulkan merekomendasikan kasus maha penting ini tidak bisa kita selesaikan dalam 3, 4, 5 jam, maka kalau bisa diagendakan khusus untuk membahas tuntas kasus ini dalam rangka fungsi pengawasan Dewan, kalau mau karena ini dalam rumah kaca kita ini Pak, kalau nggak dilakukan nanti, begitu Pak Taufik jadi bukan di kepala, di hati sakitnya.

Jadi begitu saja Pak Jaksa Agung, apalagi masalahnya Setya Novanto ini satu Dapil sama saya Pak, ditanya-tanya sama saya oleh rakyat di sana, apa Pak Novanto betul nggak dia pemufakatan jahat ini. saya bilang jangan salahkan dia, kalian semua yang memilih dia, iya kan, suara rakyat, suara Tuhan kan begitu.

Itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, jadi nggak usah berlama-lama kasus ini kalau memang nggak ada ini jangan malu-malu Jaksa Agung, hentikan nggak usah dilanjutkan, tapi kalau memang betul lanjutkan, jangan dipolitisir. Saya takutkan Pak Ketua begini karena sudah terlanjur ini waktu itu Jaksa Agung ambil alih kasus ini pada saat proses di MKD, ya bagaimana sudah penyelesaian. Akhirnya poco-poco jadinya, maju kena mundur kena dan kita tidak ingin Jaksa Agung di bawah Pak Prasetyo seperti poco-poco, sebab siapa tahu besok-besok ini DR. Aziz ini jadi Jaksa Agung dari partai politik kan begitu Pak. Maksud saya kalau Beliau bagus kan ke depan referensi bagus untuk teman-teman yang dari partai politik Pak Junimart misalnya kan.

Terima kasih banyak, apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf.

Terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.  
Saudara Jaksa Agung, Saudara Wakil Jaksa Agung dan para JAM yang hadir dalam kesempatan ini.**

Ada 16 pendalaman Pak, kami beri kesempatan Bapak sebelum masuk ke agenda baru. Khusus mengenai 3 topik yaitu mengenai hubungan KPK dan Kejaksaan Agung RI, masalah Freeport yaitu berkaitan juga dengan Surat Menteri SDM dan terakhir masalah DN Sitorus.

Adapun saran dari Bapak-Ibu Anggota Komisi III, baik pembentukan Panja, pembentukan agenda khusus dan rapat berkenaan dengan Menteri Hukum, Menteri Kehutanan dan Jaksa Agung akan kami plenokan di dalam Rapat Pleno Komisi III berkenaan dengan saran dan usulan Bapak-Ibu Anggota Komisi III.

Kami persilakan Saudara Jaksa Agung.

## **JAKSA AGUNG RI:**

Terima kasih.

### **Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang saya hormati.**

Catatan saya bukan hanya 16 Pak, 17 dan 99% itu nampaknya berkaitan dengan perkara dugaan permufakatan jahat. Saya sejak tadi mengatakan dugaan permufakatan Pak, bukan ....jahat, jadi artinya kita tidak akan memvonis sebelum proses persidangan.

Saya ingin sampaikan bahwa khususnya untuk yang berkaitan dengan kasus pengungkapan, kasus dugaan permufakatan jahat yang kebetulan melibatkan antara lain Anggota Dewan yang terhormat Pak SN dan juga Saudara Riza Chalid, kami melakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak ada unsur ngotot Pak Benny, tidak juga ada unsur ngeyel atau tebang pilih dan sebagainya. Kami lakukan apa yang dapat kami lakukan, kami dulukan apa yang bisa kami dulukan dan sama sekali tidak ada unsur politis di sini, sama sekali tidak ada unsur politis. Saya sudah non partisan Pak Benny, bukan politisi lagi, saya non partisan tentu saja itu betul. Saya puluhan tahun mengabdikan sebagai aparat penegak hukum dan saya buktikan bahwa saya tidak pernah tebang arus untuk kepentingan lain kecuali penegakan hukum yang berdasarkan fakta dan bukti, itu jaminan dari saya.

Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini politik dan sebagainya, ini bukan kami yang politik tapi pihak lain. Untuk menangani kasus ini pun kami juga tidak bekerja sendiri, kami juga minta pendapat dari pakar-pakar hukum yang jumlahnya sangat banyak, bahkan kami harus menseleksi mana-mana yang memang kita perlukan dan tidak, jadi cukup banyak Pak, tidak kami sebutkan, bah kalau ada pihak-pihak pakar hukum berpendapat lain, itu saya rasa sah-sah saja. Seperti saya katakan tadi ketika katanya guyonannya ketika 10 sarjana hukum berdiskusi pendapatnya yang muncul itu 11. Termasuk antara lain adalah yang diutarakan pakar hukum internal kejaksanaan Pak Andi Hamzah dan Adnan .....saya pikir juga silakan saja, bebas berpendapat dan tentunya kami juga punya pendapat sendiri yang didukung oleh barang bukti yang ada. Dan karena kasus ini masi tahap penyelidikan dan penyidikan tentunya tidak elok dan tidak pada tempatnya kami harus menanggapi dan memberikan penjelasan secara detil, nanti akan mengganggu strategi dan proses penyidik, penyelidikan pada kami sendiri. Kita yakin lah bahwa kita benar-benar melaksanakan apa yang kita lakukan ini tanpa dilandasi oleh kepentingan lain apapun, termasuk ketika kami dengan menangani kasus ini Pak Waro tadi sampaikan ada demo, ada segala macam silakan saja ini konsekuensi dari Negara Demokrasi, di mana kita sayangkan memang kadang-kadang mereka melakukannya tidak ada unsur kepentingan apa-apa. Kita ambil contoh bahwa yang namanya *running text* itu biasanya 2-3 jam sudah diganti, ini bisa sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu hal yang sama tidak ada fakta dan buktinya. Saya tidak tahu apa maksudnya, apa untuk menutup ini dan yang pasti saya mengatakan koruptor *fight back*.

Terus sekali lagi mohon maaf Pak Benny, kami mungkin tidak seharusnya menyampaikan kasus ini di forum ini yang terhormat ini karena masih proses



penyidikan, penyelidikan. Berikanlah kami waktu untuk melakukan seperti yang Bapak katakan tadi, silakan maju ketika kita punya bukti dan kami yakin bukti itu ada.

Mengenai kasus DL Sitorus saya rasa sudah saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai eksekutor sudah selesai. Rasanya tadi agak aneh kalau Kehutanan mengatakan belum tahu adanya eksekusi, kalau saya boleh ceritakan di sini bahwa tahun 2008 atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi ....tetap kami bermaksud mengeksekusi menyerahkan kepada waktu itu Kementerian Kehutanan, tapi diminta oleh Kehutanan untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Itu kami lakukan dan tidak lama kemudian oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara diserahkan ke Kehutanan.

Nah sekarang ini yang menjadi masalah adalah DL Sitorus belum mau meninggalkan lahan yang dikuasainya karena memang hasilnya luar biasa Pak. Saya katakan informasinya satu hari tidak kurang dari 5 milyar katanya, saya juga tidak buktikan karena tentunya yang lebih berkompeten untuk mempertanyakan itu adalah pihak Kehutanan. Beberapa kali kami dilibatkan juga untuk masih diminta untuk melakukan koordinasi mengenai masalah ini kami lakukan, disitu kami tahu bahwa sebenarnya pihak DL Sitorus harus secepatnya menyerahkan karena semuanya sudah selesai, proses sudah tuntas, hanya kembali saya rasa di sini tentunya pemahaman bersama. Saya setuju kalau DPR RI akan mengadakan semacam pertemuan khusus masalah ini, supaya segera tuntas karena kalau betul-betul sudah tuntas kita akan sangat menguntungkan bagi negara.

Mungkin itu Pak Pimpinan, secara singkat jadi sekali lagi kami mohon maaf untuk kasus Freeport ini. Saya pikir jangan kita ungkapkan disinilah, berikanlah kami waktu untuk menangani itu dengan baik dan mohon diyakini bahwa kami tidak akan melenceng kemana-mana, tidak ada unsur politis terhadap apapun. Mengenai Riza Chalid tentunya berulang kali kita panggil, bukan kami tidak memanggil kami tidak pernah takut. Bahkan ketika, mohon maaf saya sampaikan di sini secara terbuka, ketika Saudara Nasaruddin mengatakan menentang 1000% tidak akan ada berani menangani kasus ini karena satu dan lain hal, kami tangani itu sekali lagi karena bukti dan fakta, bukan hanya rekaman dan juga ada bukti-bukti lain.

Demikian Pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf kalau tidak memuaskan mungkin.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Karena Pak Jaksa Agung bukan alat pemuas, jadi nggak mungkin memuaskan kita kan gitu.

Silakan Pak Akbar Faisal topik baru tadi, silakan.

#### **F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):**

Ini nggak akan ada pendalaman lagi karena bukan pendalaman lagi tadi, itu sudah sumber tanpa dasar, Putu Wijaya, 1982, Teater Desain.

Baik, Pak Jaksa Agung ini adalah Rapat Dengar Pendapat Rapat Kerja kita yang pertama saya sebagai Anggota Komisi III sungguh-sungguh perlu untuk menyampaikan apresiasi pada kinerja tahun 2015, ini bukan karena kita pernah satu partai Pak. Saya menggunakan kata kita pernah karena saya kenal Pak Prasetyo masih ada di Nasdem, sudah tidak lagi. Saya ada catatan tentang kinerja Bapak dan jajaran, ini perlu juga, saya rasa juga Komisi III sekali-kali perlu memberikan apresiasi kecuali berbagai pendalaman-pendalaman seperti tadi.

Ada beberapa catatan yang saya catat ini yang bagus-bagus dulu Pak Jaksa Agung karena saya itu selalu mencoba untuk berimbang. Ini menyelamatkan keuangan negara tahap penyidikan dan penuntutan sebesar 604.461.049.374. Yang kedua, ada uang pengganti yang disetor ke kas negara sebesar 72 milyar lebih, hampir 73, kemudian eksekusi pidana denda dan telah disetor ke kas negara sebesar 54 milyar uang semjua itu Bapak, bukan saham. Eksekusi pidana badan untuk 565 orang, eksekusi barang rampasan sebesar 127 milyar hampir 128, kemudian di bidang Jamdatun, ada Pak Jamdatun di sini, Kejagung menyelamatkan uang negara sebesar 520 milyar dan pemulihan keuangan negara sebesar 56 milyar, selamat untuk anda, mudah-mudahan data yang saya miliki ini benar adanya. Kemudian di bidang Datun di Kejaksaan Tinggi se-Indonesia menyelamatkan keuangan negara sebesar 617,3 milyar dan pemulihan keuangan negara sebesar 280,9 milyar. Kemudian tingkat keberhasilan penyelesaian pembayaran uang pengganti untuk eks Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi yang berhasil ditagih oleh bidang Datun sebesar 1,2 milyar. Nah yang 9 ini saya tidak tahu, saya harus bersikap bagaimana karena posisi politik saya berbeda tapi catatan saya mengatakan untuk eksekusi terpidana mati ada 14 orang, saya di ruangan ini juga menyatakan posisi politik saya menolak hukuman mati, jadi saya anggap ini hanya catatan saja. Kemudian penangkapan buronan Kejaksaan 86 orang dan penghargaan instansi dalam keterbukaan informasi publik peringkat ke-9.

Ini laporan terakhir Kejaksaan Agung Pak, saya perlu memberikan apresiasi untuk itu dan saya rasa kami semua perlu memberikan apresiasi itu, nggak enak juga kalau kemudian kerja begitu saja terus dikritik saja ya Pak mantan Kajati Jakarta, selamat untuk anda ini. Kami menghormati itu Pak, setidaknya saya dan dari Fraksi Partai Nasdem. Juga hasil penelitian penilaian laporan akuntabilitas, terlepas soal metodologi yang dipakai oleh Menpan, itu barangkali ada baiknya juga kita gunakan untuk melihat bagaimana kinerja kita ke dalam selain berbagai keberhasilan itu tadi. Tapi ada juga catatan-catatan yang perlu saya sampaikan Pak Jaksa Agung dan para jajarannya, dalam hal penerapan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Kelihatannya Kejaksaan Agung masih perlu segera berbenah untuk itu penerapan Undang-undang ASN karena ini sudah ditetapkan dan sudah menjadi Undang-undang. Saya berkeliling Indonesia dan kemudian berbicara kepada para jaksa di bawah termasuk juga dengan para jajaran-jajaran, tampaknya masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Pak Jaksa Agung.

Saya sedikit ada catatan di sini, komposisi pegawai Kejaksaan Agung itu kalau bisa ditinjau ulang Pak, karena sudah kelihatan apakah ini sudah ideal atau tidak gitu. Ini catatan saya data Jambi ini tahun 2014 pasti sudah berubah, tetapi setidaknya kita bisa mem-*picturing* posisi dalam hal kepegawaian di Kejaksaan Agung. Tenaga fungsional itu sebanyak 4 jaksa, 1.481 dan tenaga tata usaha berjumlah 12.626 totalnya 22 ribu, yang saya maksud adalah barangkali perlu agar

supaya kita sampai pada tahapan kepegawaian dalam level Kejaksaan Agung itu seperti yang diinginkan itu barangkali sudah mulai Undang-undang ASN itu lebih ditetulkan Pak, ditubuhnya Kejaksaan Agung. Belum lagi soal tenaga honorer, saya di Dapil saya di utama di Pare-pare saya menemukan di sana seorang yang sangat tangguh sekali Bapak, tersenyum, tertawa dan menjabat erat tangan saya sambil mengatakan saya sudah 30 tahun honor di sini Pak. Saya tidak tahu harus berbicara bagaimana dengan orang ini, tangguh sekali menurut saya. Saya berbicara tentang bagaimana kemudian negara harus memberikan penghormatan dan dia masih semangatnya pasti karena barangkali inilah satu-satunya dia menghidupkan keluarganya, tetapi bagaimana kemudian dia begitu disiplin dengan tugasnya karena dia termasuk karyawan yang baik di sana. Juga tentang pengaduan masyarakat, ini pada tahun 2015 pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Kejaksaan Agung RI sebesar 812 pengaduan Pak Jaksa Agung, telah KKRI telah memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung sebanyak 187 rekomendasi dengan rincian untuk melakukan klarifikasi dan diteruskan sebanyak 115 pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 72 pengaduan. Dari rekomendasi Komisi Kejaksaan Agung RI tersebut sebanyak 105 sudah ditindaklanjuti atau direspon oleh Kejaksaan dan sebanyak 182 pengaduan masih dalam proses penelaahan pada komisioner. Substansinya ini banyak Bapak, mulai dari perilaku yang tercela, disipliner, tidak profesional, pelayanan yang kurang baik. Saya yakin Pak Jaksa Agung sebagai orang yang sangat tahu betul tentang postur dan psikologi Kejaksaan karena pernah berkarir di Kejaksaan, pasti tahu betul apa yang harus dilakukan di sana. Yang saya maksud dan saya terjemahkan bahasa pengawasan dari Dewan adalah berbicara seperti ini kepada Bapak-Ibu sekalian tanpa cape dan saya berharap komunikasi itu jalan.

Sedikit ada catatan di sini bahwa selama tahun 2005 ada 5 wilayah, 2015 maksud saya, ada 5 wilayah yang mendapatkan pengaduan yang cukup banyak yaitu Kajati Jawa Timur sebanyak 112 pengaduan, saya tidak tahu apakah ini ada Kajatinya di sini. Ini barangkali juga itulah alasannya kenapa kemudian untuk Provinsi yang besar seperti Jawa itu memang orang-orang terpilih yang harus menempati jabatan-jabatan puncak karena seperti inilah sama di kepolisian misalnya selalu Pulau-pulau Jawa itu, Kapolda-kapolda Jawa yang paling banyak mendapatkan protes dan seterusnya. Jawa Timur ada 112 pengaduan, DKI Jakarta ini ada mantan Kajatinya di sini sudah naik menjadi JAM, sebanyak 107 pengaduan. Kajati Sumatera Utara sebanyak 105 pengaduan, Kajati Jawa Barat sebanyak 74 pengaduan dan Kajati Jawa Tengah sebanyak 54 pengaduan. Saya berharap ini ada fokus di sana Bapak karena ini adalah, ini saya membayangkan begini pasti sebenarnya banyak pengaduan tapi tidak semua rakyat Indonesia itu punya pemahaman tentang bagaimana mengadu kepada lembaga-lembaga negara seperti ini. Maka kemudian ini untuk sementara masih begini, pada saatnya nanti ketika penguatan sipil selesai di kita menjadi semakin kuat, ini angkanya akan menjadi membesar dan dengan itu sebenarnya kita menjadi berhasil bukan soal seberapa banyak pengaduan yang masuk ke Kejaksaan dan itu dianggap sebagai suatu kegagalan, tidak, saya tidak melihat seperti itu, semakin banyak pengaduan maka sebenarnya penguatan sipil society kita semakin kuat dan sistem bernegara kita semakin jalan, tergantung sekarang, apakah kita kemudian mau bekerja dengan baik.

Itulah alasannya kemudian Pak Jaksa Agung, saya betul-betul memberikan dukungan kepada Anda sekalian, kepada orang yang layak menjadi Pimpinan pada apapun levelnya, jangan karena hanya ini adalah temannya menteri ini, orang yang berkuasa itu dan segala macam, saya tidak ingin berbicara vulgar di sini karena kita tahu itu dan saya tahu juga Kejaksaan melakukan apa, saya menghormati betul Pak Prasetyo, saya buka di sini di ruangan ini teman-teman sekalian, coba di tanya Pak Prasetyo, pernahkan saya datang sebagai orang yang pernah satu partai dengan dirinya, pernah saya datang ke Pak Prasetyo untuk mendapatkan atau memindahkan orang. Ini supaya kita tahu, wakil kita mau buka-bukaan di sini.

Yang terakhir Pak Jaksa Agung karena tadi sudah berbicara tentang Nasdem, saya sebagai Anggota dari Fraksi Partai Nasdem tentu saja kritikan atau barangkali sergapan dari teman-teman karena ini adalah ruang politik saya faham saja, tapi sejujurnya tidak terlalu relevan kalau menghubungkan dengan Pak Prasetyo sebagai Jaksa Agung dengan Partai Nasdem atau apapun agenda-agenda ....apa agenda dari Partai Nasdem di sini, saya tidak terlalu faham. Realitasnya memang ada permintaan saham itu, saya nggak mau kembali lagi ke situ, saya berharap sih memang sungguh-sungguh pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan hanya sebagai bagian untuk yang namanya pengawasan, tapi tidak terlalu membawa terlalu banyak agenda di situ karena kalau kita mau bicara begitu, maka kemudian saya akan bisa berbicara banyak pula, bagaimana dengan nama-nama yang sudah muncul disebutkan di pengadilan pada kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KPK, termasuk juga di Kejaksaan, Pak Jaksa Agung sekalian saja kita buka apa kasus-kasus yang melibatkan Anggota-anggota DPR RI, buka saja, kita buka, saya yakin buka juga permintaan saham kita buka, supaya kemudian kita ya ini bagus bagi saya, ini kita tidak saling memermalukan itu bagus untuk membuat negara ini kuat.

Nah untuk itu Pak Jaksa Agung, saya ingin meminta dengan hormat kepada bapak pagi ini koran-kora di Sulawesi Selatan di dapil saya sedang memuat, eh kebetulan ada mantan Kajatinya di sana Pak Suhadi yang duduk belakang sudut paling kanan di belakang sana. Ada Anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan Fraksi Partai Nasdem yang katanya sudah tersangka, diproses Pak, nggak ada urusan kita dengan ini. diproses Pak, saya tidak tahu Pak Suhardi dulu kenapa, karena katanya ini ada perdebatan bahwa sudah di, bukan lagi tersangka, terjadi ketidakpastian informasi. Saya tidak akan membela kader saya kalau memang ternyata ada yang bermasalah, diproses Pak kalau bisa ditangkap hari ini, kalau kita mau main tegak-tegakkan kita, namanya Syahrudin ....hari ini saya dihubungi oleh banyak orang, Pak Akbar bagaimana tanggapan Bapak ini karena di koran sudah banyak. Mungkin Pak Jaksa Agung bisa bertanya kepada Pak Suhardi yang duduk di belakang sana karena ini kasus kalau nggak salah sebelum dia menjadi Anggota DPR RI dan sebelum dia menjadi Anggota orang dari Nasdem, tetapi kan kemudian prosesnya berjalan, silakan. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana kemudian kepala dinas tidak bisa membela dengan orang-orang seperti ini, kami commit dengan ini kok. Bayangkan saja ada teman kita dari Komisi III Sekjen Partai Nasdem, kita tidak bela Pak. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ini agendanya Partai Nasdem, tidak ada di sini Partai Nasdem. Saya minta Pak Jaksa Agung minta tolong dengan segala hormat yang tersangka di Sulawesi Selatan itu bisa ditanyakan kepada Pak Suhardi, diproses Pak, kami tidak akan membela rekan kami.

Inilah yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, untuk menunjukkan tugas saya sebagai Anggota Dewan dan juga menunjukkan bahwa nggak ada agenda di sini, bahwa kemudian dibawa ke tarik-tarik kemana-mana ya monggo, proses pendalaman yang sampai sumber tanpa dasar tadi juga itu adalah proses tarik-tarikan politik juga ya kita faham sajalah, sesama pemain jangan saling mendahului.

***Wabillahittaufig wal hidayah.***

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa 'alaikum salam warahmatullahi waarakatuh.***

Saya haya menggarisbawahi terhadap Saudara Suhardi tadi ya, yang di Makassar itu dan tersangkanya siapa itu. Kalau memang tidak terbukti jangan dipaksain Pak, jangan dipaksa, jangan karena permintaan salah satu Anggota Dewan bahwa itu harus dijadikan tersangka, gelar perkara dulu. Kalau memang dia tidak terbukti, 2 alat bukti itu tidak terbukti jangan jadikan tersangka, bukan berarti Anggota Dewan di sini bisa memerintahkan Kajati itu harus ditangkap, siapa tahu yang harus tangkap itu karena agenda politik kan sebentar lagi Pilkada Pak. Jadi jangan kita bermain jadi sama-sama kita faham ini semua, begitu ya.

Saya minta Pak Jaksa Agung, jangan menetapkan orang tersangka kalau 2 alat bukti itu tidak. Permintaan Anggota Dewan bahwa itu harus dijadikan tersangka, jangan diikuti, walaupun tidak tersangka keluarkan SP3, SKPP, kalau dia tidak terbukti, betul Pak, saya tidak main-main, jangan penetapan tersangka orang karena agenda politik, permintaan Anggota Dewan siapapun di sini, itu dulu Pak, clear itu kita.

Silakan Pak Nasir ingin bertanya tadi, sebentar Pak, gantian Pak, Nasdem, PKS.

Agenda baru Pak, silakan.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Baik, terima kasih Ketua.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati.**

**Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda serta jajaran yang hadir pada rapat ini.**

Kita tinggalkan pendalaman yang sudah kita dalam Cuma saya tidak tahu sedalam apa, apakah sedalam lautan samudera atau ada laut lagi yang lebih dalam dari lautan samudera.

Dalam kaitan dengan paparan Pak Jaksa Agung tadi saya mendengar, melihat dan menyimak Pak Jaksa Agung paparan yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu dari apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dan apa yang saya simak dari paparan tadi, maka timbul pertanyaan dalam diri saya, apa yang menjadi

parameter Kemenpan RI sehingga kemudian menjadikan kinerja Kejaksaan Agung itu dinilai 50,02 atau menilainya (CC), karena itu saya tidak mengerti apa yang kemudian menjadi ukuran itu. Sehingga kemudian evaluasi kinerja itu menjadi polemik karena dinilai ada agenda-agenda lain di luar evaluasi kinerja itu. Meskipun saya sadar bahwa tidak mudah kemudian untuk membawa Kejaksaan Agung untuk kemudian mendapatkan posisi atau penilaian yang baik, tadi BPK juga sudah memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian.

Oleh karenanya memang saya jadi teringat dengan *running text* di media televisi yang berulang kali memang memberikan isyarat agar Jaksa Agung itu diganti dan saya tidak tahu apakah memang juga ada agenda terselubung di media tersebut untuk kemudian menyiarkan *running text* itu berhari-hari, berminggu-minggu bahkan juga berbulan-bulan.

### **Pak Jaksa Agung yang saya hormati.**

Saya ingin menanyakan soal bagaimana kinerja aparat Kejaksaan Agung dalam konteks merebaknya aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran yang bahkan bukan ajaran agama, kasus terakhir itu adalah Gafatar. Saya sadar bahwa Kejaksaan punya fungsi inteligen untuk mengantisipasi atau melakukan langkah-langkah preentif dan preventif, sehingga kemudian aliran-aliran ini kemudian tidak menjadi benih terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Saya membaca di sejumlah media, masyarakat melakukan *sweeping* terhadap kantor-kantor atau orang-orang yang mereka duga bagian dari kelompok Gafatar. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya kerja Kejaksaan Agung untuk mengantisipasi soal-soal ini, apakah karena ini bukan bagian dari penegakan hukum dalam arti kasus-kasus pidana umum, dalam kasus-kasus pidana khusus seperti korupsi sehingga kemudian tidak begitu seksi, sehingga kemudian soal-soal seperti ini seolah-olah senyap begitu saja, sebab ini bukan soal baru sebenarnya. Jadi saya ingin mendapat tanggapan dari Kejaksaan Agung soal ajaran atau aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia sehingga kalau tidak diantisipasi itu akan menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian yang kedua, soal Satgasus pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Saya mau tahu bagaimana kabarnya ini Pak karena ketika awal-awal disampaikan kepada publik begitu gegap gempitanya dan banyak harapan kepada Kejaksaan Agung dengan Satgasus ini, tapi lama-kelamaan kami belum mendengar soal Satgasus ini sudah seperti apa. Apakah kerja-kerja Satgasus tadi sudah merupakan bagian yang Bapak laporkan tadi, termasuk misalnya menyelamatkan uang negara dan lain sebagainya sehingga kemudian Satgasus ini meskipun nampaknya senyap tapi dia sudah bekerja. Sehingga kemudian karena tadi memang pemaparannya kan secara umum, tidak misalnya menyebutkan secara eksplisit berapa misalnya kerugian negara yang sudah diselamatkan oleh tim yang Bapak sebut dengan Satgasus ini. Sehingga kemudian kita bisa memberikan dukungan kepada Satgasus ini. Ini hal-hal yang perlu kami ingatkan dan sampaikan agar kemudian beberapa kasus yang pada hari ini menjadi perhatian, menjadi harapan publik itu bisa di usut dengan baik, kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru, baik kasus-kasus besar yang kemudian itu mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Kemudian soal eksekusi mati, tadi memang saya sudah mendengar sepintas soal eksekusi mati ini. Soal ini apakah memang, bagaimana soal ini di tahun 2016 Pak Jaksa Agung terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya, sehingga kemudian eksekusi mati terutama terhadap gembong-gembong atau penjahat-penjahat yang terkait dengan kejahatan narkoba ini barangkali perlu mendapat perhatian di tahun 2016 ini.

Selanjutnya soal yang beberapa waktu lalu juga sempat menjadi pemberitaan hangat di media massa soal eksekusi putusan PK Yayasan Supersemar ini Pak. Jadi tentu di satu sisi kita berharap Kejaksaan Agung bisa mengeksekusi ini, tapi terakhir yang saya dapat bahwa sepertinya ada kendala sehingga kemudian belum bisa dieksekusi.

Dan yang terakhir Pak Jaksa Agung, saya ingin menanyakan tentang komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Misalnya di daerah-daerah itu ketika misalnya kami melakukan kunjungan kerja Komisi, baik perorangan artinya Anggota Komisi III melakukan kunjungan perorangan maupun kunjungan komisi secara kelembagaan. Itu memang ada semacam keluhan dari para Kajari soal pendanaan terutama yang terkait dengan pidana umum. Jadi ada kesan memang negara sepertinya kurang memberikan perhatian yang serius, misalnya dialokasikan misalnya Pak, Bapak saya yakin faham betul. Jadi di satu Kajari misalnya dialokasikan dana untuk pidana umum ya sekitar 25 perkara atau 75 perkara dalam satu tahun, tapi dalam kenyataannya mereka bisa melakukan ratusan perkara. Inikan kalau tidak diawasi oleh Pimpinan kan bisa macam-macam Pak, artinya di satu sisi mereka bisa meningkatkan performance mereka tapi sementara kita lihat negara sepertinya tidak begitu memperhatikan soal ini. akhirnya kalau kemudian Pimpinan di tingkat kabupaten atau kota itu kemudian tidak bisa mengawasi ini dengan baik bisa-bisa ya tadi itu memaksa untuk dijadikan perkara atau kemudian mengambil manfaat dari perkara itu.

Jadi ini yang barangkali dalam rangka untuk menghadirkan pelayanan yang prima saya pikir teman-teman Anggota Komisi III perlu memberikan perhatian, disamping kita mendesak Kejaksaan Agung bisa lebih baik ya, maka negara harus kita dorong untuk memberikan rewards karena apa? Karena kalau kita lihat semboyan daripada Kejaksaan Agung itukan prima dalam pelayanan dan penegakan hukum kepada para pencari keadilan. Oleh karenanya saya pikir ini harus reformasi birokrasi di Kejaksaan ini juga harus sampai di level di Kejaksaan Negeri di level kabupaten.

Jadi Pak Jaksa Agung saya ingin mendapatkan informasi soal ini, sehingga kemudian jangan sampai nanti akhirnya kasus-kasus yang ada di daerah itu tidak bisa dilaksanakan hanya karena negara kurang memperhatikan soal ini. jadi sekali lagi agar kita bisa mengantisipasi kerawanan-kerawanan itu maka sudah saatnya kita semua untuk memberikan perhatian.

Barangkali demikian Pak Ketua, terkait dengan sejumlah pertanyaan yang bisa saya ajukan dalam Rapat Kerja hari ini.

Terima kasih.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.***

Silakan Ibu Erma dulu Pak Arsul ya.

Silakan Ibu Erma.

**F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

Terima kasih Pak Ketua.

Erma Ranik A-446 Kalimantan Barat, Fraksi Partai Demokrat.

**Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati.  
Teman-teman Komisi III DPR RI.**

Terima kasih Pak untuk paparannya, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada 4 hal ini Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan mohon agar jajaran Kejaksaan Agung ini juga meningkatkan kepeduliannya terhadap apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi Pak Nasir Djamil. Daerah pemilihan saya Kalimantan Barat, baru 3 jam yang lalu ribuan Pak berdemonstrasi di Kabupaten Mempawa untuk mengusir mereka-mereka yang tergabung di Gafatar. Saya mohon ini bisa segera ditindaklanjuti, saya pribadi sudah menghubungi beberapa kepala daerah menjaga agar jangan sampai terjadi konflik masyarakat terhadap mereka-mereka, masyarakat kita juga yang menjadi Anggota Gafatar. Teman-teman di Kejaksaan Agung beserta jajarannya saya minta ini juga lebih aware terhadap persoalan ini jangan dianggap enteng ini Pak. Jadi kalau tadi bahasannya sedang dilakukan pendalaman, pengkajian lebih lanjut, jangan lama-lama pengkajiannya Pak, takut terlanjur nanti sudah timbul konflik di masyarakat lalu kita sibuk mengurus konflik masyarakat yang jadi korban. Itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua, laporan dan jawaban dari Pak Jaksa Agung ini saya apresiasi tetapi sedikit menimbulkan keheranan pada diri saya Pak. 3 bulan yang lalu kita ingat bahwa ada kasus yang sangat mengganggu bangsa ini, kasus yang sangat besar merugikan bangsa ini yaitu kasus kebakaran hutan dan lahan. Jutaan orang menderita sakit, kerugian saya tidak bisa menyebutnya lagi kalau dinilai dengan angka, banyak bayi-bayi juga meninggal dunia terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Konon kabarnya ada beberapa perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka dari pembakaran hutan dan lahan. Hari ini harapan saya ketika kita bertemu dengan teman-teman di Kejaksaan Agung saya dari daerah pemilihan saya yang juga korban dari kebakaran hutan dan lahan ini sangat berharap sebetulnya ada laporan yang lebih banyak dari teman-teman Kejaksaan Agung tentang tindak pidana ini Pak, tapi yang saya dapatkan hanya di halaman 4 satu perusahaan saja dan satu tersangka namanya Wong Deming alias Wong Jusiang warga negara Tiongkok. Ini luasan yang disangkakan kepada si Wong Deming ini hanya 134 hektar di Pulang Pisay Kalimantan Tengah. Saya nggak tahu



miss-nya di mana ini Pak, tapi sependek sepengetahuan saya ini teman-teman di Kementerian Kehutanan, teman-teman juga di Polri saya kira sudah melakukan proses ini.

Saya ingin diberikan penjelasan kenapa dari bencana sedahsyat itu di Republik yang menghasilkan kerugian yang luar biasa bagi kita ini baru ada satu saja yang sudah disebut sebagai tersangka. Menurut rekan saya Saudara Pak John Kennedy Aziz inipun lari katanya. Nah kenapa saya ingin mendalami ini Pak Jaksa Agung, persoalan kejahatan lingkungan dan kebakaran hutan ini memang sepi dari persoalan politik, tetapi persoalan ini adalah persoalan sebagian besar rakyat kita dan kalau kita baru mulai ribut mulai kelihatannya sangat bersemangat ketika kita sudah mengalami sendiri kebakaran hutan dan lahan itu. Beberapa waktu yang lalu kita heboh melihat bagaimana putusan hakim di salah satu provinsi yang menolak gugatan dari teman-teman Kementerian Kehutanan. Pada rapat pengawasan kali ini saya meminta teman-teman dari jajaran Kejaksaan Agung untuk bisa memberikan up date informasi sampai sejauhmana penanganan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan Pak dan saya yakin ini akan terus connect dengan baik karena kebetulan sekali lagi Menteri Kehutanan kita adalah mantan politisi juga dari partai yang sama dengan Bapak, sebagai sesama mantan politisi saya kira bisalah ini akan menjadi memperkuat kerja-kerja tentang penanganan kejahatan lingkungan. Itu yang kedua Pak.

Yagn ketiga, saya tadi agak terganggu dengan bahasanya Pak Jaksa Agung soal media Pak. Pak Jaksa Agung menyatakan ada media-media tertentu yang kelihatannya menyasa dan bicara jelek-jelek saja tentang Kejaksaan Agung atau dalam lebih terang lagi bicara jelek-jelek tentang Pak Jaksa Agung sendiri, sebagai seorang Pimpinan sebuah lembaga negara Pak Jaksa Agung beserta teman-teman Kejaksaan saya himbau agar jangan terlalu tipis kuping Pak. Ini media kita tahu media-media ini adalah salah satu dari pilar demokrasi kita, tugas dia ya mengontrol lembaga-lembaga ini, mengontrol kami di DPR RI ini, DPR RI ini bukan kurang-kurangnya dijelek-jelekkin, bukan dijelek-jelekan tapi diberitakan kejelekannya sama media dan kalau teman-teman di Kejaksaan Agung mulai dikritik dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin mengganggu, mengganggu Kejaksaan Agung sebagai institusi atau mengganggu teman-teman personal di Kejaksaan Agung saya sarankan gunakan Undang-undang Pers Pak. Saya takut bablas saja, ini saya menangkap ada aroma ancaman dari Pak Jaksa Agung terhadap media-media tadi disebut cetak, on line dan seterusnya, untuk apa? Saya khawatir kalau ini dilakukan ini akan membungkam sikap kritis Pak. Kalau ada ketidaknyamanan silakan gunakan Undang-undang Pers, karena teman-teman media ini salah satu pilar demokrasi yang juga kita tahu perannya apa bagi republik ini.

Terakhir Pak Jaksa Agung atau yang keempat, izinkan saya mengapresiasi apa yang Bapak lakukan terhadap satu staf Bapak di Kejaksaan Agung Negeri Pontianak yang sudah diambil tindakan. Terima kasih atas tindakan kerasnya, satu yang ingin saya tanyakan terkait dengan internal Kejaksaan, ada 2 orang jaksa dari kabupaten Kapuas Sulu Kalimantan Barat yang memeras tersangka. Saya mohon dijelaskan dalam forum rapat pengawasan ini, itu terang-terangan Pak kasusnya, di blow up benar-benar di media lokal, saya ingin dijelaskan di kasus ini saya tidak perlu sebut namanya, saya sampaikan inisialnya jaksa CG dan jaksa H, saya yakin teman-teman Kejaksaan Agung apalagi jaksa pengawas pasti tahu, ini apa yang

sudah dilakukan teman-teman di Kejaksaan Agung menghadapi jaksa yang nakalnya luar biasa ini.

Saya kira demikian dari saya Pimpinan, terima kasih banyak.

**Selamat sore.**

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Taufik.

**F-NASDEM (TAUFIQULHADI):**

***Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**Pak Jaksa Agung dengan seluruh jajarannya yang saya hormati.  
3 Pimpinan yang saya hormati.**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama adalah saya sepakat yang disampaikan oleh rekan tadi berkenaan dengan masalah kebakaran hutan. Saya memang melihat permasalahan yang rumit, persoalan bagaimana kita penegakan hukum didalam konteks ini dan melibatkan perusahaan-perusahaan besar di sana, tapi saya berharap kepada Kejaksaan Agung inilah soal yang sanjgat mendasar didalam konteks dan hayat hidup masyarakat banyak. Saya berharap lebih firm ke depan didalam persoalan ini.

Yang kedua adalah masalah beberapa kesempatan kita mengadakan Kunker, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan ingin saya tanyakan berkaitan rumah penyimpanan barang-barang sitaan. Ada sejumlah complain bahwa barang-barang sitaan itu yang telah dieksekusi itu kemudian dijual, ketika kemudian dijual kembali itu sudah menjadi benda-benda tidak berharga karena sudah dimakan rayap dan sebagainya karena menjualnya mungkin terlalu lama. Ini apakah yang ingin saya tanyakan berkenaan hal tersebut ada persoalan tertentu, apakah bisa dipercepat kembali.

Yang ketiga adalah berkaitan dengan daerah Dapil, daerah pemilihan saya di Lumajang di sana itu pernah terjadi kasus yang luar biasa masalah pasir besi yang kemudian menimbulkan tewasnya seseorang yang namanya Salim Kancil dari tambang liar sebetulnya dan pada tahap terakhir memang kita melihat bahwa sudah ada kemajuan setelah jaksa tinggi ini bahwa seseorang telah ditangkap, sudah ditahan namanya saya sudah lupa, tapi kalau tidak salah Lim Chong Hae entah namanya seperti itu, tapi menurut saya persoalan di sana tidak berhenti pada dia saja dan masyarakat berharap bahwa sejumlah figur-figur yang terlibat di sana itu adalah menjadi perhatian para Kejaksaan karena persoalannya telah terjadi cukup lama dan kemudian telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Itu di Dapil saya di daerah Lumajang Jawa Timur.

Kemudian berikutnya adalah saya ingin tanyakan walaupun ini saya minta maaf kepada Pimpinan karena ini tidak ada lagi pendalaman saya mengakhiri sampai di situ saja.

Demikian.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

***Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.***

Silakan Pak Arsul PPP.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua.***

**Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung, Bapak-bapak JAM dan pejabat utama Kejaksaan Agung beserta para pejabat Kejaksaan Agung yang hadir pada Rapat Kerja hari ini.**

Telah banyak tadi yang telah disampaikan dan dalam rangka pengawasan oleh teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal lagi, beberapa diantaranya tentu berarsiran atau over lapping dengan yang telah disampaikan oleh teman-teman yang lain.

Namun pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas jawaban-jawaban Pak Jaksa Agung terutama yang terkait dengan evaluasi kinerja tahun 2015. Tentu kemudian kalau dikaitkan dengan Lakip, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tadi telah disebut oleh Pak Nasir itu poinnya itu CC. Tentu kita juga semua bertanya-tanya, namun saya kira kita juga harus fair bahwa bukan karena Pak Prasetyo yang jadi Jaksa Agung maka Lakipnya CC karena Lakip CC ini sudah ada sejak 3 tahun yang lalu. Jadi kalau tidak salah sejak 3 tahun berturut-turut. Pertanyaan kita kok belum naik-naik kelas, dari CC menjadi B paling tidak.

Nah saya tentu kalau Pak Nasir tadi masih mengawal jawabannya saya sebetulnya sudah mengira-ngira, kira-kira faktornya apa kok sudah 3 tahun Lakip Kejaksaan Agung ini masih CC terus. Saya pertama melihat pada faktor akuntabilitas di luar akuntabilitas keuangan karena kalau persoalan keuangan tadi kita telah sama-sama mendengar bahwa Kejaksaan Agung telah mendapatkan status WTP. Akuntabilitas ini dalam hal ini tentu adalah akuntabilitas di luar faktor keuangan, diluar sektor keuangan dan ini lebih banyak terkait dengan transparansi. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dalam jawaban terhadap pertanyaan Komisi III, maka ini sebetulnya menunjukkan kinerja Kejaksaan Agung paling tidak selama tahun 2015 yang tidak jelek lah, cukup baik atau bahkan baik begitu Pak Nasir, Pak Nasir kok diam saja. Namun demikian mengapa kok tetap kritik masyarakat begitu luas terhadap kinerja Kejaksaan Agung terutama dalam setahun terakhir ini dan sebagian saya lihat tentu ada yang sifatnya su'udzon

prasangka buruk dikaitkan dengan Pak Jaksa Agungnya yang berasal atau yang dulunya berasal dari partai politik. Padahal Pak Jaksa Agung dari partai politik yang pertama kali bukan Pak Pras, sudah ada Jaksa Agung yang lain yang latar belakangnya sebelumnya juga dari partai politik.

Nah saya melihat dalam konteks ini transparansi memang masih menjadi problem, tadi memang sudah disebutkan oleh Pak Jaksa Agung bahwa saat ini dan mudah-mudahan ini terealisasi Pak Jaksa Agung telah dilakukan atau sedang dilakukan upaya peningkatan Simkari. Saya memimpikan Pak Jaksa Agung bahwa Simkari ini akan sejajar dengan Simari yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kalau kita lihat Simari yang dimiliki oleh Mahkamah Agung maka tidak hanya yang ada di Mahkamah Agung tetapi itu sudah ada di paling tidak 3 lingkungan peradilan yang ada di masing-masing tempat, kalau pengadilan agama ya di pengadilan agama di masing-masing tempat kabupaten, pengadilan negeri juga demikian dan juga pengadilan tata usaha negara di kota-kota di ibukota provinsi. Kita tentu memimpikan itu, ini yang saya kami mohon ini juga bisa menjadi fokus perhatian benar-benar dari Pimpinan Kejaksaan Agung karena menurut saya ini salah satu faktor bahkan faktor utama yang membuat persepsi publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung ini tidak mengalami peningkatan yang dari su'udzon menjadi husnudzon, dari yang negatif menjadi yang positif karena memang informasinya yang bisa diperoleh oleh publik itu tidak bisa diperoleh. Saya mencatat terakhir misalnya Pak Jaksa Agung juga sempat marah-marah ketika dikritisi oleh teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil akibat data antara jumlah penanganan terutama Pidsus kasus korupsi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung kemudian disanggah oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil, walaupun sanggahan itu basisnya adalah angka yang ada di website. Jadi sebetulnya problem utamanya adalah karena data kinerja tidak di upload sehingga kecuali Komisi III melalui Rapat Kerja ini maka masyarakat tidak bisa mengetahuinya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki, Simkari yang kalau saya lihat di APBN-nya itu mendapatkan anggaran yang sangat cukup.

Yang berikutnya saya lihat ini juga harus kita apresiasi Kejaksaan Agung sudah mempunyai Renstra rencana dan strategi Kejagung tahun 2015 dan 2019 yang telah diberlakukan melalui Perja Nomor 010/A/JA/06/2015, namun Pak Jaksa Agung saya belum melihat bahwa dalam Renstra ini kemudian diikuti dengan pembuatan atau penjelasan tentang indikator kinerja utama maupun penetapan kinerja dari setiap satuan kerja yang ada di Kejaksaan Agung. Nah ini kalau bisa pertama kami mohon agar Renstranya dapat disampaikan kepada Komisi III DPR RI, sehingga ini menjadi basis kami didalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Kejaksaan Agung. Yang kedua akan lebih baik lagi tentu kalau Renstranya itu disertai dengan indikator kinerja utama dan kinerja indikator atau penetapan kinerja dari setiap satuan kerja yang ada.

Yang berikutnya ini pada setiap kami berkunjung ke daerah di masa Reses, kami tentu juga bertemu dengan jajaran Kejaksaan Tinggi dan jajaran Kejaksaan Negeri yang ada di Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Dari apa yang disampaikan oleh jajaran Kejaksaan dibawah ada keinginan Pak Jaksa Agung agar mutasi dan promosi ini berbasis seperti yang diatur dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu agar pengisian jabatan tinggi utama dan madya dilakukan secara terbuka dan kompetitif

tentu dengan memperhatikan syarat-syarat kompetensi, rekam jejak dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh teman-teman jajaran Kejaksaan di berbagai daerah selama kami Komisi III berkunjung ke berbagai daerah.

Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan reformasi birokrasi, kami melihat bahwa Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan aturan Nomor 11 Tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2015 sampai tahun 2019. Tentu kalau saya lihat isinya roadmap-nya ini dengan mengacu pada RPJM, Nawacitanya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya apakah kemudian Kejaksaan Agung juga telah membuat roadmap reformasi birokrasi untuk Kejaksaan Agung.

Terakhir Pak Jaksa Agung saya membaca dalam apa yang dipaparkan oleh Pak Jaksa Agung secara tertulis ada pertanyaan yang menggelitik Pak Jaksa Agung. Ini terkait dengan kasusnya Bambang Wijoyanto dan kasusnya Abraham Samad, saya lihat di sini Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap P21 baik untuk Bambang Wijoyanto maupun untuk Abraham Samad. Pertanyaan yang menggelitik adalah kemudian bahwa Pak Jaksa Agung di sini mengatakan JPU masih melakukan penelitian apakah perkara tersangka Bambang Wijoyanto tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, sama dengan kasusnya Abraham Samad. Saya memang berlatar belakang advokat tapi karena saya bukan seorang advokat pidana saya ingin bertanya, bukankah kalau berkas itu sudah P21 mestinya perkara itu layak, kecuali Pak Jaksa Agung ingin menggunakan kewenangan yang ada didalam Undang-undang untuk menentukan sikap yang lain yaitu melalui mekanisme deponering.

Terima kasih Pimpinan, pertanyaan saya.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Marsiaman dari Fraksi PDI Perjuangan.

#### **F-PDIP (MARSIAMAN SARAGIH, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Pak Jaksa Agung dan jajarannya.

Kalau melihat laporan atau penjelasan dari Pak Jaksa Agung tadi terutama masalah hasil pemeriksaan BPK, ini memang dari 6 tahun yang lalu peningkatan terus Kejaksaan Agung, dari WDP, WTP DPP, 2 tahun terakhir ini jadi WTP, WTP, tetapi ada juga beberapa catatan dan ini memang Pak kalau orang mau berbuat baik kata orang tua susah memang memahami sehingga susah juga menyatakan kepada orang, meyakinkan orang kalau kita ingin berbuat baik tapi lama-lama nanti pasti orang memang betul itu ada kemajuan, tapi bukan berarti tidak ada kekurangan kita Pak.

Nah di dalam halaman 11 penjelasan Pak Jaksa Agung tadi tentang di bidang pembinaan poin 2 di situ disebut bahwa Kejaksaan Agung RI telah berupaya

melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan hasil yang telah diterima tadi oleh BPK, ada 4 poin penerbitan buku pedoman, penerbitan SOP, akuntansi piutang uang pengganti ferstek dan penerbitan buku petunjuk buku pelaksanaan pertanggungjawaban biaya, penanganan perkara pengaduan dan validasi uang pengganti dan perstek seluruh Indonesia oleh BPKPK. Saya pikir ini bagus Pak, saran kami Pak saran untuk ini, ini juga tidak bisa berjalan nanti kalau tidak ada sosialisasi Pak ke bawah. Memang negara kita ini luas Pak, dari Sabang hingga Merauke perlu waktu memang dan banyak butuh tenaga turun ke bawah untuk menjelaskan ini, menjelaskan agar semua aparat sampai ke bawah itu faham dan mengerjakannya tapi Jambin juga yang turun ke bawah terus sampai ke tingkat kabupaten kota karena apapun SOP yang dibuat ini kalau tidak disosialisasikan ke bawah itu tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi saran kami sosialisasi itu penting dan kemudian perlu juga saran kami ini untuk para petugas di lapangan itu mempunyai hubungan yang bagus dengan pengadilan negeri agar setiap keputusan yang sudah incra itu bisa langsung diterima dan untuk pelaksanaan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secepatnya tanpa harus menunggu waktu lagi atau membuang-buang waktu lagi, tapi ini mungkin masalah komunikasi Pak sehingga koordinasi dengan pengadilan negeri itu ditingkatkan.

Kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Arsul Sani tentang laporan masalah perkara tindak pidana yang menarik perhatian publik. Memang agak aneh Pak, 2 kasus yang menyangkut Pak Bambang Wijayanto dan Abraham Samad sudah P21 tetapi masih, sudah 4 bulan masih dalam penelitian baik di Kajari maupun Kajati. Saya pikir itu perlu juga ditindaklanjuti Pak.

Yang terakhir Pak, masalah kebakaran hutan, tolong Pak ditinjau Kejaksaan Negeri Sekayu Sumatera Selatan bahwa yang diadili itu yang disidangkan sekarang itu adalah korban dari kebun yang lebih besar Pak, Sinarmas Grup kalau tidak salah. Jadi setelah kebakaran berjalan seminggu Sinarmas Grup ini sudah tahu bahwa ini akan menjadi masalah, dia bikin surat kepada petani yang disekitarnya mengatakan bahwa eh tolong matikan api yang bersumber dari ladangmu yang akan mengganggu kami, seolah-olah sepertinya memang sumber api dari petani-petani yang ada di sekitar Sinarmas Grup tadi. Kemudian seminggu kemudian dia susul lagi dengan surat seperti itu, nah setelah datang pemeriksaan dari pusat mereka tunjukkan, ini loh kami sudah teriak-teriak dari awal. Jadi seolah-olah api dari tetangga bukan dari dia. Nah barang bukti yang dibawa dari persidangan itu adalah barang bukti pohon sawit yang baru ditanam 1 bulan, apa mungkin petani-petani kecil itu bakar kebunnya sendiri, nah itu yang dibuat jadi barang bukti. Nah ini perlu didalami Pak, di mana duduk persoalannya, jadi jangan hanya petani-petani kecil itu yang jadi kena sasaran akibat ketidaktahuannya.

Itu yang dapat kami sampaikan Pak, kurang lebih mohon dimaafkan, kalau salah saya kembalikan ke saya, kalau benar tolong dilaksanakan.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih Pak Marsiaman.

Silakan Pak Arsul jadi, sudah ya nggak tambahan.

Pak Jazilul silakan.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Kejagung dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Saya mengapresiasi atas laporan yang sudah disampaikan dan memang Pak Kejagung saya melihat Kejaksaan Agung yang memegang peranan penting dalam hal penuntutan ini saya melihatnya Pak, ini perlu peningkatan manajemen kualitas dan kompetensi dari jajaran Bapak, karena saya melihat di sini Pak ini Bapak banyak sekali Satgasnya, ada Satgas teroris, ada Satgas apa itu kebakaran hutan, ada Satgas korupsi, belum lagi tim. Sebenarnya ada soal apa di situ, soal penekanan atau memang cara bapak Kejagung untuk mempercepat dan kemudian Satgas-satgas ini mendapat pembiayaan dalam melaksanakannya itu cukup atau tidak. Soalnya kami membaca misalkan Satgas soal kebakaran hutan, Satgas kebakaran hutan pada tahun 2015 ini cukup berjalan secara baik, tetapi ketika melibatkan 15 korporasi dari tahap SPDP, 11 SPDP tahap P21 baru 1 perkara. Memang saya memahami bahwa untuk menjerat yang terkait dengan kejahatan korporasi apalagi di bidang hutan ini memang mengalami kesulitan. Saya ingin juga dari Kejaksaan Agung sebenarnya langkah-langkah terkait dengan Satgas-satgas itu seperti apa, termasuk juga atau Satgas yang lain terkait dengan terorisme atau penodanaan agama. Saya pikir kita sudah sehari-hari Pak, kita melihat kemarin teror di Thamrin yang bersamaan juga ada banyak orang yang hilang, yang keluarganya melaporkan hilang pergi ke Kalimantan dan lain-lain. Itupun menurut saya reaksi dari Kejaksaan Agung tidak terlalu cepat, padahal kalau kita melihat perkembangan kasusnya dan teritori yang ada semestinya Kajari ataupun Kajati sudah memberikan laporan yang cukup kepada Kejaksaan Agung untuk kemudian melakukan tindakan antisipasi sebab di sana sudah terjadi pengelompokan orang dalam satu wilayah, dari luar wilayah di situ itu membawa misi-misi khusus. Jadi Pak Kejagung saya melihat bahwa Satgas-satgas yang Bapak bentuk ini saya ingin penjelasan Pak, sebenarnya mereka itu mendapat anggaran sebesar untuk menjalankan misi untuk Satgas itu dan kalau tidak mestinya dari Jamintel, dari JAM-JAM yang ada itu sudah cukup sebenarnya perangkat untuk melakukan itu. Nanti kalau kemudian dibuat Satgas dan itu melibatkan pihak-pihak lain biasanya Pak, itu lebih lama diskusinya daripada bertindak Pak. Jadi mengkaji dan menunggu yang lain, menunggu ini lagi, kaji lagi terus tidak bergerak-gerak.

Pak Kejagung dari, yang ketiga soal pengendalian aset dan lain-lain, ini saya melihat bahwa barang bukti itu kurang pemeliharaan misalkan, kekurangan dana untuk kemudian juga melakukan sistem yang bagus terkait barang bukti semestinya ini juga disampaikan kepada kita semua di Komisi III supaya barang bukti, apakah terkait dengan kasus-kasus korupsi atau tindak pidana umum yang itu ada di masing-masing tempat supaya tidak rusak dan itu bisa dimanfaatkan oleh negara. Saya melihat katanya memang ada banyak Pak, juga barang-barang sitaan, barang bukti yang kemudian rusak begitu saja tidak dimanfaatkan padahal banyak lembaga lain atau yang semestinya juga bisa digunakan untuk kegiatan negara atau kegiatan

masyarakat bisa diberikan atau ada kebijakan yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Saya pikir cukup Pimpinan dan sekali lagi saya mengapresiasi rapat siang hari ini meskipun dari tadi nada-nadanya Ketua memang seperti yang disampaikan di permulaan tadi memang ada hal yang menurut saya perlu juga Komisi III dengan Kejaksaan Agung selain pada rapat-rapat formal seperti ini Pak, supaya tidak ada praduga-praduga menurut saya jadi ketika ada kasus ataupun hal-hal yang ditangani di Kejaksaan Agung yang juga di situ sensitif untuk dipolitisasi atau dugaan secara politik itu susah untuk dihilangkan. Saya pikir Pimpinan bisa memberikan cara, alur supaya kita tidak kemudian menduga-duga terus apalagi forum sore hari ini saya melihatnya Pak Kejaksaan Agung dan seluruh jajaran, kelihatannya ini teman-teman menunggu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi, tetapi jawabannya selalu yang formal-formal saja. Saya yakin pada tahap pendalaman yang pertama yang diizinkan Pimpinan dan kita semua itu bukan jawaban formal seperti itu, tetapi langkah-langkah yang mestinya bisa dikoordinasikan dengan Komisi III dan sama-sama kita mengerti arah terhadap apa yang menjadi kebijakan dari Kejaksaan Agung.

Saya pikir cukup Pimpinan, demikian dari kami.

***Wallahu muafiq illa aqwami thoriq.  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**F-GERINDRA (SUPRATMAN):**

Interupsi Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Iya Pak Supratman.

**F-GERINDRA (SUPRATMAN):**

Ini waktu menunjukkan pukul setengah lima kurang 10 menit, ada baiknya kita skorsing dulu sidang ini untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk melaksanakan ibadah sholat ashar.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, ini Pak Supratman semenjak menjadi Ketua Badan Legislasi sangat menganut ajaran-ajaran secara, jadi tepat waktu adzan kita harus sholat dan perlu juga kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian didalam ketentuan Tata Tertib kita Pasal 226 memang saya harus meminta persetujuan dalam forum ini, apakah bisa dilanjutkan karena secara mekanisme harus kita skors pukul 16.00 WIB untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Saya memintta persetujuan, ya kalau berdasarkan Tata Tertib 19.30 WIB iya Bu Erma, Bu Erma juga mau sholat.



## **F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Pimpinan, sebentar Pimpinan.

Saya pikir kita karena waktu kita juga terbatas ya memang ini sudah masuk jadwal sholat ashar, tetapi masih ada waktu lah untuk diberikan kesempatan, nanti kita skorsing kalau memang belum selesai kira-kira inikan jam 17.00 masih cukup lah sehingga ada kesempatan untuk kita, kalau misalkan teman-teman ini sesinya belum selesai untuk tanya-jawab, bertanya saja dulu sampai jam 17.00 habis itu diberikan kesempatan kepada Pak Kejaksaan Agung dan jajarannya untuk menjawab selesai untuk skorsing misalkan, sekedar usulan saja.

## **PIMPINAN RAPAT:**

Di meja saya masih ada 6 yang mau bertanya, kalau saya nggak kasih ini pasti nanti saya dilaporin ke MKD, ini problem, 6 orang ini, ada tambahan lagi jadi 7. jadi walaupun kita paksain ini nggak mungkin selesai kelihatannya ini 6, belum lagi Pak Jaksa Agung harus menjawab menjelaskan begitu. Bagaimana Pak Jazilul bisa disepakati Bu Erma.

Bagaimana Bapak-Ibu sekalian bisa? Oke, baik, Bapak-Ibu sekalian supaya kita nggak berdebat habis waktu, kita skors sampai pukul 19.30 WIB ya, Pak Jaksa Agung sepakat Pak ya.

## **(RAPAT DISKORS PUKUL 16.30 WIB)**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

Dengan ini skors kami cabut.

## **(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 19.30 WIB)**

Dari pertanyaan yang masuk ke kami ada beberapa yang telah dari sudah ada 7 yang masuk memberi catatan saya, untuk itu kami beri kesempatan dulu yang 6 saya pikir nanti saja Pak Zaki ya, setelah itu nanti mungkin siapa tahu sudah sama jadi nggak perlu ditanyakan begitu.

Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Jaksa Agung, kami persilakan.

## **JAKSA AGUNG RI:**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**Selamat malam salam sejahtera, dan**

***Ohm suastiastu.***

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat Kerja Komisi III dan segenap Anggota Komisi III yang saya muliakan.**

Ada 7 penanya yang harus saya berikan penjelasan, pertama dari Pak Akbar Faisal yang secara implisit juga mengakui bahwa saya sekarang sudah non partisan, dibekukan lagi, tapi pernah satu partai dengan Pak Akbar Faisal. Ini pernyataan yang tentunya patut kita fahami bersama.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian yang cukup menurut kami objektif tentang apa kinerja yang bisa kami lakukan selama ini. jadi tentunya kami tidak akan terlalu berpuas diri karena bagaimanapun kita inginkan supaya ke depan Kejaksaan Agung akan menjadi semakin baik, semakin baik dan semakin baik lagi.

Mengenai penerapan Undang-undang ASN, belum sepenuhnya dipenuhi, sempat kami diskusikan dengan Menteri PAN RB Prof. Yuddy Chrisnadi dan juga dengan TPA Tim Penilai Akhir. Di mana kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung sangat teknis dan sangat spesifik, sehingga tentunya sekalipun penisian jabatan khususnya untuk Eselon I harus dilakukan dengan mekanisme Pansel tentunya akan justru tidak sesuai yang kita harapkan. Katakanlah misalnya seorang Kajati harus diduduki oleh mereka yang tidak punya latar belakang praktisi hukum, mungkin agak sulit ya Pak Asrul gitu kira-kira harus difahami dan nampaknya TPA bisa menerima ini. Oleh karena itu ketika pengisian jabatan Eselon I di Kejaksaan Agung, calon-calon yang diusulkan cukup dilakukan melalui proses rapat Pimpinan Kejaksaan yang kalau di tempat lain di Polri atau di TNI disebut sebagai ....

Namun demikian tentunya kami tetap memperhatikan track record juga jenjang karir dan juga prestasi dari masing-masing bersangkutan. Ini mengenai pengaduan yang masuk kami selalu jadikan perhatian yang sama, tentunya supaya kita tidak langsung memvonis Anggota yang belum jelas kesalahannya kami akan terlebih dahulu menurunkan tim, setelah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau inspeksi kasus oleh bidang pengawasan, seterusnya tentunya akan membuat laporan hasil pemeriksaan dan akan dilakukan pengkajian, apakah benar adanya perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh sementara ....kejaksaan.

Mengenai pengaduan yang nampaknya lebih banyak berkonsentrasi di Jawa ini menjadi perhatian kami dan tentunya selama ini sudah tekankan mendapatkan pengawasan untuk benar-benar menindaklanjuti setiap kali ada pengaduannya masuk kendatipun belum tentu pengaduan yang kita terima itu berisi kenyataan.

Mengenai pemberitaan di media sosial tentang Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem yang diproses tentunya kembali seperti yang disampaikan Pak Aziz tadi kami tidak akan bertindak tidak atas fakta dan bukti. Bahkan juga kemarin di Bali ada pelarian mantan Ketua DPW Partai Nasdem NTB dan sempat terendus oleh AMC, seketika ditangkap di sana. Jadi di sini kami ingin tunjukkan bahwa siapapun yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dalam proses hukum ini harus kita perlakukan sama.

Dari Pak Nasril Djamil, Beliau sudah nggak ada ya Pak. Kami tidak terlalu mempermasalahkan penilaian yang disampaikan oleh Menteri PAN RB, namun demikian saya ajak teman-teman Kejaksaan Agung untuk menyadarkan ini sebagai suatu bahan introspeksi .....sejauhmana kebenarannya tentunya nanti kita akan

melihat. Namun demikian tentunya saran, masukan dan penilaian apapun dari pihak lain akan kita jadikan sebagai suatu bahan bahan untuk memperbaiki diri. Sementara kemungkinan ada agenda lain berkenaan dengan hal itu saya tentunya tidak punya kapasitas untuk menilai seperti ini.

Mengenai masalah tentang apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kaitan dengan adanya aliran kepercayaan yang cenderung sudah mkenibulkan keresahan katakanlah yang terkenal dengan Gafatar, kemungkinan saya akan minta Jamintel untuk menjelaskan. Namun demikian kami sudah melakukan tindakan-tindakan dan langkah koordinasi dengan semua pihak yang terkait karena untuk penanganan kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh Kejaksaan Agung sendiri, harus melibatkan unsur terkait, faktor....nanti masing-masing pihak memberikan saran, pendapat, masukan, serta kesimpulan masing-masing, setelah itu dikoordinir dibahas bersama dan di sini Kejaksaan Agung hanya mengetokkan palu saja. Tentang apakah harus diproses hukum, nah ini seperti yang saya katakan tadi Undang-undang Terorisme kita belum sepenuhnya menjangkau seluruh indikasi perbuatan yang mengarah ke terorisme ini dan tentunya kami mengusulkan kiranya Undang-undang Terorisme ini bisa disempurnakan lagi, tidak harus kita mengikuti semacam Singapura yang memiliki internal ....yang ...represif, tentunya upaya untuk menjaga terlaksananya bangsa kita harus kita perhatikan.

Mengenai Satgasus P3TPK kalau banyak kabarnya sudah kami jelaskan, ada 1600-an penyelidikan yang dilakukan oleh Satgasus P3TPK, konfliknya tadi sudah didalam buku ada, sementara hampir 1700-an yang dilakukan penutupan, eh penyidikan, yang dituntut 2000 lebih dan yang dieksekusi 560 sekian. Jadi meskipun sekali lagi saya katakan bahwa Satgasus P3TPK ini sama sekali tidak di back up dan didukung dengan tambahan dana APBD tapi kami tetap atas dasar kesadaran ingin mendedikasikan apa yang dilakukan untuk kepentingan bangsa ini kita lakukan dengan tetap menjaga semangat tinggi dan perlu juga kami sampaikan Pak Ketua dan segenap Anggota Komisi III, kami memang seringkali lupakan soal pendanaan ini, bahkan ketika kami dilibatkan dalam penanganan kasus-kasus Pilkada pun kami boleh sampaikan di sini hanya Kejaksaan Agung yang nihil tidak dibekali dengan dana se-sen pun, sementara bukan kami membandingkan dengan yang lain, tapi saya rasa mereka yang lain mendapatkan dukungan dana, sedangkan Kejaksaan Agung tidak sama sekali. Namun demikian tentunya saya juga tetap sama teman-teman jajaran Kejaksaan di daerah untuk harus tetap menjaga semangat dan tetap menjaga tanggung jawab untuk kepentingan bangsa.

Mengenai eksekusi mati saya pikir yang kita hadapi sekarang bukan masalah pendanaan karena setiap tahun kami mendapatkan anggaran sebanyak 10 ya Pak, 10 melakukan eksekusi, hanya sekali saya katakan bahwa untuk sementara kita masih hold dulu, kita masih tunda dulu pelaksanaannya karena kita masih harus mengkonsentrasikan kegiatan kita pada upaya untuk peningkatan dan perbaikan ekonomi.

Mengenai eksekusi Yayasan Supersemar ini seringkali banyak pihak yang salah faham, kenapa demikian? Karena untuk pemutusan Yayasan Supersemar putusan Mahkamah Agung setelah inkra ini karena perkara perdata, eksekutornya bukan jaksa, yang memimpin pelaksanaan putusan adalah pengadilan negeri. Kami sebagai pihak berkepentingan selaku pemegang SK dari pemerintah untuk mewakili

untuk melakukan eksekusi ini berulang kali sudah mendesak kepada pihak pengadilan negeri, bahkan kami sudah membayar biaya untuk ....mempertemukan antara penggugat dan tergugat. Namun sampai saat ini nampaknya pihak tergugat belum sekalipun muncul di persidangan, hanya yang disiarkan di luar terus-menerus dikatakan Jaksa Agung tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan tidak menangani kasus Supersemar ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang terjadi, kami diamkan saya pikir orang yang ngerti akan tahu persis bahwa ini bukan merupakan kesalahan kejaksaan.

Saya berharap untuk nantinya Yayasan Supersemar ini memahami dan memenuhi kewajiban yang harus mereka penuhi, tapi dibalik itu tentunya kejaksaan pun tidak tinggal diam, kami telah melakukan verifikasi turun ke lapangan di mana kepala pusat penerima aset kejaksaan sudah menghubungi beberapa pihak, baik beberapa bank di mana didalamnya disimpan uang milik Yayasan Supersemar, maupun menelusuri aset-aset yang ada kaitannya dengan Yayasan Supersemar. Bahkan kami sempat di somasi bahkan digugat oleh pihak pengacaranya Supersemar karena kami dituduh tidak memiliki kewenangan untuk memblokir dana mereka. Di sini kami bekerjasama dengan TPATK juga dan kami tekankan di sini bahwa untuk blokir dana Yayasan Supersemar yang ada di bank-bank ini sama sekali tidak termasuk dana yang diperuntukkan bagi bantuan untuk beasiswa. Jadi kami tahu persis bahwa beasiswa itu tetap harus jalan, namun dana lain yang berkaitan dengan beasiswa tentunya menjadi kewajiban kami untuk melaporkan kepada pengadilan negeri supaya diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Supersemar. Jumlahnya cukup besar.....(suara rekaman kaset 18 tidak jelas)

**F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

..... (suara rekaman kaset 18 tidak jelas)

**PIMPINAN RAPAT:**

..... (suara rekaman kaset 18 tidak jelas)

**F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

..... (suara rekaman kaset 18 tidak jelas)

**PIMPINAN RAPAT:**

..... (suara rekaman kaset 18 tidak jelas)

**JAKSA AGUNG RI:**

..... (suara rekaman kaset 18 tidak jelas)

Yang mungkin justru akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugas dari Kejaksaan.

Mengenai kasus BW dan AS Pak, memang betul berkasnya sudah P21. Tentang pertanyaan apakah layak atau tidak dilanjutkan, saya pikir kita mengacu pada Pasal 139 KUHAP. Di mana ketika jaksa penuntut umum menerima berkas

perkara yang sudah lengkap masih diwajibkan untuk mempelajari kemudian apakah layak dan patut untuk diajukan persidangan ini, itu sedang dilakukan supaya tidak salah. Jadi tahu persis bahwa siapa sih mereka berdua, yang pasti banyak pihak yang mengidolakan sebagai tokoh pemberantasan korupsi.

Dari Pak Marsiaman Saragih, terima kasih Pak memang betul kami sudah menerima WTP selama 2 tahun berturut-turut dan tentunya mempertahankan opini seperti ini mungkin lebih sulit daripada mendapatkannya, nanti kami akan berusaha untuk mempertahankan terus.

Mengenai sosialisasi ke daerah kami akan lakukan secara kontinui dan konsisten, di mana para jaksa muda khususnya Jamwas itu seringkali dan memang secara rutin melakukan inspeksi Pimpinan termasuk wakil Jaksa Agung, saya membatasi diri untuk tetap tinggal di tempat terus susah juga untuk tetap turun dan yang banyak turun Pak Wakil Jaksa Agung yang memiliki tugas tanggung jawab untuk sosialisasi mengenai reformasi birokrasi.

Hubungan baik dengan PN memang punya keniscayaan Pak, tapi kemanapun bersama aparat penegak hukum khususnya juga pengadilan negeri ini perlu dibina dengan baik. Kami terikat pada *integrated criminal justice system*, namun demikian tentunya kita harus faham juga bahwa hakim pengadilan itu memiliki ...yang luar biasa, jangan kan kami Pak tentu hakim Anggota pun ketuanya tidak bisa mempengaruhi. Namun demikian tentunya koordinasi dan komunikasi dengan mereka tetap harus dijalin dengan baik, semata-mata demi meningkatkan pelayanan pada para pencari keadilan.

Mengenai masalah .....untuk Kajari Sekayu, ini sudah saya berikan jawaban ini karena ada kelemahan Undang-undang kita. Undang-undang 32/1999 tentang Lingkungan Hidup, kalau nggak Pasal 67 yang memberikan izin pada masyarakat untuk bisa membuka lahan dengan cara membakar ketika luasannya tidak lebih dari 2 hektar. Ini seringkali dipakai tempat berlindung bagi para pengusaha perkebunan itu, kami nyatakan bahwa bukan mereka yang membakar hutan tetapi masyarakat yang bakar hutan.

Pak Jazilul Fawaid, peningkatan manajemen kualitas, Satgas dan tim yang dibentuk semata-mata pertimbangannya adalah kebutuhan dan kalau ditanya apakah ada biayanya, tidak ada biaya tambahan. Ini semata-mata untuk lebih mengoptimalkan tugas-tugas dan alhamdulillah dengan dipenuhinya tim dan Satgas-satgas untuk tindak pidana tertentu itu membuat penanganan perkaranya menjadi semakin terarah dan semakin efektif.

Mengenai Satgas teroris juga begitu, kami sudah lama memiliki Satgas teroris ini, bahkan seringkali melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak luar terutama Australia yang banyak melakukan pelatihan bersama. Nampaknya Australia juga punya banyak kepentingan, kalau saya boleh sampaikan di sini bahwa peta kegiatan teroris ini memiliki kewilayahan ada matege 1, matege 2, matege 3. Matege 1 adalah wilayah untuk pelatihan itu daerah Mindano Filipina Selatan, sementara matege 2 adalah wilayah untuk mencari pengumpulan dana dan sebagainya itu Singapura dan Malaysia, sementara celakanya matege 3 itu

Indonesia daerah untuk melakukan aksi terornya. Nah ini yang terjadi sekarang makanya tentunya harus betul-betul menyikapi teroris ini dengan sungguh-sungguh.

Mengenai Gafatar sesuai kami janjikan mohon izin Pak Ketua kalau masih diberikan waktu saya minta kepada Jamintel untuk memberikan penjelasan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Interupsi Ketua, sedikit tentang Satgas khusus terorisme ini Pak Jaksa Agung.

Soal ada semacam istilahnya ada informasi yang kami terima soal lemahnya dakwaan yang diajukan oleh penuntut saat persidangan kasus-kasus yang melibatkan dugaan teroris. Ada yang mengatakan bahwa kalau di BNPT itu kan mereka lama di situ, sementara mungkin Satgas khusus terorisme ini rotasinya kan agak tinggi mereka di sini. Bisa jadi mungkin mereka bertugas di sini, lalu kemudian menangani yang lain dan lain sebagainya sehingga mungkin akan mempengaruhi. Nah ini sehingga kemudian dinilai jaksa-jaksa penuntut dalam kasus-kasus yang melibatkan atau dugaan terorisme ini lemah, sehingga kemudian vonis yang dibuat oleh hakim juga tidak maksimal. Nah itu bagaimana pendapat Jaksa Agung.

Terima kasih Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Mau langsung dijawab atau, silakan.

**JAKSA AGUNG RI:**

Saya jawab dulu Pak, jadi Pak Nasir jaksa penuntut umum untuk menindak dakwaannya ada berasal pada pasal-pasal yang disangkakan oleh pihak penyidik yang ada dalam berkas perkara. Sejauh ini rasanya belum pernah ada satupun perkara terorisme yang gagal penuntutannya. Jadi namun demikian walaupun dianggap ini masih kurang porsinya ya nanti tentunya perlu pembahasan bersama. Jadi tentunya semata-mata penyidik Polri pun juga memproses perkaranya atas dasar fakta dan bukti juga, seperti Ahmad Musadek pernah dihukum karena ...agama, yang sekarang bahkan menjadi Pimpinan Gafatar yang menganggap sebagai nabi, ini pernah dihukum 24 tahun, termasuk yang sekarang mendanai atau mengendalikan kemarin teror di Thamrin itu Bahrin Naim itu juga pernah dihukum karena pemilikan senjata api.

Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa JPU tentunya menyusun dakwanya harus berdasarkan pada pasal-pasal yang disampaikan oleh penyidik dan tidak pernah ada satu pun perkara teroris yang gagal penyidangannya.

Terima kasih Pak Ketua, mohon izin untuk Jamintel, kemudian nanti Jampidum untuk menyampaikan tambahan-tambahan.

Silakan Jamintel.

**JAMINTEL (ADI TOGARISMAN):**

Terima kasih Pak, mohon izin.

***Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Atas seizin Jaksa Agung.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota.**

Izinkan saya menyampaikan penjelasan sebagian pertanyaan telah disampaikan awal Pak Nasir dan Bu Erma sekaligus saya kira berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa masalah aliran kepercayaan ini memang ada pasang surut, begitu muncul masalah kita menjadi perhatian kita semua. Dari pengamatan kami bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aliran keagamaan ini di Indonesia baru satu, itupun sudah berusia lanjut sejak tahun 1965 Undang-undang Nomor 1 PNPS 65. Kemudian kalau dilihat dari lembaga bahwa hanya Kejaksaan yang mengatur tentang kewenangan itu, jadi Kejaksaan punya kewenangan untuk mengawasi tentang aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Ini perlu disampaikan juga ada perbedaan antara aliran kepercayaan dan aliran keagamaan Pak Nasir. Dalam pelaksanaannya mungkin kita lihat sejarah, saya katakan pasang surut terakhir pelarangan terhadap aliran keagamaan ini sekitar tahun 2005 ketika ada aliran keagamaan Al Qiyadah Al Islamiyah ketika itu, tetapi dalam pelaksanaannya ketika itu dilarang dari masing-masing daerah itu ada ego sentris berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah, para gubernur, walikota, bupati melarang juga tapi kan tidak efektif. Ini sejarah bagaimana aliran keagamaan ini kita ikuti perkembangannya.

Kemudian ketika muncul sekarang Gafatar semua orang kan berkomentar, kai era Pak Jaksa Agung ini memperbaharui susunan tim pakem pusat bahkan ke daerah. Jadi kami di pusat ada kemudian di Kajati ada, di Kajari juga ada mengantisipasi berkembangnya aliran keagamaan. Kita fokus aliran keagamaan dulu karena aliran kepercayaan ini walaupun banyak jumlahnya belum ada permasalahan karena mereka berjalan masing-masing dan tidak bersinggungan dengan sesama aliran kepercayaan dan agama, tapi kalau aliran keagamaan ini banyak bersinggungan dengan agama pokoknya, istilah kami.

Ketika perkembangan Gafatar ini bukan kami tidak memonitor selama ini, dari data yang kami himpun dari Kajati seluruh Indonesia dan juga kami melakukan investigasi belum pernah terlihat dari mereka mengatakan bahwa mereka mengembangkan ajaran keagamaan, tapi mereka beralasan ini organisasi kemasyarakatan. Buktinya kegiatannya adalah bakti sosial, membersihkan lapangan dan sebagainya. Ini yang sementara kami ikuti, kalau itu bentuk kegiatannya kami tidak punya kewenangan untuk melarang kegiatan organisasi itu. Terakhir memang

setelah isu di Jogja banyak orang yang hilang dan lain sebagainya. Kami tim pakem pusat mengadakan rapat Selasa kemarin yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ini sebagai ketua, saya sebagai wakil, kemudian Anggotanya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, kemudian dari TNI, Polri juga ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami juga FKUB Forum Komunitas Umat Beragama kami juga undang sebagai tim untuk berdiskusi masalah itu, apa sebetulnya yang terjadi di Gafatar, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Gafatar ini. kalau isu yang berkembang memang katanya mengembangkan aliran keagamaan dan lain sebagainya. Dari rapat yang diadakan kemarin memang ada informasi yang kami tampung dari seluruh Anggota tim pakem pusat tentang sudah mengembangkan aliran keagamaan.

Untuk itu kami juga memerintahkan kepada Kajati dan kajari seluruh Indonesia untuk mencari informasi data riil terhadap kegiatan Gafatar di daerah. Intinya melihat apakah Gafatar ini pelaksanaan kegiatannya sudah bersentuhan dengan keagamaan. Untuk sementara ini memang sudah mengarah ke sana, tapi kami selaku tim pakem pusat mengklarifikasi secara otentik nanti terhadap hal-hal isu itu, jadwal perencanaan rapat kami nanti hari Kamis, besok lusa apakah memang dari data yang kami dapat nanti dari seluruh Anggota tim ini menyebutkan Gafatar itu menjalankan ajaran agama sebagaimana isu yang kami terima, informasi yang kami terima tidak beda dengan Al Qiyadah Al Islamiyah Islamiyah, tentu langkah-langkah hukum pelarangan terhadap Gafatar akan kami lakukan.

Pelarangan terhadap pelaku penyebaran ajaran agama ini ditandatangani oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Ketika ini memang nanti kita sepakat merumuskan bahwa Gafatar menyelenggarakan atau menyebarkan ajaran keagamaan yang menyimpang, tentu kami minta pertimbangan dari MUI, menyimpang maka kami akan melakukan pelarangan tadi. Ketika sudah dilarang Pak maka kepada organisasi yang menyelenggarakan kegiatan itu maka sesuai dengan Undang-undang itu yang hanya berisi 4 pasal, maka presiden bisa membubarkan organisasi itu. Terhadap pelakunya, pengurusnya kita akan tindak secara pidana dengan ancaman pidana 5 tahun, termasuk masyarakat yang ketika dilarang masih menyelenggarakan hal itu.

Ini karena merupakan tindakan hukum maka langkah-langkah kami memang harus jelas, otentik dan memang dipertanggungjawabkan karena tidak menutup kemungkinan dari mereka pengurus Gafatar ini juga mempersiapkan langkah-langkah dengan bendera negara adalah demokrasi. Ini hak azazi manusia, tentu kita mengantisipasi kemungkinan perlawanan yang demikian.

### **Bapak-bapak.**

Dari temuan informasi data yang kami lakukan selama ini seminggu yang kami dapat bahwa sebetulnya Gafatar ini, sekali lagi tapi perlu klarifikasi bahwa perubahan dari Al Qiyadah Al Islamiyah Islamiyah tadi. Ketika Al Qiyadah Al Islamiyah dulu Pimpinannya adalah Ahmad Musadek, kami masih ingat betul kejadian itu di Jakarta karena kamilah Kajati DKI pada saat itu yang memproses perkara itu sampai ke pengadilan. Dakwaannya adalah Pasal 156, sudah dihukum ini selama 4 tahun, 4 tahun, tahun 1978 kira-kira yang bersangkutan keluar 2012. 2013 mungkin menyelenggarakan itu tapi mulai tampil Gafatar secara nasional



kemana-mana ini tahun 2014. Itu terdeteksi dari sisi intelijen kami, tapi sekali lagi kami masih belum melihat bahwa dia sedang menyelenggarakan penyebaran ajaran keagamaan yang menyimpang. Nah kemudian ketika dilihat Ahmad Musadek dari sejarahnya, kalau memang ini nanti ada paralel dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, informasi yang kita terima ini juga berkaitan dengan NI, gerakan NI dulu, yang bersangkutan sebagai Anggota di KW 9, komando kewilayahan 9. Ini tentu kami himpun karena juga Anggota kami dari TNI dan Polri akan kita rumuskan secara hukum nanti akan diarahkan kalau memang betul menyebarkan atau membuat aliran keagamaan yang mirip dengan agama Islam, tentu akan kami lakukan pelarangan.

Proses ini sedang kami lakukan, nanti hari Kamis kami akan rapat kembali mudah-mudahan data otentik sudah kami kumpulkan dan mulai hari ini, mulai minggu kemarin kami dari Kajati dan Kajari Indonesia sudah menghimpun karena kantong-kantongnya itu sudah bisa kami petakan, kita tinggal tunggu otentifikasinya dari daerah. Perlu kami sampaikan 2-3 hari kemarin kami juga sudah mencari pengurus yang berdasarkan data di kami itu ada, tapi satupun saat ini sudah tidak pernah ada, jadi tidak pernah ketemu, alamatnya pun nggak benar, kantornya pun di DI Panjaitan kami datangi sudah tidak ada, alamat rumah yang dari pengurus yang 6 orang ini sudah tidak ada. Informasi mereka hijrah ke Kalimantan, kami telusuri juga informasi yang tadi yang unjuk rasa dari Bu Erma, Anggota kami jajaran di sana sedang turun ke lapangan, tapi yang mengajarkan bukan istrinya tapi Musadeknya Bu.

Kemudian Pak, nanti sekali lagi ketika ini kami sudah bisa berdasarkan klarifikasi kami karena kami kan tidak bisa berdasarkan data tanpa klarifikasi. Sudah klarifikasi tentu kami akan tentukan sikap, setelah sikap ada pelarangan, tentu nanti penindakan. Itu gambaran kira-kira yang dapat kami sampaikan tentang ketika ditanyakan bagaimana peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan ini. Mekanismenya kerja sedemikian rupa, kemudian hanya ada satu Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 PNPS 65.

Peluang bagaimana masalah aliran kepercayaan dan keagamaan ini dimuat dari Undang-undang yang baru, mungkin perlu disampaikan Pak, periode ini sedang disusun RUU Kebudayaan dan Perbukuan. Kami sebagai tim juga berupaya bagaimana masalah aliran kepercayaan dan keagamaan ini nanti dimasukkan ke dalam RUU Kebudayaan itu, sehingga referensi ketentuan tentang yang mengatur tentang aliran kepercayaan tidak hanya Undang-undang Tahun 65 itu, tapi sudah dikembangkan dalam Undang-undang yang lain.

Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih Pak Jaksa Agung yang dapat kami sampaikan.

**JAMPIDUM (NUROHMAT):**

Baik, terima kasih.

Atas izin Pak Jaksa Agung.

**Pak Pimpinan Rapat dan Para Anggota Komisi III yang saya hormati.**

***Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Saya ingin menambahkan saja apa yang telah dijelaskan Pak Jaksa Agung tadi itu sudah mengcover ya, sudah jelas, hanya karena memang beberapa secara lengkap dari perkara-perkara, para tersangkanya itu kami sampaikan nanti secara hand to hand saya akan sampaikan ke Ibu Erma ya data lengkapnya dari 24 penanganan perkara di Kajati Kalbar semua akan disampaikan ke Ibu, baik yang Kanwil Kajati maupun yang ditahan oleh beberapa Kajati di daerah Kalimantan Barat, saya akan serahkan Bu ya.

Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Nasir Pak yang mengkritisi bahwa dakwaan jaksa terkait terorisme itu lemah. Jadi saya ingin tambahkan sedikit bahwa pertama berterima kasih atas masukannya Pak Nasir. Yang kedua saya ingin sampaikan be memang perkara terorisme berbeda dengan yang perkara yang lainnya karena fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh para teror ini hampir tidak bisa secara menyeluruh dalam berita berkas acara, tetapi kebanyakan hanya asumsi yang dari tim inteligen yang menangani masalah itu. Sehingga seharusnya hakim memahami kondisi itu, sehingga kalau hakim memahami tentu tidak akan komplain bahwa dakwaan lemah. Kami yang sesungguhnya kita sudah memaksimalkan apa yang terungkap dalam berita acara dalam sebuah rangkaian di surat dakwaan, tapi sekali lagi Pak Nasir nanti akan kami beritahukan kepada teman-teman semua untuk bisa memperbaiki kalau memang itu akan lebih baik.

Demikian tambahan dari saya, terima kasih.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**JAKSA AGUNG RI:**

Demikian Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang saya hormati, tambahan penjelasan dari Jampidum sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagai JAM teknis, mungkin kalau masih ada waktu, Jamwas mungkin akan menambahkan mengenai kasus di Kalimantan Barat, apakah benar demikian, kalau benar tolong sekalian dilakukan pemeriksaan dan ditindak atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh yang bersangkutan.

Silakan.

**JAMWAS:**

Atas izin Bapak Jaksa Agung, izinkan Pimpinan.

Atas pertanyaan yang terhormat dari Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, apa yang Ibu sampaikan tadi yang dinyatakan jaksa nama H dan CK, H itu namanya Heri, CK itu adalah Christin Gultom....ini masalahnya sudah dilakukan klarifikasi oleh jajaran pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Jadi sudah diperiksa yang bersangkutan, setelah diperiksa sedemikian rupa ternyata tidak cukup bukti terima uang yang disangkakan itu.

Namun saya selaku Jamwas akan lebih detil untuk meminta laporan lebih lanjut dari Kajati dimaksud Kalimantan Barat dan nanti apabila memang ada unsur-unsur indikasi cukup ada melakukan perbuatan tercela tentu akan kita tindaklanjuti. Yang jelas Pimpinan Dewan terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh keluarga jajaran kejaksaan, oknum begitu, jajaran pengawasan telah melakukan suatu upaya bagaimana meminimalisir, syukur-syukur bisa ....perbuatan tercela, menjadi perbuatan terpuji.

Nah beberapa kali apa yang dikatakan Pak Jaksa Agung, Inspeksi Pimpinan itu dalam arti untuk juga mencegah untuk mengurangi, berarti untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan yang terjadi seperti itu dan juga jajaran Jamwas beberapa kali menyelenggarakan teleconference untuk dalam arti yang sama pencegahan-pencegahan perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan Bapak Jaksa Agung terakhir memerintahkan saya untuk menyelenggarakan teleconference dan juga disertai dengan para JAM yang lain, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dan tenggelam di daerah itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum jaksa yang notabene adalah aparat penegak hukum.

Demikian tambahan singkat Pak Jaksa Agung.

#### **JAKSA AGUNG RI:**

Baik, Bapak Pimpinan.

Mungkin seluruh pertanyaan dari 7 penanya sudah kami sampaikan tadi, mungkin ada yang tersisa, rasanya sudah semua. Jadi tentunya saya cukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan waktu kami kembalikan kepada Pak Ketua.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih.

Ada 3 yang mendaftar, Pak Dossy, Pak Dasco, Pak John, Pak Zacky sama Pak Aziz, 4 ya.

Kami persilakan Pak Zacky dulu Pak ya.

#### **F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):**

Saya bukan mau tanya Pimpinan, saya mau interupsi.

Interupsi tentang penjelasan tadi, yaitu tentang 4 tahun yang dikenakan hukuman ke ....apa betul 4 tahun, karena saya membaca di Tempo ini 2 tahun 6 bulan, keterangan dari jaksa. Itu saja saya ingin apa yang benar itu yang Tempo atau apa yang dikemukakan dalam rapat, di majalah Tempo minggu ini. jadi di sini dikatakan oleh ...Jaksa Agung Muda Inteligen Kejaksaan Agung Adi Tugarisman, tadi dikatakan 4 tahun tapi di sini datanya 2 tahun 6 bulan. Saya hanya, kalau ini

salah mungkin harus ada surat pembaca keputusannya karena tadi saya dengar Pak Jaksa Agung juga mengatakan 4 tahun, tadi Pak siapa itu juga 4 tahun tapi di majalah tempo hanya 2 tahun 6 bulan. Saya kira perlu, itu saja sedikit interupsinya.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik Pak.

Silakan Pak Dasco Fraksi Gerindra.

**JAKSA AGUNG RI:**

Pak saya luruskan dulu Pak, nampaknya Jamintel juga belum pernah bicara dengan Tempo, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Hanya yang 2 tahun 6 bulan itu adalah si ...Naim yang sekarang ada di Suriah, yang mengendalikan konon teror di Sarinah, Ahmad Musadek 4 tahun.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak Zacky, tampung dulu. Tadi Pak Zacky kan sudah mengatakan 2 bulan 6 bulan, Pak Jaksa Agung sudah jawab, nanti dulu kita tampung. Inikan masalah perbedaan kutipan kan begitu Pak ya, nggak usah terlampau reaktif santai saja ini, dunia belum kiamat.

Silakan Pak Dasco.

**F-GERINDRA (IR. SUFI DASCO AHMAD):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Selama Fraksi Gerindra kalau ditanya soal kinerja Kejaksaan Agung kita Cuma bilang bahwa kinerja Kejaksaan Agung itu hanya tidak hanya dilihat dari gedung bundar, tetapi harus kita lihat dari seluruh kerja dari Kejaksaan di seluruh Indonesia. Kami sebenarnya menantikan Rapat Kerja pada hari ini untuk menanyakan beberapa hal yang kebetulan dari tadi itu tidak kemudian dijawab.

Ada pertanyaan dari rekan kami soal Jaksa Yuddy yang menangani OC Kaligis, kenapa ditarik dari KPK. Lalu yang kedua tadi saya ada menanggapi soal kasus mobil Aids itu yang katanya tadi sudah ada pencekalan seorang Dirut, padahal menurut informasi yang kami dapat bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah menjadi pengurus perusahaan atau direktur utama. Dari tadi muter-muter kita menunggu itu kemudian tidak dijawab, saya pikir kami menanyakan itu karena kami menjalankan fungsi pengawasan kami dan mungkin oleh karena itu mulai hari ini Fraksi Gerindra akan melakukan fungsi pengawasan lewat media saja dan dengan seizin Pimpinan Sidang pada kesempatan ini Fraksi Gerindra menyatakan walkout dari Rapat Kerja.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Waduh sampai walkout begini nih, ini bahaya Pak nanti sanksinya ke anggaran, nggak tanda tangan bisa bahaya ini.

Baik, sabar Bapak-Ibu sekalian, karena ada walkout saya minta rapat ini kita skors dulu untuk melobi Fraksi Gerindra kenapa ini? karena inikan akan berdampak kepada kuorum dalam hal pengambilan keputusan ke depan. Makanya saya minta persetujuan, saya kan berdasarkan Tata Tertib saja Pak, karena ada pihak yang walkout secara mekanisme sebelum walkout harusnya ada forum lobi. Jadi saya minta izin forum ini untuk kami skors untuk melakukan lobi terhadap Fraksi Gerindra atas sikap yang diambil Fraksi Gerindra didalam Komisi III.

Bisa disepakati?.

### **F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):**

Izin sebentar Ketua, kalau diskors sampai besok sekalian saja Ketua, kan enak besok bisa diundang dulu dengan dingin, ini manggilnya lama, waktu kita melampaui jam itu nggak efektif itu. Saya usulkan kalau di skors ya dilanjutkan besok, nanti ini pasti panjang, ngajak begini, kita voting dulu di ruang ketua, nanti panjang. Makanya minta itu dulu nanti lama, jadi menurut saya saya sarankan ini ditunda besok ada jawaban panjang, besok kita atur apakah Kejaksaan Agung yang hadir sini atau Menkumham yang digeser jamnya kan nanti soal teknis. Usul saja Ketua.

Terima kasih.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Bu Erma, Fraksi Demokrat.

### **F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):**

Saya kaget sekali dengan pilihan sikap teman-teman Gerindra tadi walk out dan ini saya tahu dampak politiknya luar biasa. Kalau pengalaman kita selama ini lobi antar fraksi di Komisi III ini nggak bisa sebentar Pak Ketua. Jadi saya usulkan saya sepakat dengan usulan Pak Dossy dari Hanura tadi, lebih bagus kita selesaikan di tingkat internal kita dulu karena ini satu fraksi memutuskan walk out dalam Rapat Kerja dengan satu mitra ini, ini keputusan politik yang besar dan sebenarnya saya cukup menyayangkan saja tadi kan tinggal sedikit sabar saja dengan, memang sih tadi terlewatkan sama Pak Jaksa Agung soal jawaban tadi ada yang terlewatkan, tapi inikan kita kebersamaan, mitra kita juga kan mesti kita perhatikan juga.

Usul saya dari Fraksi Demokrat kalau bisa malam ini kita skors dulu dengan teman-teman mitra, kemudian kita Kapoksi-kapoksi untuk berkumpul dulu di ruang Pimpinan untuk kita coba ngobrolah dengan teman-teman Fraksi Gerindra.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar, satu-satu, silakan Pak Nasir dulu habis itu Pak Jazilul, Pak Junimart.

Silakan Pak Nasir.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

Setahu saya memang hampir 2 periode di Komisi III baru sekali ada kejadian satu fraksi walk out saat Rapat Kerja dengan mitra kerja, apalagi dengan Kejaksaan Agung. Nah karena tadi ada beberapa jawaban yang belum dijawab oleh Pak Jaksa Agung, saya pikir kami mengusulkan agar rapat ini kita lanjutkan, kita selesaikan nanti kita harapkan jawaban-jawaban yang lengkap itu disusul dengan Jaksa Agung dengan tertulis. Tadikan kalau kita lihat jawaban Pak Jaksa Agung itu kan semacam highlight-nya, kita berharap, kita meminta setelah Rapat Kerja ini Jaksa Agung mengikuti jawaban-jawaban Beliau dengan jawaban-jawaban dalam bentuk tertulis yang kemudian diberikan kepada semua Anggota termasuk lah pertanyaan yang ditanyakan oleh Anggota dari Fraksi Gerindra, jadi jawaban dijawab, kemudian rapat kita lanjutkan. Jadi itu usulan kami mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh Anggota yang hadir di sini.

Terima kasih Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar Pak, ini masih bagian parlemen nanti saya lempar ke eksekutif.

Silakan Pak Jazilul.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID):**

Terima kasih Pimpinan.

Pak Kejagung dan seluruh rekan Komisi III memang di yang namanya suasana demokrasi boleh beda pendapat dan walk out di DPR RI juga seringkali di Rapat Paripurna juga ada, di rapat begini juga ada, menurut saya biasa saja. Tetapi bahwa dengan mitra kerja kan kita harus juga memberikan, menghargai karena apa? Karena saya menghormati sikap Fraksi Gerindra, tetapi kita juga beri kesempatan kepada Jaksa Agung dan jajarannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang katanya tidak dijawab. Kita juga ingin mendengar juga, tidak hanya hak Fraksi Gerindra saja untuk mendengar pertanyaan masing-masing. Oleh sebab itu Pimpinan, usul kami berikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk menjawab apa yang menjadi keberatan dari Fraksi Gerindra dan kami dari Fraksi PKB sesuai jadwal kalau memang kita bahas kita teruskan saja, toh rapat ini juga kuorum. Kalau memang harus ada yang mengambil keputusan atau kesimpulan kita tanyakan lagi kepada Anggota dan kita hitung apakah kuorum atau tidak, tetapi kita ini Pimpinan

sudah dari pagi sampai jam 21.00 malam ini belum ada hal yang menurut saya ....kitambail keputusan tetapi sudah ada yang bersifat berbeda. Tentu saya berharap pada teman-teman yang lain yang ada di sini juga memberikan sikap yang dewasa karena ini juga meyangkut kerja kita ke depan bertemu dengan Kejaksaan Agung juga bukan hari ini saja karena ini mitra kita tentu dan dengan fraksi-fraksi yang lain juga begitu. Oleh sebab itu saya berharap kita sama-sama dan kepada Pak Jaksa Agung mohon juga dimaklumi sikap teman-teman kami juga supaya kita punya rasa saling menghargai.

Saya pikir itu Pimpinan.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Junimart.

**F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG):**

....pemahaman saya sebenarnya kalau saya salah saya cabut hampir sama dengan Pak Jazilul, kalau WO-nya dari teman Fraksi Gerindra itu bisa kita terima secara akal sehat, tentu kita bisa komunikasikan di sini, yang pertama.

Yang kedua, keberatan mereka itukan tadi yang saya tangkap karena Pak Jaksa Agung belum menjawab apa yang mereka tanyakan. Inikan hanya miss saja kan sebenarnya kalau masalah disitu, kita nggak bertanya kepada Pak Jaksa Agung, tidak bertanya karena memang kepentingan dalam proses penegakan hukumnya atau memang kelupaan kan begitu saja sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita bicarakan secara baik, ada yang bisa kita buat apa namanya buat menjadi pelajaran ke depan.

Yang ketiga yang terakhir Pak Ketua, saya berharap kita lanjutkan saja Rapat Kerja ini dengan kita-kita yang ada di sini, kalau kita sepakat karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan, saya juga mau bertanya, ya kalau ditunda besok mungkin saya besok ada tugas lain. Inikan sulit juga kan begitu, jadi saran saya kita lanjutkan saja WO-nya Fraksi Gerindra itu menjadi catatan malam ini atau ada pendapat lain yang lebih rasioal dan cerdas ya saya ikut saja. Jadi tolonglah kita juga saling menghargai dari pagi teman-teman sudah duduk di sini dan kita juga di sini kan begitu Pak Ketua. Saya berharap kita lanjutkan lah sampai kita kuat bertanya dan siap menjawab.

Demikian Ketua.

Terima kasih.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak John Azis, hais itu Pak Adies.

**F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH):**

Terima kasih Ketua.

Menyimak dari pada apa yang telah disampaikan kawan-kawan terhadap walk out-nya kawan-kawan dari Gerindra, saya mempunyai pemikiran Ketua. Permasalahannya adalah kita menjalin kebersamaan di Komisi ini, bukan masalah satu walk out terus kita teruskan bukan permasalahannya bukan sesederhana itu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Erma tadi bahwa dampak politisnya ada terhadap walk out-nya kawan-kawan Gerindra itu. Jadi saya sependapat dengan saran Ketua tadi, sebaiknya rapat ini kita skors dulu untuk kebersamaan kita di Gerindra dan mungkin juga ini diperlukan oleh kawan-kawan dari Kejaksaan Agung. Kita lakukan dulu lobi-lobi politik terhadap kawan-kawan dari Gerindra, nah bagaimana nanti kesimpulannya tentu rapat ini akan kita teruskan dengan Jaksa Agung.

Kesimpulan saya saya setuju dengan saran Ketua tadi, kita skors dulu buat sementara waktu, kita lakukan dulu lobi-lobi dengan kawan-kawan Gerindra tentang walk out-nya Fraksi Gerindra.

Terima kasih Ketua.

**PIMPINAN RAPAT:**

Silakan Pak Adies Kadir.

**F-PG (IR. H. ADIES KADIR, SH, M.Hum):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya menyimpulkan beberapa keinginan kawan-kawan tadi bahwa nuansanya adalah ingin suatu kebersamaan, ingin saling menghargai, antara sesama fraksi dan juga dengan mitra kerja. Kami menyarankan sebaiknya kita dalam Rapat Kerja ini selalu beriringan dan bersama-sama. Mungkin usul Pak Ketua yang pertama tadi kita skors sebentar, kita panggil dulu kawan-kawan dari Gerindra ini tidak baik dampaknya nanti, apalagi tadi disampaikan bahwa ini baru pertama Rapat Kerja dengan Jaksa Agung di 2016 ada satu fraksi yang walk out.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat dari kawan-kawan memang kita ingin ini cepat selesai tetapi juga dalam penyelesaian ini kita tidak ingin, tidak menghargai atau menyakiti perasaan kawan-kawan dari Partai Gerindra. Jadi konkrit usulan kami di skors dulu sebentar dan kita lobi dengan teman-teman Gerindra untuk bisa masuk kembali mengikuti rapat ini mendengarkan jawaban dari Jaksa Agung. Itu pendapat dari kami.

Terima kasih Pimpinan.

**PIMPINAN RAPAT:**

Baik, silakan Pak Taufiq.



**F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si)):**

Baik.

**Pimpinan yang saya hormati.**

....persoalan walk out ini bukan menjadi persoalan yang sangat penting didalam sebuah iklim yang kita bangun, iklim demokrasi. Jadi tidak kiamat, jadi jangan menempatkan persoalan walk out ini demikian gentingnya kalau untuk saya, apalagi rapat kita belum selesai. Artinya itu adalah kalau memang itu yang dipersoalkan itu sudah sangat mendesak kemudian dipaksakan juga tidak mau seperti itu, mungkin perlu walk out itu, tapi kan persoalannya itu kan belum dijawab saja kalau menurut saya.

Jadi jangan kemudian kita ini adalah menganggap menjadikan persoalan ini adalah menjadikan persoalan yang demikian luar biasa yang kemudian itu adalah menjadi persoalan kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun diantara kita. Walaupun itu terjadi diantara kita tidak ada masalahnya, kita akan melakukan skorsing kita berbicara tetapi kan persoalannya dengan mitra kita. Apa yang kita lobi dan sebagainya itu nanti memang itu kita tidak, kan diantara kita tidak ada masalahnya didalam Komisi ini diantara fraksi-fraksi tidak ada masalahnya, jadi kita sah-sah saja, tetapi kan kalau ada persoalan pada mitra menurut saya kepada mitra juga tidak ada masalahna, belum dijawab saja kan begitu, kan bisa dijawab menurut saya. Jadi jangan menjadikan persoalan ini menjadi persoalan yang harus kita tunda, harus kita skors dan sebagainya. Kalau menurut saya tanyakan apakah mau dijawab atau tidak kepada Kejaksaan Agung, kalau dijawab kalau nggak ada masalah itu pun menurut saya nggak ada masalahnya. Jadi jangan ini menjadi persoalan yang genting diantara kita.

Demikian dari saya.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**PIMPINAN RAPAT:**

Cukup ya dari Anggota ya, silakan Pak Jaksa Agung.

**JAKSA AGUNG RI:**

Terima kasih Pak.

Pertama saya ingin sampaikan bahwa Rapat Kerja ini belum, itupun kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat, tadi kan saya tanya apakah ada yang terlewat, semuanya diam, ini pertama.

Kedua, yang nanya mengenai penarikan ....bukan dari Fraksi Gerindra, yang nanya adalah Pak Adies Kadir, apakah pertanyaan Pak Adies Kadir mewakili yang lain, ini juga pertanyaan kami. Sekali lagi saya katakan bahwa rapat ini belum selesai, saya sudah tawarkan kalau ada yang masih kurang silakan bisa tanya ke saya, saya akan jawab. Jadi saya juga agak heran atas peristiwa yang terjadi ini.

Mengenai masalah Hari Jaya, saya punya buktinya Hari Jaya direktur utama, ada bukunya yang kita terima, ada alat bukti. Hanya kebetulan Gerindra tidak sabar, bukunya ada. Jadi kalau dikatakan Hari Jaya bukan direktur utama itu saya pikir sangat jauh dari fakta. Kami melakukan penindakan pencekalan, kami paksa tentunya pihak data yang kuat.

Mengenai Yudi akan kami jelaskan di sini bahwa Yudi ditarik dengan promosi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan penanganan perkara. Bahkan kepada KPK waktu itu Pak Taufiqurahman saya katakan silakan dimanfaatkan Yudi sampai selesai tugas-tugas KPK baru menyelesaikan tugas di Kejaksaan. Dan promosi Yudi atas keputusan bersama Rapat Pimpinan Kejaksaan Agung, tidak ada motif lain apapun. Perlu kami sampaikan Pak, ini kebijakan internal kami, dipersalahkan ya saya pikir apa salah kami.

Terus lagi rapat belum selesai, silakan ditanya apalagi yang mau ditanya kepada kami, dari pagi kami layani, tidak ada sedikit pun kami mengeluh.

Terima kasih Pak.

#### **PIMPINAN RAPAT:**

Sebentar tadi semua sudah interupsi, bahwa secara mekanisme ada pihak yang walk out tentu walk out itu ada alasan. Didalam mekanisme didalam pengambilan keputusan 279 harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sehingga wajib bagi saya untuk menanyakan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk meminta konfirmasi. Jadi bukan masalah ini mau kita ninggalin, tidak, wajib bagi saya sebagai Pimpinan Sidang, kalau nggak saya nanti masuk MKD, Bapak-bapak juga yang lapor saya kan begitu.

Maka dengan segala hormat Pak, saya akan skors rapat ini duluk untuk meminta konfirmasi kepada Fraksi Partai Gerindra. Memang waktu ini mendekati pukul 22.30 WIB, saya minta persetujuan. Makanya saya minta, tadikan saya minta mau saya skors 15-20 menit, siapa tahu sikap dari Fraksi Gerindra itu bisa kita dengar. Saya sebagai Pimpinan Sidang bertanggung jawab untuk meminta konfirmasi kepada Fraksi Gerindra.

Untuk itu dengan segala hormat, saya skors rapat ini sampai pukul 21.30 WIB untuk mendengarkan pandangan dari Fraksi Gerindra yang meninggalkan ruang rapat untuk meminta konfirmasi hal-hal yang bersangkutan dalam proses rapat ini. bisa disepakati?.

#### **(RAPAT DISKORS)**

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.  
Bapak Jaksa Agung, Bapak Wakil Jaksa Agung, para JAM dan pejabat utama yang kami hormati.**

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, skors kami cabut.

## **(SKORS RAPAT DICABUT)**

Perlu kami sampaikan dalam forum Rapat Kerja ini telah dilakukan lobi dari 10 fraksi yang tergabung dalam Komisi III, telah disepakati untuk mengundang Fraksi Gerindra besok jam 10.00 WIB untuk melakukan rapat lobi fraksi dari 10 fraksi yang ada di Komisi III dan disepakati pula poin yang kedua, kita skors sampai jam 13.00 WIB siang untuk kita lanjutkan rapat setelah kita mendengar Fraksi Gerindra yang meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat partainya untuk melakukan sikap dari Fraksi Gerindra terhadap kejadian yang telah kita saksikan bersama-sama.

Untuk itu bisa disepakati? Pak Nasir kan tadi ikut lobi Pak Nasir.

### **F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):**

Saya ikut betul, tapi maksud saya apakah rapat besok itu melibatkan juga rapat dengan Jaksa Agung atau seperti apa Ketua.

### **PIMPINAN RAPAT:**

Jadi jam 10.00 WIB kita akan melakukan rapat lobi fraksi yang tergabung dalam Komisi III DPR RI, pukul 10.00 WIB, rapat internal Komisi, yaitu dalam lobi fraksi yang tergabung dalam 10 fraksi yang di sini. Kemudian Rapat Kerja kita, kita skorsing untuk dilanjutkan pukul 13.00 WIB begitu jelas ya, begitu Pak Jaksa Agung.

Sebelum kami skors mungkin ada closing statement dipersilakan.

### **JAKSA AGUNG RI:**

Kami harus bicara apa Pak, saya berharap besok nggak ada kesibukan lain yang menghalangi dengan saya di tempat ini, yang pasti ini satu pengalaman yang berharga bagi kami dari Kejaksaan Agung ketika rapat sedang berjalan dan kita merasa tidak ada masalah apa-apa, kemudian harus dihentikan seperti itu, tetapi tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan kita berharap tentunya Rapat Kerja kita akan berlangsung lebih baik.

Terima kasih Pak.

***Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

### **PIMPINAN RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Dengan demikian skors kami tetapkan untuk dilanjutkan pukul 13.00 WIB.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 22.00 WIB)**

